



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR KM 25 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2004 telah diatur mengenai penyelenggaraan angkutan udara;
 - b. bahwa dalam rangka menampung perkembangan angkutan udara dan untuk menjamin kelangsungan pelayanan penerbangan, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tata Letak dan Struktur Organisasi Departemen Perhubungan Nasional;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2008;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
2. Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
3. Angkutan udara niaga berjadwal adalah angkutan udara niaga yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur, dengan tarif tertentu dan dipublikasikan.
4. Angkutan udara niaga tidak berjadwal adalah angkutan udara niaga yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur, dengan tarif sesuai kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa dan tidak dipublikasikan.
5. Angkutan udara bukan niaga adalah angkutan udara tidak untuk umum, tanpa memungut bayaran dan hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokoknya.

6. Angkutan udara perintis adalah angkutan udara niaga yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan pedalaman atau daerah yang sukar terhubung oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.
7. Pusat kegiatan operasi penerbangan (*operation base*) adalah bandar udara yang dijadikan tempat bagi suatu perusahaan angkutan udara niaga untuk menyebarkan angkutannya ke tempat-tempat tujuan lainnya yang menjadi daerah pelayanannya.
8. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
9. Jaringan penerbangan adalah kumpulan dari rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan udara.
10. Keterlambatan adalah tidak terpenuhinya jadwal penerbangan yang telah ditetapkan oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal karena berbagai faktor penyebab.
11. Tiket adalah dokumen cetak atau elektronik yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara penumpang dengan pengangkut.
12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang penerbangan sipil.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang perhubungan udara.

BAB II

JENIS DAN PERSYARATAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA

Bagian Pertama Jenis Kegiatan Angkutan Udara

Pasal 2

- (1) Kegiatan angkutan udara terdiri atas :
 - a. angkutan udara niaga; dan
 - b. angkutan udara bukan niaga.
- (2) Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. angkutan udara niaga berjadwal; dan
- b. angkutan udara niaga tidak berjadwal.

Bagian Kedua
Persyaratan Kegiatan Angkutan Udara Niaga

Pasal 3

- (1) Kegiatan angkutan Udara Niaga dapat dilakukan setelah mendapat izin usaha angkutan udara niaga dari Direktur Jenderal;
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin usaha angkutan udara niaga berjadwal; dan
 - b. izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama pemegang izin masih menjalankan kegiatan usaha angkutan udara secara nyata dan terus menerus mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan izin usaha yang diberikan dan setiap 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal menurut contoh 1 dalam Lampiran I Peraturan ini, dengan melampirkan :
 - a. akta pendirian perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah disahkan oleh Menteri yang berwenang dan salah satu usahanya bergerak di bidang angkutan udara niaga berjadwal atau tidak berjadwal;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. surat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah apabila yang bersangkutan menggunakan fasilitas penanaman modal;
 - e. tanda bukti modal yang disetor;
 - f. garansi/jaminan Bank; dan
 - g. rencana bisnis (*business plan*) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan;
 - 2) rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (*operation base*) dan rute penerbangan bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal;
 - 3) aspek pemasaran dalam bentuk potensi permintaan pasar angkutan udara (*demand*);

- 4) sumber daya manusia termasuk teknisi dan awak pesawat udara;
 - 5) kesiapan atau kelayakan operasi;
 - 6) analisis dan evaluasi aspek ekonomi dan keuangan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, diserahkan dalam bentuk salinan yang telah dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan, dan apabila diperlukan, Direktur Jenderal dapat meminta pemohon untuk menunjukkan dokumen aslinya.

Pasal 5

- (1) Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g butir 1), untuk tahun pertama sebagai berikut:
- a. angkutan udara niaga berjadwal minimal 2 (dua) unit pesawat udara dimiliki dan 3 (tiga) unit pesawat udara dikuasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha;
 - b. angkutan udara niaga tidak berjadwal minimal 1 (satu) unit pesawat udara dimiliki dan 2 (dua) unit pesawat udara dikuasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha;
 - c. angkutan udara niaga khusus kargo minimal 2 (dua) unit pesawat udara dikuasai;
- (2) Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (*operation base*) dan rute penerbangan bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g butir 2), sekurang-kurangnya menggambarkan:
- a. rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (*operation base*);
 - b. peta jaringan rute penerbangan;
 - c. rute, frekuensi, rotasi diagram penerbangan dan utilisasi pesawat udara yang akan dilayani secara bertahap selama 5 (lima) tahun;
 - d. rute penerbangan yang akan dilayani sebagaimana dimaksud huruf c, maksimal 55 % (lima puluh lima persen) untuk rute sangat padat dan rute padat, dan minimal 45 % (empat puluh lima persen) untuk rute kurang padat dan rute tidak padat.
- (3) Aspek pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g butir 3), sekurang-kurangnya memuat:
- a. peluang pasar angkutan udara secara umum maupun secara khusus pada rute penerbangan atau daerah operasi yang akan dilayani, meliputi:
 - 1) perkembangan jumlah permintaan penumpang atau kargo per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir pada rute penerbangan atau daerah operasi yang akan dilayani;

- 2) potensi jumlah permintaan penumpang atau kargo per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan pada rute penerbangan atau daerah operasi yang akan dilayani;
 - 3) rencana utilisasi pesawat udara secara bertahap selama 5 (lima) tahun ke depan bagi perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal; dan
 - 4) kondisi pesaing yang ada saat ini pada rute penerbangan atau daerah operasi yang akan dilayani.
- b. target dan pangsa pasar yang akan diraih, meliputi:
- 1) segmen pasar yang akan dilayani sesuai dengan bidang usahanya; dan
 - 2) pangsa pasar (*market share*) per tahun yang akan diraih pada masing-masing rute penerbangan atau daerah operasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan.
- (4) Sumber daya manusia termasuk teknisi dan awak pesawat udara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g butir 4), sekurang-kurangnya memuat tahapan kebutuhan sumber daya manusia langsung maupun tidak langsung menyangkut kualifikasi dan jumlah per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan.
- (5) Kesiapan atau kelayakan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g butir 5), sekurang-kurangnya memuat:
- a. rencana pengadaan, pemeliharaan atau perawatan pesawat udara;
 - b. rencana pengadaan fasilitas pendukung operasional pesawat udara;
 - c. rencana pengadaan fasilitas pelayanan penumpang pesawat udara;
 - d. rencana pemasaran jasa angkutan udara.
- (6) Analisis dan evaluasi dari aspek ekonomi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g butir 6), sekurang-kurangnya memuat:
- a. rencana investasi untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
 - b. proyeksi aliran kas (*cashflow*), rugi - laba dan neraca untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
 - c. hasil perhitungan yang meliputi:
 - 1) periode pengembalian (*payback period*);
 - 2) nilai bersih saat ini (*net present value*);
 - 3) tingkat kemampulabaan (*profitabilty index*);
 - 4) tingkat pengembalian hasil intern (*internal rate of return*).
- (7) Secara terinci acuan penyusunan rencana bisnis (*business plan*) perusahaan angkutan udara niaga berjadwal atau tidak berjadwal menurut contoh 2 dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

Dalam melakukan penilaian terhadap permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal memperhatikan:

- a. kelangsungan usaha dari perusahaan angkutan udara niaga berjadwal;
- b. keseimbangan antara permintaan dan penawaran jasa angkutan udara; dan
- c. terlayannya seluruh rute yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal memberikan izin usaha apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 serta berdasarkan penilaian yang dinyatakan mampu untuk melakukan kegiatan usaha sesuai jenis izin usaha yang dimohon.
- (2) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin usaha oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap menurut contoh 3 dan 4 dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dilampirkan rute penerbangan sesuai rencana bisnis (*business plan*) yang telah disetujui.
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap rute penerbangan yang termuat dalam lampiran izin usaha yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 9

Perusahaan angkutan udara niaga yang telah mendapatkan izin usaha diharuskan untuk:

- a. melakukan kegiatan usahanya secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan izin usaha yang diberikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak izin usaha diterbitkan;
- b. melaporkan kepada Direktur Jenderal apabila terjadi perubahan data sebagaimana tercantum dalam izin usaha beserta bukti perubahannya;
- c. memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a untuk berjadwal atau huruf b untuk tidak berjadwal, serta huruf c untuk angkutan udara niaga kargo;
- d. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang teknis dan operasional penerbangan;
- e. meningkatkan kualitas personil para direksi dan para pejabat setingkat di bawahnya, *general manager* dan kepala cabang perusahaan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- f. menyampaikan rekening koran posisi terakhir.

Pasal 10

- (1) Izin usaha angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum melakukan kegiatan usaha angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara sesuai izin usaha yang diberikan.
- (2) Pemindahtanganan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk merubah sebagian atau seluruh saham perusahaan.
- (3) Perubahan nama perusahaan angkutan udara sesuai izin usaha yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga Persyaratan Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga

Pasal 11

Kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan oleh:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah;
- c. badan hukum Indonesia;
- d. lembaga tertentu; atau
- e. perseorangan warga negara Indonesia.

Pasal 12

- (1) Kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan setelah mendapat izin kegiatan angkutan udara dari Direktur Jenderal.
- (2) Izin kegiatan angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama pemegang izin masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara nyata dan terus menerus mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan izin kegiatan yang diberikan.

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan izin kegiatan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal menurut contoh 5 dalam Lampiran I Peraturan ini, dengan melampirkan:

- a. izin dari instansi yang membina kegiatan pokoknya;
 - b. akta pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan hukum Indonesia yang telah disahkan oleh Menteri yang berwenang atau tanda jati diri bagi pemohon perorangan atau lembaga tertentu;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - e. rencana kegiatan angkutan udara yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) kegiatan pokoknya;
 - 2) tujuan penggunaan pesawat udara;
 - 3) daerah operasi;
 - 4) jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan;
 - 5) kesiapan operasi.
- (2) Dokumen sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, diserahkan dalam bentuk salinan yang telah dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan, dan apabila diperlukan, Direktur Jenderal dapat meminta pemohon untuk menunjukkan dokumen aslinya.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e butir 1), merupakan kegiatan inti usaha yang perlu ditunjang dengan kegiatan angkutan udara.
- (2) Tujuan penggunaan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e butir 2), harus memuat gambaran singkat mengenai tujuan penggunaan pesawat udara dikaitkan dengan kegiatan inti usahanya.
- (3) Daerah operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e butir 3), harus menyebutkan cakupan wilayah kegiatan penerbangan yang menunjang kegiatan inti usahanya.
- (4) Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e butir 4), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan;
 - b. sumber dan cara pengadaan pesawat udara;
- (5) Kesiapan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e butir 5), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rencana pengadaan, pemeliharaan atau perawatan pesawat udara;
 - b. rencana pengadaan fasilitas pendukung operasional pesawat udara;
 - c. sumber daya manusia yang tersedia.
- (6) Secara terinci acuan penyusunan rencana kegiatan angkutan udara bukan niaga, menurut contoh 6 dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal memberikan izin kegiatan angkutan udara apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 serta berdasarkan penilaian dinyatakan mampu untuk melakukan kegiatan angkutan udara.
- (2) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap menurut contoh 7 dan 8 pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 16

Pemegang izin kegiatan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diharuskan:

- a. melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak izin diterbitkan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan data sebagaimana tercantum dalam izin kegiatan angkutan udara;
- c. mematuhi ketentuan–ketentuan di bidang teknis dan operasional penerbangan.

BAB III

JARINGAN DAN RUTE PENERBANGAN

Pasal 17

Jaringan penerbangan terdiri dari :

- a. jaringan penerbangan dalam negeri;
- b. jaringan penerbangan luar negeri.

Pasal 18

Jaringan penerbangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan kumpulan rute dalam negeri yang dibedakan berdasarkan:

- a. struktur rute penerbangan;
- b. pemanfaatan rute penerbangan.

Pasal 19

- (1) Struktur rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dibagi berdasarkan:
 - a. rute utama;
 - b. rute pengumpan;
 - c. rute perintis.
- (2) Rute utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi menghubungkan antar bandar udara pusat penyebaran.
- (3) Rute pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi sebagai penunjang rute utama yang menghubungkan:
 - a. bandar udara pusat penyebaran dengan bandar udara bukan pusat penyebaran;
 - b. antar bandar udara bukan pusat penyebaran.
- (4) Rute perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi menghubungkan daerah terpencil dan pedalaman serta daerah yang sukar terhubung oleh moda transportasi lain.

Pasal 20

- (1) Rute perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. untuk menghubungkan daerah terpencil atau pedalaman; dan/atau
 - b. untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah; dan/atau
 - c. untuk mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Daerah terpencil atau pedalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah daerah yang tidak dapat dihubungi oleh moda transportasi lain dan/atau kapasitas kurang memenuhi permintaan.
- (3) Untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
 - a. daerah tersebut berpotensi untuk dikembangkan;
 - b. untuk menunjang program pengembangan dan pembangunan daerah; dan/atau
 - c. mendorong perkembangan sektor lain.

- (4) Mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. daerah tersebut berdekatan dengan perbatasan negara lain; dan/atau
 - b. daerah tersebut berpotensi untuk terjadinya kerawanan.
- (5) Rute perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terdiri dari :
 - a. rute sangat padat;
 - b. rute padat;
 - c. rute kurang padat ;
 - d. rute tidak padat.
- (2) Rute sangat padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila pada rute tersebut jumlah penumpang lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
- (3) Rute padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila jumlah penumpang pada rute tersebut lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
- (4) Rute kurang padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila jumlah penumpang pada rute tersebut lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) orang per tahun.
- (5) Rute tidak padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila jumlah penumpang pada rute tersebut kurang dari atau sama dengan 100.000 (seratus ribu) orang per tahun.

Pasal 22

- (1) Jaringan penerbangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan kumpulan rute luar negeri yang ditetapkan berdasarkan perjanjian angkutan udara bilateral dan/atau multilateral dengan negara-negara lain;
- (2) Penetapan rute luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. permintaan jasa angkutan udara;
 - b. pengembangan pariwisata;
 - c. potensi industri dan perdagangan ;

- d. potensi ekonomi daerah;
- e. keterpaduan intra dan antar moda;
- f. kepentingan nasional.

Pasal 23

- (1) Jaringan penerbangan ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan:
 - a. permintaan jasa angkutan udara yang potensial dengan perkiraan faktor muat yang layak, kecuali rute perintis;
 - b. terpenuhinya persyaratan teknis operasi penerbangan;
 - c. fasilitas bandar udara yang sesuai ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan;
 - d. terlayani semua daerah yang memiliki bandar udara;
 - e. pusat kegiatan operasi penerbangan masing-masing perusahaan angkutan udara; dan
 - f. keterpaduan rute dalam negeri dan rute luar negeri.
- (2) Jaringan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi.

BAB IV

ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI

Bagian Pertama Angkutan Udara Niaga Berjadwal Untuk Penumpang

Pasal 24

Angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh perusahaan nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan udara niaga berjadwal sesuai rute yang telah ditetapkan dalam lampiran izin usaha.

Pasal 25

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang akan melaksanakan penerbangan sesuai rute sebagaimana ditetapkan dalam lampiran izin usaha, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan udara harus menyampaikan rencana operasi penerbangan untuk kurun waktu 6 (enam) bulan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan rute penerbangan.

Pasal 26

- (1) Rencana operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rute penerbangan;
 - b. jadwal penerbangan (hari, jam keberangkatan dan kedatangan) yang telah mendapat rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (*slot time*) dari koordinator *slot*;
 - c. jenis dan tipe pesawat yang dioperasikan;
 - d. rotasi diagram pesawat udara yang dioperasikan;
 - e. bukti memiliki sertifikat operator pesawat udara (*Air Operator Certificate/AOC*) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- (2) Koordinator *slot* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari unsur administrator bandar udara dan/atau kepala bandar udara, pengelola bandar udara dan asosiasi perusahaan penerbangan nasional.
- (3) Persetujuan atau penolakan terhadap rencana operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan keseimbangan permintaan dan penawaran.
- (4) Persetujuan atau penolakan rencana operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rencana operasi penerbangan diterima secara lengkap menurut contoh 1 dan 2 dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 27

- (1) Rencana operasi penerbangan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat dilakukan 1 (satu) kali perubahan rute.
- (2) Apabila pelaksanaan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian atau seluruhnya tidak dilayani selama 21 (dua puluh satu) hari kalender berturut-turut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal, maka rute penerbangan yang tidak dilayani tersebut dicabut dan dapat mengajukan permohonan kembali setelah 1 (satu) tahun dihitung tanggal pencabutan.
- (3) Penundaan pelaksanaan operasi penerbangan dalam rencana operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberitahukan kepada Direktur Jenderal, maka penundaan pelaksanaan penerbangan dapat diberikan perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Apabila penundaan sebagaimana pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka rute penerbangan yang tidak dilayani tersebut dicabut dan dapat mengajukan permohonan kembali setelah 1 (satu) tahun dihitung tanggal pencabutan.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan operasi penerbangan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, hanya dapat dilakukan perubahan 2 (dua) kali dalam periode 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- (2) Perubahan pelaksanaan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal beserta alasan perubahan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum pelaksanaan.
- (3) Persetujuan atau penolakan perubahan pelaksanaan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Direktur Jenderal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap menurut contoh 3 dan 4 dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 29

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga yang melakukan angkutan udara niaga berjadwal dapat melakukan penambahan kapasitas, berupa penambahan frekuensi penerbangan dan/atau penggantian tipe pesawat udara dengan perbedaan kapasitas tempat duduk lebih besar dari 25 % (dua puluh lima persen) setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada rute penerbangan yang dilayani lebih dari 1 (satu) perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rute penerbangan yang telah ditetapkan dalam lampiran surat izin usaha;
 - b. untuk rute utama dengan tingkat kepadatan sangat padat atau padat faktor muat rata-rata rute 80% (delapan puluh persen) dan/atau untuk rute dengan tingkat kepadatan kurang padat atau tidak padat faktor muat rata-rata 70% (tujuh puluh persen) untuk jangka waktu sekurang-kurangnya waktu 6 (enam) bulan;
 - c. penambahan kapasitas tidak menyebabkan faktor muat rata-rata pada rute utama dengan tingkat kepadatan sangat padat atau padat secara keseluruhan menjadi lebih rendah dari 70% (tujuh puluh persen), dan untuk rute utama dengan tingkat kepadatan kurang padat atau tidak padat secara keseluruhan menjadi lebih rendah dari 50% (lima puluh persen);
 - d. untuk rute pengumpan dengan tingkat kepadatan sangat padat atau padat faktor muat rata-rata rute 70% (tujuh puluh persen) untuk jangka waktu sekurang-kurangnya waktu 6 (enam) bulan dan penambahan kapasitas tidak menyebabkan faktor muat rata-rata secara keseluruhan menjadi lebih rendah dari 50% (lima puluh persen);
 - e. untuk rute pengumpan dengan tingkat kepadatan kurang padat atau tidak padat tidak dilakukan evaluasi kapasitas;
 - f. kemampuan teknis operasi bandar udara; dan
 - g. tingkat kepadatan ruang udara ke dan dari bandar udara tujuan.

- (3) Penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada rute penerbangan yang hanya dilayani oleh 1 (satu) perusahaan angkutan udara berjadwal dapat dilakukan dengan memperhatikan:
- a. rute penerbangan yang telah ditetapkan dalam lampiran surat izin usaha;
 - b. untuk rute utama dengan tingkat kepadatan sangat padat atau padat faktor muat rata-rata rute 70% (tujuh puluh persen) dan/atau untuk rute dengan tingkat kepadatan kurang padat atau tidak padat faktor muat rata-rata 50% (lima puluh persen) untuk jangka waktu sekurang-kurangnya waktu 6 (enam) bulan;
 - c. penambahan kapasitas tidak menyebabkan faktor muat rata-rata pada rute utama dengan tingkat kepadatan sangat padat atau padat secara keseluruhan menjadi lebih rendah dari 50% (lima puluh persen), dan untuk rute utama dengan tingkat kepadatan kurang padat atau tidak padat secara keseluruhan menjadi lebih rendah dari 35% (tiga puluh lima persen);
 - d. untuk rute pengumpan dengan tingkat kepadatan sangat padat atau padat faktor muat rata-rata rute 60% (enam puluh persen) untuk jangka waktu sekurang-kurangnya waktu 6 (enam) bulan dan penambahan kapasitas tidak menyebabkan faktor muat rata-rata secara keseluruhan menjadi lebih rendah dari 45% (empat puluh lima persen);
 - e. untuk rute pengumpan dengan tingkat kepadatan kurang padat atau tidak padat dapat dilayani oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya dengan pesawat udara sejenis tanpa dilakukan evaluasi kapasitas;
 - f. kemampuan teknis operasi bandar udara; dan
 - g. tingkat kepadatan ruang udara ke dan dari bandar udara tujuan.

Pasal 30

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), perusahaan angkutan udara niaga berjadwal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan penerbangan, dengan melampirkan:
- a. rute penerbangan;
 - b. jadwal penerbangan (hari, jam keberangkatan dan kedatangan) yang telah mendapat rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (*slot time*) koordinator *slot*;
 - c. jenis dan tipe pesawat udara yang akan dioperasikan;
 - d. rencana kesiapan penanganan pesawat udara, penumpang dan kargo di bandar udara yang akan diterbangi;
 - e. rotasi diagram pengoperasian pesawat udara yang akan digunakan; dan
 - f. data permintaan pasar secara bulanan sekurang-kurangnya untuk 6 (enam) bulan terakhir.

- (2) Persetujuan atau penolakan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Direktur Jenderal selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap menurut contoh 5 dan 6 dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 31

- (1) Penambahan kapasitas yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, dan dapat dilakukan 1 (satu) kali perubahan.
- (2) Apabila pelaksanaan penambahan kapasitas pada rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian atau seluruhnya tidak dilayani selama 21 (dua puluh satu) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal, maka penambahan kapasitas pada rute penerbangan yang tidak dilayani tersebut dicabut dan dapat mengajukan permohonan kembali setelah 1 (satu) tahun terhitung tanggal pencabutan.
- (3) Penundaan pelaksanaan penambahan kapasitas pada rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberitahukan kepada Direktur Jenderal, maka penundaan pelaksanaan penambahan kapasitas dapat diberikan perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka penambahan kapasitas pada rute penerbangan yang tidak dilayani tersebut dicabut dan dapat mengajukan permohonan kembali setelah 1 (satu) tahun terhitung tanggal pencabutan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal masyarakat pengguna jasa angkutan udara membutuhkan penambahan kapasitas pada suatu rute penerbangan, maka Direktur Jenderal dapat menawarkan kepada perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang menerbangi rute penerbangan tersebut.
- (2) Apabila dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menanggapi, maka Direktur Jenderal menawarkan kepada perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya yang mempunyai rute tersebut dalam lampiran izin usahanya dan mempunyai kemampuan dan kesiapan armada.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), perusahaan angkutan udara berjadwal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, dengan melampirkan:
 - a. rute penerbangan;
 - b. jadwal penerbangan (hari, jam keberangkatan dan kedatangan) yang telah mendapat rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (*slot time*) dari koordinator *slot*;
 - c. jenis dan tipe pesawat yang dioperasikan;

- d. rencana kesiapan penanganan pesawat udara, penumpang dan kargo di handar udara yang akan diterbangi;
- e. rotasi diagram pesawat udara yang dioperasikan; dan
- f. data permintaan pasar secara bulanan sekurang-kurangnya untuk 6 (enam) bulan terakhir.

Pasal 33

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dapat melakukan perubahan rute penerbangan sebagaimana termuat dalam lampiran izin usaha setelah 3 (tiga) tahun atau 50% (lima puluh persen) dari rute dalam lampiran izin usaha dilaksanakan secara nyata dan terus menerus.
- (2) Perubahan rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
- (3) Untuk mendapat persetujuan perubahan rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan udara niaga berjadwal mengajukan rencana bisnis (*business plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g.

Pasal 34

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dapat melayani rute baru yang belum diatur dalam jaringan dan rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang melayani rute baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kompensasi dengan tanpa adanya pesaing untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam hal kapasitas tidak tersedia pada rute baru yang dilayani oleh perusahaan angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat menawarkan kepada perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lain untuk melayani dengan ketentuan:
 - a. perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang melayani rute baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak dapat memenuhi kapasitas;
 - b. kapasitas pesawat udara yang digunakan sama atau lebih kecil dari pesawat udara yang digunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang terlebih dahulu melayani rute baru tersebut;
 - c. tarif yang diberlakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- d. penerbangan dilakukan pada hari yang berbeda atau apabila penerbangan sebelumnya telah dilaksanakan setiap hari, maka pelaksanaan penerbangan dilakukan pada jam yang berbeda setidaknya-tidaknya 1 (satu) jam sebelum atau sesudah pelaksanaan penerbangan dari perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang terlebih dahulu melayani rute baru tersebut.

Pasal 35

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga dalam melakukan usaha kegiatan angkutan udara niaga berjadwal harus:
 - a. mentaati ketentuan teknis dan pengoperasian pesawat udara untuk pengangkutan penumpang, kargo dan/atau pos secara berjadwal;
 - b. mentaati ketentuan wajib angkut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga berjadwal yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi;
 - d. memberlakukan tarif angkutan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk angkutan udara niaga berjadwal;
 - e. memberikan tiket kepada setiap penumpang sebagai tanda bukti telah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya pengangkutan;
 - f. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan, setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal, menurut contoh 7 dalam Lampiran II Peraturan ini;
 - g. menyerahkan laporan kinerja keuangan (sekurang-kurangnya: neraca, laporan rugi laba, arus kas dan rincian biaya) dan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya, menurut contoh 8 dalam Lampiran II Peraturan ini;
 - h. menyerahkan data penumpang angkutan udara (*passenger manifest*) kepada pejabat yang berwenang di bandar udara; dan
 - i. menyerahkan salinan persetujuan terbang (*flight approval*) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Perhubungan Provinsi kepada penyelenggara bandar udara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 36

Kewajiban pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, untuk keterlambatan karena kesalahan pengangkut tidak membebaskan perusahaan angkutan udara niaga berjadwal terhadap pemberian kompensasi kepada calon penumpang dalam bentuk:

- a. keterlambatan lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib memberikan minuman dan makanan ringan;
- b. keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit, perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib memberikan minuman, makanan ringan, makan siang atau malam dan memindahkan penumpang ke penerbangan berikutnya atau ke perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya, apabila diminta oleh penumpang;
- c. keterlambatan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) menit, perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib memberikan minuman, makanan ringan, makan siang atau malam dan apabila penumpang tersebut tidak dapat dipindahkan ke penerbangan berikutnya atau ke perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya, maka kepada penumpang tersebut wajib diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan hari berikutnya;
- d. apabila terjadi pembatalan penerbangan, maka perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya dan apabila penumpang tersebut tidak dapat dipindahkan ke penerbangan berikutnya atau ke perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya, maka kepada penumpang tersebut wajib diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan hari berikutnya;
- e. apabila dalam hal keterlambatan sebagaimana tercantum dalam huruf b dan c, serta pembatalan sebagaimana tercantum dalam huruf d, penumpang tidak mau terbang/menolak diterbangkan, maka perusahaan angkutan udara niaga berjadwal harus mengembalikan harga tiket yang telah dibayarkan kepada perusahaan.

Pasal 37

- (1) Setiap keterlambatan penerbangan, perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib mengumumkan alasan keterlambatan kepada calon penumpang secara langsung atau melalui media pengumuman selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) menit sebelum jadwal keberangkatan atau sejak pertama kali diketahui adanya keterlambatan.
- (2) Pengumuman keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. apabila keterlambatan terjadi pada hari dan jam keberangkatan atau waktu yang dianggap cukup bagi calon penumpang untuk menunda kedatangannya di bandar udara, pengumuman dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon atau pesan layanan singkat atau pengumuman di bandar udara bekerjasama dengan pengelola bandar udara;

- b. apabila keterlambatan terjadi sebelum hari keberangkatan, pengumuman dapat dilakukan melalui telepon atau pesan layanan singkat atau pengumuman di media elektronik berkerjasama dengan pengelola media elektronik;

Pasal 38

- (1) Tiket penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, sekurang-kurangnya berisikan:
- a. nomor tiket penumpang, tempat dan tanggal penerbitan tiket;
 - b. nama penumpang dan nama pengangkut;
 - c. tempat, tanggal dan jam keberangkatan;
 - d. nomor penerbangan;
 - e. tempat keberangkatan, tempat tujuan, dan tempat pendaratan antara, jika ada;
 - f. pernyataan bahwa pengangkutan udara penumpang tersebut tunduk pada undang-undang.
- (2) Tiket penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicetak secara elektronik, kecuali untuk penerbangan di daerah terpencil yang tidak tersedia peralatan elektronik.
- (3) Yang berhak menggunakan tiket penumpang adalah orang yang namanya tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah.

Pasal 39

Penjualan tiket penumpang di wilayah terminal bandar udara hanya dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal.

Pasal 40

Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib memberikan tanda bukti kepada penumpang untuk dapat masuk ke dalam pesawat udara (*boarding pass*) dengan mencantumkan keterangan antara lain:

- a. nama penumpang;
- b. rute penerbangan;
- c. nomor, tanggal dan jam penerbangan;
- d. nomor tempat duduk;
- e. pintu masuk ke ruang tunggu menuju pesawat udara; dan
- f. waktu tunggu untuk masuk pesawat udara (*boarding time*).

Pasal 41

- (1) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara, dapat dilakukan oleh pemegang izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal atau pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu keadaan tidak terpenuhi atau tidak terlayani kapasitas pada rute tertentu oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kelender berturut-turut.
- (3) Bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu persetujuan yang diberikan oleh Direktur Jenderal untuk jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan dan dapat ditinjau kembali.

Pasal 42

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, harus memenuhi persyaratan:
 - a. teknis dan pengoperasian pesawat udara untuk pengangkutan penumpang, kargo dan/atau pos secara berjadwal;
 - b. mentaati ketentuan wajib angkut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga berjadwal yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi;
 - d. memberlakukan tarif angkutan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk angkutan udara niaga berjadwal;
 - e. memberikan tiket kepada setiap penumpang sebagai tanda bukti telah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan;
 - f. mentaati ketentuan-ketentuan tentang angkutan udara niaga berjadwal lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
 - g. melaksanakan kegiatan angkutan udara berjadwal dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak persetujuan diterima, sesuai dengan jadwal penerbangan (rincian kegiatan) yang telah disetujui; dan
 - h. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal setiap bulan kepada Direktur Jenderal menurut contoh 9 dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Direktur Jenderal dapat membatalkan persetujuan dalam hal perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal tidak mentaati salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

- (1) Permohonan untuk melakukan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja menurut contoh 1 dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus menyampaikan rencana penerbangan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. rute penerbangan;
 - b. jadwal penerbangan (hari, jam keberangkatan dan kedatangan) yang telah mendapat rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (*slot time*) dari koordinator *slot*;
 - c. jenis dan tipe pesawat udara yang akan dioperasikan;
 - d. rencana kesiapan penanganan pesawat udara, penumpang dan kargo di bandar udara yang akan diterbangi;
 - e. rotasi diagram pesawat udara yang akan dioperasikan;
 - f. analisis potensi permintaan pasar dan atau data permintaan pasar secara bulanan sekurang-kurangnya untuk 6 (enam) bulan terakhir.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh Direktur Jenderal menurut contoh 2 dan 3 dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 44

- (1) Dalam pelaksanaan angkutan udara niaga berjadwal terjadi lonjakan penumpang atau masalah teknis operasional penerbangan, perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dapat melakukan perubahan pelaksanaan kegiatan setelah mendapat persetujuan terbang (*flight approval*) dari Direktur Jenderal.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan terbang (*flight approval*) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Untuk Penumpang

Pasal 45

Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh perusahaan nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal.

Pasal 46

Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 merupakan angkutan udara dalam bentuk:

- a. rombongan tertentu (*affinity group*); atau
- b. penumpang yang dikumpulkan untuk melakukan perjalanan dalam bentuk paket (*inclusive tour charter*);
- c. perorangan yang membeli seluruh kapasitas pesawat udara untuk kepentingan sendiri (*own use charter*);
- d. *air taxi*.

Pasal 47

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga dalam melakukan usaha kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal harus:
 - a. mentaati ketentuan teknis dan pengoperasian pesawat udara untuk pengangkutan penumpang, kargo dan/atau pos secara berjadwal;
 - b. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi;
 - c. melakukan perjanjian pengangkutan;
 - d. setiap kegiatan angkutan udara mendapat persetujuan terbang (*flight approval*) dari Direktur Jenderal;
 - e. menyerahkan salinan persetujuan terbang (*flight approval*) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Perhubungan Provinsi kepada penyelenggara bandar udara;
 - f. menyerahkan laporan kinerja keuangan (sekurang-kurangnya: neraca, laporan rugi laba, arus kas, rincian biaya) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya, menurut contoh 4 dalam Lampiran III Peraturan ini; dan
 - g. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan kepada Direktur Jenderal menurut contoh 5 dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 48

- (1) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan pemegang izin usaha angkutan udara niaga berjadwal setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan dimana tidak tersedia atau terpenuhi kapasitas oleh perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan dilakukan untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh pemegang izin usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelengkap dari izin usaha angkutan udara niaga berjadwal dan tidak menyebabkan terganggunya pelaksanaan angkutan udara niaga berjadwal.

Pasal 49

- (1) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara, dapat dilakukan oleh pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga setelah memenuhi persyaratan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu keadaan tidak tersedianya penerbangan pada daerah tersebut.

Bagian Ketiga Angkutan Udara Niaga Khusus Kargo

Pasal 50

Kegiatan angkutan udara niaga khusus kargo dalam negeri dapat dilakukan secara berjadwal atau tidak berjadwal.

Pasal 51

- (1) Kegiatan angkutan udara niaga khusus kargo yang dilakukan secara berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, merupakan angkutan udara niaga khusus kargo yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan dipublikasikan.

- (2) Pelaksanaan angkutan udara niaga khusus kargo dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal nasional dilakukan berdasarkan BAB IV. Bagian Pertama tentang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Untuk Penumpang, kecuali Pasal 29, 36 dan 37.

Pasal 52

- (1) Perusahaan angkutan udara yang melaksanakan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal khusus kargo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus:
- a. mentaati ketentuan teknis dan pengoperasian pesawat udara untuk pengangkutan kargo dan/atau pos secara berjadwal;
 - b. menaati ketentuan wajib angkut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk angkutan kargo;
 - c. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar ganti rugi angkutan udara niaga khusus kargo berjadwal yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi;
 - d. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal menurut contoh 6 dalam Lampiran III Peraturan ini;
 - e. menyerahkan laporan kinerja keuangan (sekurang-kurangnya: neraca, laporan rugi laba, arus kas, rincian biaya) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya, menurut contoh 7 dalam Lampiran III Peraturan ini; dan
 - f. menyerahkan salinan persetujuan terbang (*flight approval*) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Perhubungan Provinsi kepada penyelenggara Bandar Udara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 53

- (1) Kegiatan angkutan udara niaga khusus kargo yang dilakukan secara tidak berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, merupakan:
- a. kargo yang dikumpulkan oleh perusahaan ekspedisi atau perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal;
 - b. kargo milik perorangan atau badan hukum dengan cara membeli seluruh kapasitas angkutan untuk kepentingan sendiri.
- (2) Perusahaan angkutan udara yang akan melaksanakan kegiatan angkutan udara niaga khusus kargo secara tidak berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:

- a. mentaati ketentuan teknis dan pengoperasian pesawat udara untuk pengangkutan kargo dan/atau pos;
 - b. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi;
 - c. melakukan perjanjian pengangkutan;
 - d. setiap kegiatan angkutan udara mendapat persetujuan terbang (*flight approval*) dari Direktur Jenderal;
 - e. menyerahkan salinan persetujuan terbang (*flight approval*) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Perhubungan Provinsi kepada penyelenggara bandar udara;
 - f. menyerahkan laporan kinerja keuangan (sekurang-kurangnya: neraca, laporan rugi laba, arus kas, rincian biaya) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya, menurut contoh 8 dalam Lampiran III Peraturan ini; dan
 - g. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan kepada Direktur Jenderal menurut contoh 9 dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Persyaratan dan tatacara pemberian persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Keempat Angkutan Udara Bukan Niaga

Pasal 54

Kegiatan angkutan udara bukan niaga dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga nasional.

Pasal 55

Kegiatan angkutan udara bukan niaga dapat berupa:

- a. angkutan udara untuk kegiatan keudaraan (*aerial work*), yaitu kegiatan yang menggunakan pesawat udara untuk kepentingan:
 - 1) kegiatan penyemprotan dan penyerbukan;
 - 2) olah raga keudaraan.
- b. angkutan udara untuk kegiatan pendidikan awak pesawat udara yaitu kegiatan yang menggunakan pesawat udara, khusus untuk kepentingan pendidikan awak kokpit pesawat udara;

- c. angkutan udara untuk mengangkut relasi atau pegawai atau orang-orang yang dipekerjakan oleh perusahaan yang memiliki izin kegiatan angkutan udara bukan niaga;
- d. angkutan udara yang diselenggarakan untuk tujuan keagamaan; dan
- e. angkutan udara bukan niaga lainnya yang kegiatan pokoknya bukan usaha angkutan udara niaga.

Pasal 56

- (1) Setiap kegiatan angkutan udara bukan niaga harus:
 - a. mentaati ketentuan teknis dan pengoperasian pesawat udara untuk pengangkutan penumpang, kargo dan/atau pos;
 - b. setiap kegiatan angkutan udara mendapat persetujuan terbang (*flight approval*) dari Direktur Jenderal;
 - c. menyerahkan salinan persetujuan terbang (*flight approval*) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Perhubungan Provinsi kepada penyelenggara bandar udara; dan
 - d. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan kepada Direktur Jenderal menurut contoh 10 dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kelima Angkutan Udara Perintis

Pasal 57

- (1) Kegiatan angkutan udara pada rute perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) hanya dapat dilayani oleh perusahaan angkutan udara niaga, kecuali dalam hal tidak tersedianya perusahaan angkutan udara niaga, Direktur Jenderal dapat menunjuk pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga.
- (2) Kegiatan angkutan udara pada rute perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara berjadwal dan menggunakan pesawat udara dengan kapasitas di bawah 30 (tiga puluh) tempat duduk.

Pasal 58

- (1) Perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara pada rute perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, diberi kompensasi untuk menjamin kelangsungan pelayanan angkutan udara sesuai rute dan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian rute lain di luar rute perintis bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal untuk mendukung kegiatan angkutan udara perintis; dan/atau
 - b. bantuan biaya operasi angkutan udara; dan/atau
 - c. kemudahan untuk mendapatkan bahan bakar di lokasi pada bandar udara yang tidak ada depo sama dengan harga bahan bakar di bandar udara yang ada depo bahan bakar minyak.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pertimbangan:
 - a. kelayakan usaha pelaksanaan angkutan udara perintis;
 - b. ketersediaan dana subsidi operasi angkutan udara perintis dan dana subsidi angkutan bahan bakar minyak untuk bandar udara yang tidak tersedia depo bahan bakar minyak.

Pasal 59

Kegiatan angkutan udara perintis dapat dilaksanakan melalui proses lelang atau bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ANGKUTAN UDARA LUAR NEGERI

Bagian Pertama Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Luar Negeri

Pasal 60

- (1) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal nasional dan asing.
- (2) Perusahaan angkutan udara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merupakan perusahaan angkutan udara niaga nasional yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral.

- (3) Perusahaan angkutan udara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merupakan perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitra wicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui Pemerintah Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Angkutan Udara Luar Negeri oleh Perusahaan Nasional

Paragraf – 1
Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri

Pasal 61

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal nasional dapat melakukan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri setelah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal nasional menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. rute penerbangan; dan
 - b. tipe pesawat udara yang akan digunakan.
- (3) Penunjukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. ketersediaan hak angkut;
 - b. kemampuan operasi perusahaan angkutan udara.

Pasal 62

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal nasional yang melakukan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri sesuai rute sebagaimana ditetapkan dalam lampiran izin usaha, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan udara niaga berjadwal nasional harus menyampaikan rencana operasi penerbangan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan rute penerbangan.

Pasal 63

- (1) Rencana operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. rute penerbangan;
 - b. frekuensi penerbangan;
 - c. jadwal penerbangan (hari, jam keberangkatan dan kedatangan) yang telah mendapat rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (*slot time*) dari koordinator *slot*;
 - d. tipe pesawat yang dioperasikan;
 - e. rotasi diagram pesawat udara yang dioperasikan;
 - f. bukti persetujuan dari otoritas penerbangan sipil dari negara mitra yang dituju bagi perusahaan nasional yang mengajukan permohonan rute baru.
- (2) Persetujuan atau penolakan terhadap rencana operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan hasil-hasil perjanjian hubungan udara bilateral dan/atau multilateral.
- (3) Persetujuan atau penolakan rencana operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima rencana pelaksanaan penerbangan secara lengkap menurut contoh 1 dan 2 dalam Lampiran IV Peraturan ini;

Pasal 64

- (1) Rencana operasi penerbangan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, harus dilayani selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja.
- (2) Apabila pelaksanaan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian atau seluruhnya tidak dilayani selama 21 (dua puluh satu) hari kalender berturut-turut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal, maka rute penerbangan yang tidak dilayani tersebut dicabut dan dapat mengajukan permohonan kembali setelah 6 (enam) bulan terhitung tanggal pencabutan.
- (3) Penundaan pelaksanaan operasi penerbangan dalam rencana operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberitahukan kepada Direktur Jenderal, maka penundaan pelaksanaan penerbangan dapat diberikan perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka rute penerbangan yang tidak dilayani tersebut dicabut dan dapat mengajukan permohonan kembali setelah 6 (enam) bulan terhitung tanggal pencabutan.

Pasal 65

- (1) Rencana operasi penerbangan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dapat dilakukan perubahan yang bersifat sementara atau tetap setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

- (2) Perubahan rencana operasi penerbangan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan penerbangan.
- (3) Perubahan rencana operasi penerbangan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan penerbangan.
- (4) Persetujuan atau penolakan persetujuan perubahan rencana operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), diberikan oleh Direktur Jenderal menurut contoh 3 dan 4 dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 66

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal nasional yang melakukan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri dapat melakukan penambahan kapasitas, berupa penambahan frekuensi penerbangan dan/atau penggantian tipe pesawat udara pada rute penerbangan luar negeri setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan udara niaga berjadwal nasional mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, dengan melampirkan :
 - a. rute penerbangan;
 - b. jadwal penerbangan (hari, jam keberangkatan dan kedatangan) yang telah mendapat rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (*slot time*) dari koordinator *slot*;
 - c. tipe pesawat udara yang akan dioperasikan; dan
 - d. rotasi diagram pesawat udara yang akan dioperasikan.
- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada rute penerbangan luar negeri berdasarkan hak angkut yang diatur dalam perjanjian bilateral dan/atau multilateral.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap menurut contoh 5 dan 6 dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 67

- (1) Persetujuan penambahan kapasitas yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 harus dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak persetujuan tersebut diterbitkan.
- (2) Apabila pelaksanaan penambahan kapasitas pada rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian atau seluruhnya tidak dilayani selama 21 (dua puluh satu) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal, maka persetujuan penambahan kapasitas pada rute penerbangan tersebut dicabut.
- (3) Apabila pelayanan penerbangan dalam pelaksanaan penambahan kapasitas pada rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti dengan memberitahukan kepada Direktur Jenderal, maka penghentian pelayanan penerbangan tersebut dapat diberikan perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka penambahan kapasitas pada rute penerbangan yang tidak dilayani tersebut dicabut.

Pasal 68

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal nasional dapat melakukan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri di luar lampiran rute pada izin usaha setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan :
 - a. ketersediaan hak angkut;
 - b. kemampuan operasi perusahaan angkutan udara; dan
 - c. kemampuan teknis operasi bandar udara.

Pasal 69

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal nasional yang telah mendapat persetujuan rute di luar lampiran izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 68, dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan harus menyampaikan rencana bisnis sebagai dasar dalam penyempurnaan lampiran izin usaha.
- (2) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan, perusahaan angkutan udara niaga berjadwal nasional tidak dapat menyelesaikan penyempurnaan lampiran izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin atas rute tersebut dibekukan.

Paragraf – 2
Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri

Pasal 70

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal nasional dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
- (2) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angkutan udara dalam bentuk:
 - a. rombongan tertentu (*affinity group*); atau
 - b. penumpang yang dikumpulkan untuk melakukan perjalanan dalam bentuk paket (*inclusive tour charter*); atau
 - c. perorangan yang membeli seluruh kapasitas pesawat udara untuk kepentingan sendiri (*own use charter*).

Pasal 71

- (1) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan pemegang izin usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan tidak tersedia atau terpenuhinya kapasitas dan dilakukan untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (3) Pelaksanaan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri oleh pemegang izin usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menyebabkan terganggunya pelaksanaan angkutan udara niaga berjadwal.
- (4) Direktur Jenderal dalam memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan perjanjian angkutan udara dengan negara mitra.

Pasal 72

Pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri oleh pemegang izin usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, merupakan pelengkap dari pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan angkutan udara niaga berjadwal nasional.

Paragraf – 3
Angkutan Udara Niaga Khusus Kargo Luar Negeri

Pasal 73

Kegiatan angkutan udara niaga khusus kargo luar negeri dapat dilakukan secara berjadwal dan tidak berjadwal oleh pemegang izin usaha angkutan udara.

Pasal 74

- (1) Kegiatan angkutan udara niaga khusus kargo luar negeri yang dilakukan secara berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, merupakan angkutan udara kargo yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan dipublikasikan.
- (2) Pelaksanaan angkutan udara niaga khusus kargo luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal nasional dilakukan berdasarkan BAB V, Bagian Pertama, Paragraf 1, tentang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri.

Pasal 75

- (1) Kegiatan angkutan udara niaga khusus kargo luar negeri yang dilakukan secara tidak berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, merupakan angkutan udara kargo yang mengangkut:
 - a. kargo yang dikumpulkan dari perusahaan ekspedisi atau *freight forwarders*; atau
 - b. kargo milik perorangan atau badan hukum dengan cara membeli seluruh kapasitas angkutan untuk kepentingan sendiri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga khusus kargo tidak berjadwal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal nasional harus mendapat persetujuan terbang (*flight approval*) dari Direktur Jenderal.
- (3) Persyaratan dan tata cara persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Paragraf – 4
Angkutan Udara Bukan Niaga Luar Negeri

Pasal 76

Kegiatan angkutan udara bukan niaga luar negeri dapat dilakukan oleh pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga nasional.

Pasal 77

Kegiatan angkutan udara bukan niaga luar negeri dapat berupa:

- a. angkutan udara untuk mengangkut relasi atau pegawai atau orang-orang yang dipekerjakan oleh perusahaan yang memiliki izin kegiatan angkutan udara bukan niaga;
- b. angkutan udara untuk keperluan pribadi (*private flight*);
- c. angkutan udara untuk kegiatan olah raga; atau
- d. angkutan udara bukan niaga lainnya yang kegiatan pokoknya bukan usaha angkutan udara niaga.

Pasal 78

- (1) Setiap kegiatan angkutan udara bukan niaga luar negeri harus mendapat persetujuan terbang (*flight approval*) dan persetujuan lainnya dari instansi yang berwenang untuk memberikan persetujuan terhadap kegiatan tersebut.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan terbang (*flight approval*) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Angkutan Udara Luar Negeri oleh Perusahaan Asing

Paragraf – 1
Angkutan Udara Niaga Luar Negeri

Pasal 79

- (1) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dari dan ke wilayah Republik Indonesia oleh perusahaan angkutan udara niaga asing hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral.
- (2) Perusahaan angkutan udara niaga asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan perusahaan angkutan udara niaga yang ditunjuk oleh negara mitra wicara dan mematuhi ketentuan peraturan keselamatan penerbangan sipil (*Civil Aviation Safety Regulations 129*) sebelum pelaksanaan penerbangan.

Pasal 80

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 yang melaksanakan angkutan udara niaga luar negeri, harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan angkutan udara niaga luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan udara niaga asing selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan penerbangan harus menyampaikan rencana operasi penerbangan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan yang sekurang - kurangnya memuat :
 - a. rute penerbangan;
 - b. frekuensi penerbangan;
 - c. jadwal penerbangan;
 - d. tipe pesawat udara yang akan digunakan.
- (3) Persetujuan atau penolakan terhadap rencana operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rencana penerbangan diterima secara lengkap menurut contoh 1 dan 2 dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 81

- (1) Rencana operasi penerbangan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dapat dilakukan perubahan yang bersifat sementara atau tetap setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Perubahan rencana operasi penerbangan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan penerbangan.
- (3) Perubahan rencana operasi penerbangan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan penerbangan.
- (4) Persetujuan atau penolakan perubahan rencana operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), diberikan oleh Direktur Jenderal menurut contoh 3 dan 4 dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 82

Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri hanya dapat dilakukan oleh perusahaan udara niaga tidak berjadwal atau berjadwal asing.

Pasal 83

Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 merupakan angkutan udara dalam bentuk :

- a. rombongan tertentu (*affinity group*); atau
- b. penumpang yang dikumpulkan untuk melakukan perjalanan dalam bentuk paket (*inclusive tour charter*); atau
- c. perorangan yang membeli seluruh kapasitas pesawat udara untuk kepentingan sendiri (*own use charter*).

Pasal 84

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga asing yang akan melaksanakan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri harus mendapatkan izin :
 - a. *diplomatic clearance*, dari Departemen Luar Negeri;
 - b. *security clearance*, dari Departemen Pertahanan; dan
 - c. persetujuan terbang (*flight approval*) dari Direktur Jenderal.
- (2) Persyaratan dan tatacara untuk mendapatkan persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 85

Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing hanya dapat menurunkan penumpangnya ke wilayah Indonesia dan menaikkan penumpang asal penerbangan yang diturunkan pada penerbangan sebelumnya (*in-bound traffic*).

Paragraf – 2

Angkutan Udara Niaga Khusus Kargo Luar Negeri

Pasal 86

Kegiatan angkutan udara niaga khusus kargo luar negeri dapat dilakukan secara berjadwal dan tidak berjadwal.

Pasal 87

- (1) Kegiatan angkutan udara niaga khusus kargo luar negeri yang dilakukan secara berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, merupakan angkutan udara kargo yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dengan rute dan jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan dipublikasikan.

- (2) Pelaksanaan angkutan udara niaga khusus kargo luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing dilakukan berdasarkan BAB V, Bagian Ketiga, Paragraf 1, tentang Angkutan Udara Niaga Luar Negeri.

Pasal 88

- (1) Kegiatan angkutan udara niaga khusus kargo luar negeri yang dilakukan secara tidak berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 merupakan:
- a. kargo yang dikumpulkan dari perusahaan ekspedisi atau *freight forwarders*; atau
 - b. kargo milik perorangan atau badan hukum dengan cara membeli seluruh kapasitas angkutan untuk kepentingan sendiri.
- (2) Perusahaan angkutan udara niaga asing yang akan melaksanakan kegiatan angkutan udara niaga khusus kargo secara tidak berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin:
- a. *diplomatic clearance* dari Departemen Luar Negeri;
 - b. *security clearance* dari Departemen Pertahanan; dan
 - c. persetujuan terbang (*flight approval*) dari Direktur Jenderal.
- (3) Persyaratan dan tata cara persetujuan terbang (*flight approval*) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 89

Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus kargo hanya dapat menurunkan kargo di wilayah Indonesia (*in-bound traffic*), kecuali pelayanan angkutan udara khusus kargo ke dan dari zona perdagangan bebas (*free trade zone*) dapat menurunkan dan menaikkan kargo (*in and out-bound traffic*).

Paragraf – 3 Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga

Pasal 90

Kegiatan angkutan udara bukan niaga luar negeri dapat dilakukan oleh badan hukum atau perorangan warga negara asing.

Pasal 91

- (1) Kegiatan angkutan udara bukan niaga luar negeri dapat berupa :
 - a. angkutan udara untuk mengangkut pejabat negara atau pegawai atau orang-orang yang dipekerjakan oleh perusahaan yang memiliki izin kegiatan angkutan udara bukan niaga;
 - b. angkutan udara untuk keperluan pribadi (*private flight*);
 - c. angkutan udara untuk kegiatan olah raga; atau
 - d. angkutan udara bukan niaga lainnya yang kegiatan pokoknya bukan usaha angkutan udara niaga.
- (2) Setiap kegiatan angkutan udara bukan niaga luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin :
 - a. *diplomatic clearance* dari Departemen Luar Negeri;
 - b. *security clearance* dari Departemen Pertahanan; dan
 - c. persetujuan terbang (*flight approval*) dari Direktur Jenderal.
- (3) Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan terbang (*flight approval*) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 92

- (1) Pesawat udara asing yang akan melintas atau mendarat tidak untuk tujuan niaga di wilayah Negara Republik Indonesia harus menyampaikan permohonan persetujuan terbang (*flight approval*) atau mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (2) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 93

- (1) Perusahaan angkutan udara yang melaksanakan kegiatan angkutan udara niaga dan bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini harus:
 - a. mentaati ketentuan teknis dan pengoperasian pesawat udara untuk pengangkutan penumpang dan kargo dan/atau khusus kargo atau pos;
 - b. mentaati ketentuan wajib angkut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk angkutan udara penumpang dan kargo dan/atau khusus kargo atau pos;

- c. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dan pihak ketiga dengan nilai pertanggungan sebesar ganti rugi angkutan udara niaga penumpang dan atau kargo yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi;
 - d. memberlakukan tarif angkutan sesuai dengan mekanisme penetapan tarif yang disepakati dalam perjanjian bilateral dan/atau multilateral;
 - e. menyerahkan data penumpang angkutan udara (*passenger manifest*) kepada pejabat yang berwenang di bandar udara sesudah keberangkatan ke luar negeri dan sebelum kedatangan di dalam negeri;
 - f. menyerahkan *passenger's name records* yang memuat keterangan tentang nama lengkap, tujuan akhir, nomor kursi, jenis kelamin, warga negara, nomor paspor, tanggal lahir, nomor bagasi, dan asal penerbangan, kepada pejabat yang berwenang di bandar udara tujuan di Indonesia, sebelum kedatangan;
 - g. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal, kecuali angkutan udara bukan niaga menurut contoh 5 dalam Lampiran V Peraturan ini; dan
 - h. menyerahkan salinan persetujuan terbang (*flight approval*) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e, f, g dan h tidak berlaku bagi angkutan udara bukan niaga;

BAB VI

KERJASAMA ANGKUTAN UDARA NIAGA

Pasal 94

- (1) Kegiatan angkutan udara niaga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara kerja sama dan harus disetujui Direktur Jenderal.
- (2) Kerjasama kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk angkutan udara dalam negeri dapat dalam bentuk:
- a. kerjasama operasi (*joint operation*);
 - b. *code sharing*; dan
 - c. bentuk kerjasama komersial lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Kerjasama kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk angkutan udara luar negeri dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kerjasama operasi (*joint operation*);
 - b. *bilateral code sharing*;
 - c. *domestic code sharing*;

- d. bentuk kerja sama komersial lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta sesuai perjanjian hubungan udara bilateral dan/atau multilateral.
- (4) Kerja sama kegiatan angkutan udara niaga dalam bentuk *domestic code sharing* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, perusahaan angkutan udara niaga nasional yang melakukan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri harus bertindak sebagai pengangkut nyata (*actual carrier*).

Pasal 95

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal atau tidak berjadwal dilarang menjual seluruh kapasitas pesawat udara kepada agen penjualan tiket atau agen perjalanan umum yang kemudian oleh agen penjualan tiket atau agen perjalanan umum kapasitas tersebut dijual kepada umum secara eceran, kecuali pembelian kapasitas pesawat udara tersebut untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal.
- (2) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rute penerbangannya dicabut atau bagi perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal, tidak diberikan persetujuan terbangnya.

Pasal 96

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dapat melakukan kerjasama pemasaran dan penjualan tiket dengan agen penjualan tiket.
- (2) Apabila dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan angkutan udara niaga berjadwal mewajibkan agen penjualan tiket menyerahkan uang jaminan, maka uang jaminan tersebut dapat dibayarkan melalui *escrow account* atau *clearing house* atau bank yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 97

Kerja sama antara perusahaan angkutan udara niaga dan Pemerintah Daerah atau badan hukum Indonesia atau asing atau perorangan warga negara Indonesia atau asing yang kegiatan pokoknya bukan usaha angkutan udara dengan cara menempatkan pesawat udara sebagai bagian dari armada pesawat udara perusahaan angkutan udara niaga tersebut, tidak masuk dalam lingkup kerja sama yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 98

Perusahaan angkutan udara niaga yang menggunakan nama dagang suatu perusahaan angkutan udara lain yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri dapat melakukan usaha angkutan udara di wilayah Republik Indonesia atau ditunjuk sebagai perusahaan angkutan udara Indonesia dengan persyaratan perusahaan angkutan udara niaga yang menggunakan nama dagang tersebut:

- a. memiliki otonomi dalam penyusunan manajemen perusahaan;
- b. memiliki otonomi dalam melakukan usahanya;
- c. memiliki otonomi dalam hal keuangan;
- d. menggunakan pesawat udara milik sendiri yang dibeli atau sewa dari pihak ketiga atau atas dasar sewa dari pemilik nama dagang.

Pasal 99

Perusahaan angkutan udara niaga yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 harus:

- a. memberitahukan kepada pengguna jasa, pada saat pembelian tiket, mengenai perusahaan angkutan udara niaga yang akan mengangkut;
- b. memberitahukan kepada Direktur Jenderal terhadap rute yang akan dikerjasamakan pada saat mengajukan rencana operasi, atau 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kerja sama;
- c. menyerahkan laporan kegiatan kerja sama yang dilakukan setiap bulan kepada Direktur Jenderal.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN ANGKUTAN UDARA

Pasal 100

Pemegang izin usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut, maka izin usaha atau izin kegiatan angkutan udara yang diterbitkan, tidak berlaku dengan sendirinya.

Pasal 101

- (1) Izin usaha angkutan udara niaga dan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dapat dicabut apabila:
 - a. pemegang izin melanggar salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kecuali huruf a, Pasal 16 kecuali huruf a, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 42 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (2), Pasal 56 ayat (1), Pasal 93, dan Pasal 96; atau
 - b. berdasarkan hasil evaluasi terdapat penurunan kinerja perusahaan yang berpotensi membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin dicabut.
- (5) Format peringatan, pembekuan dan pencabutan izin usaha angkutan udara niaga dan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), termuat dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 102

Izin usaha angkutan udara niaga dan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1), dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal pemegang izin yang bersangkutan terbukti:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; atau
- b. memperoleh izin usaha atau izin kegiatan angkutan udara dengan cara tidak sah; atau
- c. dinyatakan pailit berdasarkan suatu keputusan hukum yang tetap oleh pengadilan.

Pasal 103

- (1) Direktur Jenderal dapat melakukan tindakan daftar hitam (*black list*) atau *persona non grata* terhadap personil kunci (*key personel*) atau pejabat terkait dengan keselamatan dan keamanan penerbangan, apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terjadi 2 (dua) kali kecelakaan fatal pesawat udara yang dioperasikannya setelah adanya bukti otentik dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi tentang adanya kesalahan manajerial.
- (2) Direktur Jenderal dapat membekukan sertifikat operator pesawat udara (*Air Operator Certificate/AOC*) sampai dengan adanya pergantian personil yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan tersebut, apabila personil kunci (*key personel*) atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan sanksi administratif oleh perusahaan yang bersangkutan.

BAB VIII
PENGUNAAN PESAWAT UDARA

Pasal 104

- (1) Pesawat udara yang dapat digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia adalah pesawat udara registrasi Indonesia.
- (2) Pesawat udara registrasi asing yang perolehannya atas dasar sewa tanpa awak hanya dapat dipergunakan untuk angkutan udara niaga luar negeri oleh perusahaan angkutan udara nasional.
- (3) Penggunaan pesawat udara atas dasar sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan pemanfaatan hak angkut udara yang diperoleh Indonesia dari perjanjian hubungan udara bilateral dan/atau multilateral dan hak angkut udara dalam negeri (*cabotage*) oleh perusahaan angkutan udara asing atau badan hukum asing atau orang asing, yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan nasional.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Dengan berlakunya Peraturan ini, pemegang izin usaha angkutan udara niaga berjadwal atau tidak berjadwal serta pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga, tetap dapat melaksanakan kegiatan angkutan udara sesuai izin yang telah dimiliki, dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak berlakunya Peraturan ini, harus menyesuaikan perizinannya sesuai dengan Peraturan ini

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 107

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 JUNI 2008

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
6. Menteri Pertahanan Republik Indonesia;
7. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
8. Sekjen, Irjen, Dirjen Hubud dan Para Kepala Badan di Lingkungan Dephub;
9. Para Gubernur seluruh Indonesia;
10. Para Administrator Bandar Udara;
11. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi;
12. Para Atase Perhubungan;
13. Para Kepala Bandar Udara;
14. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I;
15. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura II;
16. Para Direktur Utama Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal;
17. Para Direktur Utama Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal;
18. Para Penanggung Jawab Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga;
19. Dewan Pimpinan Pusat INACA;
20. Dewan Pimpinan Pusat ASTINDO.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I :
- Contoh 1 : Permohonan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal/ Tidak Berjadwal
 - Contoh 2 : Acuan penyusunan serta kriteria dan tolok ukur rencana bisnis (bussines plan) perusahaan angkutan udara niaga berjadwal atau tidak berjadwal (*Pasal 5 ayat (7)*).
 - Contoh 3 : Persetujuan izin usaha angkutan udara niaga (*Pasal 7 ayat (2)*).
 - Contoh 4 : Penolakan izin usaha angkutan udara niaga (*Pasal 7 ayat (2)*).
 - Contoh 5 : Permohonan izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga (*Pasal 13*)
 - Contoh 6 : Acuan penyusunan serta kriteria dan tolok ukur rencana kegiatan angkutan udara bukan niaga (*Pasal 14 ayat (6)*).
 - Contoh 7 : Persetujuan Izin kegiatan angkutan udara bukan niaga (*Pasal 15 ayat 2*)
 - Contoh 8 : Penolakan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga (*Pasal 15 ayat 2*)
- Lampiran II :
- Contoh 1 : Persetujuan Rencana Operasi Penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri (*Pasal 26 ayat (4)*).
 - Contoh 2 : Penolakan Rencana Operasi Penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri (*Pasal 26 ayat (4)*).
 - Contoh 3 : Persetujuan Perubahan Rencana Operasi Penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri (*Pasal 28 ayat (3)*).
 - Contoh 4 : Penolakan Perubahan Rencana Operasi Penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri (*Pasal 28 ayat (3)*).
 - Contoh 5 : Persetujuan Penambahan Kapasitas (*Pasal 30 ayat (2)*).
 - Contoh 6 : Penolakan Penambahan Kapasitas (*Pasal 30 ayat (2)*).
 - Contoh 7 : Laporan Kegiatan Angkutan Udara termasuk Keterlambatan, dan Pembatalan Penerbangan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal (*Pasal 35 ayat (1) huruf f*)
 - Contoh 8 : Laporan Kinerja Keuangan Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal (*Pasal 35 ayat (1) huruf g*)
 - Contoh 9 : Laporan Kegiatan Angkutan Udara Niaga Berjadwal oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga (*Pasal 42 ayat (1) huruf h*)

- Lampiran III :
- Contoh 1 : Surat Permohonan Pemegang Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal atau Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga Melakukan Kegiatan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Keadaan Tertentu dan Bersifat Sementara (*Pasal 43 ayat (1)*).
 - Contoh 2 : Persetujuan Pemegang Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal atau Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga Melakukan Kegiatan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Keadaan Tertentu dan Bersifat Sementara (*Pasal 43 ayat (4)*).
 - Contoh 3 : Penolakan Pemegang Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal atau Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga Melakukan Kegiatan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Keadaan Tertentu dan Bersifat Sementara (*Pasal 43 ayat (4)*).
 - Contoh 4 : Laporan Kinerja Keuangan Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Pasal 47 ayat (1) huruf f*)
 - Contoh 5 : Laporan Kegiatan Angkutan Udara oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Pasal 47 ayat (1) huruf g*)
 - Contoh 6 : Laporan Kegiatan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Khusus Kargo (*Pasal 52 ayat (1) huruf d*)
 - Contoh 7 : Laporan Kinerja Keuangan Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Khusus Kargo (*Pasal 52 ayat (1) huruf e*)
 - Contoh 8 : Laporan Kinerja Keuangan Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Khusus Kargo (*Pasal 53 ayat (2) huruf f*)
 - Contoh 9 : Laporan Kegiatan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Khusus Kargo (*Pasal 53 ayat (2) huruf g*)
 - Contoh 10: Laporan Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga (*Pasal 56 ayat (1) huruf d*)

- Lampiran IV :
- Contoh 1 : Persetujuan Rencana Operasi Penerbangan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri oleh Perusahaan Nasional (*Pasal 63 ayat (3)*).
 - Contoh 2 : Penolakan Rencana Operasi Penerbangan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri oleh Perusahaan Nasional (*Pasal 63 ayat (3)*).
 - Contoh 3 : Persetujuan Perubahan Rencana Operasi Penerbangan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri oleh Perusahaan Nasional (*Pasal 65 ayat (4)*).
 - Contoh 4 : Penolakan Perubahan Rencana Operasi Penerbangan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri oleh Perusahaan Nasional (*Pasal 65 ayat (4)*).

Contoh 5 : Persetujuan Penambahan Kapasitas Penerbangan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri oleh Perusahaan Nasional (*Pasal 66 ayat (4)*).

Contoh 6 : Penolakan Penambahan Kapasitas Penerbangan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri oleh Perusahaan Nasional (*Pasal 66 ayat (4)*).

Lampiran V : Contoh 1 : Persetujuan Rencana Operasi Penerbangan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri oleh Perusahaan Asing (*Pasal 80 ayat (3)*).

Contoh 2 : Penolakan Rencana Operasi Penerbangan angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri oleh Perusahaan Asing (*Pasal 80 ayat (3)*).

Contoh 3 : Persetujuan Perubahan Rencana Operasi Penerbangan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri oleh Perusahaan Asing (*Pasal 81 ayat (4)*).

Contoh 4 : Penolakan Perubahan Rencana Operasi Penerbangan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri oleh Perusahaan Asing (*Pasal 81 ayat (4)*).

Contoh 5 : Laporan Kegiatan Angkutan Udara Niaga Luar Negeri dan Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga Luar Negeri oleh Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (*Pasal 93 ayat (1) huruf f*).

Lampiran VI : Contoh 1 : Surat Peringatan I, Peringatan II dan Peringatan III (*Pasal 101 ayat (5)*).

Contoh 2 : Surat Pembekuan (*Pasal 101 ayat (5)*).

Contoh 3 : Surat Pencabutan (*Pasal 101 ayat (5)*).

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 25 TAHUN 2008

TANGGAL : 25 JUNI 2008

CONTOH 1

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Udara Niaga
Berjadwal/ Tidak Berjadwal *)

Kepada
Yth.: Direktur Jenderal Perhubungan Udara
di

JAKARTA

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : Permenhub Tahun tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara , dengan hormat kami mengajukan permohonan izin usaha perusahaan angkutan udara niaga berjadwal/ tidak berjadwal. *)
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya (apabila ada) beserta surat pengesahan dan persetujuan atau sejenisnya (apabila ada perubahan) dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia yang telah dilegalisir;
 - b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah dilegalisir;
 - c. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a/n. penanggung jawab perusahaan yang telah dilegalisir;
 - d. Fotokopi tanda bukti modal disetor yang telah dilegalisir;
 - e. Fotokopi Surat Persetujuan BKPM/ BKPMMD yang telah dilegalisir.
 - f. Rencana usaha (*business plan*)
3. Demikian disampaikan, apabila disetujui kami bersedia memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan dalam Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal/Tidak Berjadwal*) serta ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

.....
Pemohon

(.....)

Tembusan Yth :
Menteri Perhubungan

*) Coret yang tidak perlu

ACUAN PENYUSUNAN RENCANA USAHA/ *BUSINESS PLAN*
UNTUK PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN USAHA
PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA

I. PENDAHULUAN :

1. Latar Belakang

Gambaran umum posisi keseimbangan penawaran dan permintaan jasa angkutan udara yang melatar belakangi rencana pengajuan izin usaha perusahaan angkutan udara niaga pada rute yang direncanakan dengan menyampaikan data dukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Kelengkapan Persyaratan Administrasi

- a. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan atau Akta Perubahan yang harus memuat:
 - 1) Maksud dan tujuan perusahaan bergerak di bidang jasa angkutan udara niaga berjadwal dan atau niaga tidak berjadwal. Akta pendirian telah mendapat pengesahan dan apabila terdapat perubahan akta juga telah mendapat persetujuan perubahan atau sejenisnya dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.
 - 2) Pemodalannya yaitu :
 - a) Jumlah modal dasar perusahaan dan susunan kepemilikan saham;
 - b) Sumber modal (dalam negeri / luar negeri), untuk perusahaan PMA wajib berpatungan dengan badan hukum Indonesia, Adapun kepemilikan saham asing maksimal sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) harus disertai dengan Surat Persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat atau Daerah;
 - c) Jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh (harus dapat menunjukkan bukti setor) dan rekening koran posisi terakhir
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dilegalisir;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atas nama Direktur Utama atau Presiden Direktur yang tercantum dalam akta notaris dan dilegalisir.

II. ASPEK RENCANA PUSAT KEGIATAN OPERASI DAN RUTE PENERBANGAN

1. RUTE PENERBANGAN DALAM NEGERI.

- a. Rencana kantor pusat perusahaan dan pusat kegiatan operasi penerbangan untuk jangka waktu sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun ke depan.
- b. Peta jaringan rute.
- c. Tahapan rute penerbangan dalam negeri per tahun yang direncanakan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan.
- d. Rencana tahapan rute penerbangan dalam negeri tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Rencana rute penerbangan harus memenuhi ketentuan keseimbangan rute dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Kategori Rute	Ketentuan
1	Sangat Padat	Maksimal 55 %
2	Padat	
3	Kurang Padat	Minimal 45 %
4	Tidak Padat	

Catatan :

- Rute Sangat Padat : Penumpang Per-Tahun lebih dari 1.000.000
- Rute Padat : Penumpang Per-Tahun 250.001 ~ 1.000.000
- Rute Kurang Padat : Penumpang Per-Tahun 100.001 ~ 250.000
- Rute Tidak Padat : Penumpang Per-Tahun lebih kecil dari 100.000

- 2) Rencana rute dalam negeri harus memenuhi ketentuan :
 - a) Rute penerbangan yang dilayani lebih dari 1 (satu) perusahaan angkutan udara niaga berjadwal :
 - Rute utama dengan tingkat kepadatan sangat padat atau padat minimal faktor muat rata-rata rute 80% (delapan puluh persen) untuk rute dengan tingkat kepadatan kurang padat atau tidak padat minimal factor muat rata-rata 70% (tujuh puluh persen), dan dengan memperhitungkan kapasitas tempat duduk *existing* dan 50% (lima puluh persen) kapasitas tempat duduk pada rute yang terdapat dalam Lampiran Izin usaha angkutan udara niaga yang belum diterbangi.
 - Penambahan kapasitas tidak menyebabkan factor muat rata-rata pada rute utama dengan tingkat kepadatan sangat padat atau padat lebih rendah dari 70% (tujuh puluh persen), dan untuk rute utama dengan tingkat kepadatan kurang padat atau tidak padat lebih rendah dari 50% (lima puluh persen) dan dengan memperhitungkan kapasitas tempat duduk *existing* dan 50% (lima puluh persen) kapasitas tempat duduk pada rute yang terdapat dalam Lampiran Izin usaha angkutan udara niaga yang belum diterbangi.

- Rute pengumpan dengan tingkat kepadatan sangat padat atau padat faktor muat rata-rata rute 70% (tujuh puluh persen), dan penambahan kapasitas tidak menyebabkan factor muat lebih rendah dari 50% (lima puluh persen) dan dengan memperhitungkan kapasitas tempat duduk *existing* dan 50% (lima puluh persen) kapasitas tempat duduk pada rute yang terdapat dalam Lampiran Izin usaha angkutan udara niaga yang belum diterbangi.
- Rute pengumpan dengan tingkat kepadatan kurang padat atau tidak padat faktor muat rata-rata rute 50% (lima puluh persen), dan penambahan kapasitas tidak menyebabkan faktor muat lebih rendah dari 35% (tiga puluh lima persen) dan dengan memperhitungkan kapasitas tempat duduk *existing* dan 50% (lima puluh persen) kapasitas tempat duduk pada rute yang terdapat dalam Lampiran Izin usaha angkutan udara niaga yang belum diterbangi.

No	Uraian	Eksisting (L/F)	50% Kapasitas dalam SIUP (L/F)	Penambahan Kapasitas (L/F)
1.	Rute Utama :			
	Sangat Padat atau Padat	≥ 80%	≥ 80%	≥ 70%
	Kurang Padat atau Tidak Padat	≥ 70%	≥ 70%	≥ 50%
2.	Rute Pengumpan :			
	Sangat Padat atau Padat	≥ 70%	≥ 70%	≥ 50%
	Kurang Padat atau Tidak Padat	≥ 50%	≥ 50%	≥ 35%

- b) Rute penerbangan yang hanya dilayani 1 (satu) perusahaan angkutan udara niaga berjadwal :
- Rute utama dengan tingkat kepadatan sangat padat atau padat minimal faktor muat rata-rata rute 70% (tujuh puluh persen) dan/atau untuk rute dengan tingkat kepadatan kurang padat atau tidak padat minimal factor muat rata-rata 50% (lima puluh persen), dan dengan memperhitungkan kapasitas tempat duduk *existing* dan 50% (lima puluh persen) kapasitas tempat duduk pada rute yang terdapat dalam Lampiran Izin usaha angkutan udara niaga yang belum diterbangi.
 - Penambahan kapasitas tidak menyebabkan factor muat rata-rata pada rute utama dengan tingkat kepadatan sangat padat atau padat lebih rendah dari 50% (lima puluh persen), dan untuk rute utama dengan tingkat kepadatan kurang padat atau tidak padat lebih rendah dari 35% (tiga puluh lima persen), dan dengan memperhitungkan kapasitas tempat duduk *existing* dan 50% (lima puluh persen) kapasitas tempat duduk pada rute yang terdapat dalam Lampiran Izin usaha angkutan udara niaga yang belum diterbangi.

- Rute pengumpan dengan tingkat kepadatan sangat padat atau padat faktor muat rata-rata rute 60% (enam puluh persen), dan penambahan kapasitas tidak menyebabkan faktor muat lebih rendah dari 45% (empat puluh lima persen), dan dengan memperhitungkan kapasitas tempat duduk *existing* dan 50% (lima puluh persen) kapasitas tempat duduk pada rute yang terdapat dalam Lampiran Izin usaha angkutan udara niaga yang belum diterbangi.
- Rute pengumpan dengan tingkat kepadatan kurang padat atau tidak padat dapat dilayani oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya dengan pesawat sejenis tanpa dilakukan evaluasi kapasitas.

No	Uraian	<i>Eksisting</i> (L/F)	50% Kapasitas dalam SIUP (L/F)	Penambahan Kapasitas (L/F)
1.	Rute Utama :			
	Sangat Padat atau Padat	≥ 70%	≥ 70%	50%
	Kurang Padat atau Tidak Padat	≥ 50%	≥ 50%	35%
2.	Rute Pengumpan :			
	Sangat Padat atau Padat	≥ 60%	≥ 60%	45%
	Kurang Padat atau Tidak Padat			Dapat dilayani perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya dengan pesawat sejenis dan tidak ada evaluasi kapasitas

- 3) Masing-masing rute yang direncanakan harus dilengkapi dengan perhitungan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan antara lain :
 - a) Frekuensi penerbangan perusahaan per minggu dan per tahun.
 - b) Kapasitas angkut (tempat duduk dan kargo) perusahaan disediakan per minggu dan per tahun.
 - c) Jam terbang perusahaan per minggu dan per tahun.
- 4) Berdasarkan pada hasil perhitungan prakiraan demand angkutan udara untuk penumpang dan atau kargo dalam negeri untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan dilakukan perhitungan prakiraan *demand* penumpang yang diangkut oleh perusahaan pada masing-masing rute yang direncanakan dengan memperhitungkan target pangsa pasar diraih yang didasarkan pada :

- a) Kondisi perusahaan pesaing yang melayani rute dalam negeri yang direncanakan.
 - b) Kemampuan perusahaan dalam meraih pangsa pasar pada rute direncanakan yang didasarkan pada jenis, tipe, kapasitas dan kinerja armada udara yang akan dioperasikan serta strategi perusahaan.
- 5) Perhitungan sebagaimana pada butir 2 dan 3 tersebut di atas dilakukan rekapitulasi perhitungan.

2. RUTE PENERBANGAN LUAR NEGERI.

- a. Tahapan rencana rute penerbangan luar negeri per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan.
- b. Rencana rute penerbangan luar negeri tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Rute penerbangan luar negeri yang direncanakan harus terdapat dalam Perjanjian Bilateral dan atau Multilateral Perhubungan Udara.
 - 2) Masing-masing rute yang direncanakan harus dilengkapi dengan perhitungan antara lain :
 - a) Frekuensi penerbangan per minggu dan per tahun yang dalam jangka pendek maksimal sesuai dengan jumlah/sisa right yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia.
 - b) Kapasitas angkut (tempat duduk) per minggu dan per tahun yang dalam jangka pendek maksimal sesuai dengan jumlah/sisa right yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia.
 - c) Jam terbang per penerbangan, per minggu dan per tahun.
 - 3) Mendasarkan pada hasil perhitungan prakiraan demand angkutan udara untuk penumpang dan atau kargo luar negeri untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan dilakukan perhitungan prakiraan *demand* penumpang yang diangkut oleh perusahaan pada masing-masing rute yang direncanakan dengan memperhitungkan target pangsa pasar diraih yang didasarkan pada :
 - a) Kondisi perusahaan pesaing yang melayani rute luar negeri yang direncanakan.
 - b) Kemampuan perusahaan dalam meraih pangsa pasar pada rute direncanakan yang didasarkan pada jenis, tipe, kapasitas dan kinerja armada udara yang akan dioperasikan serta strategi perusahaan.
 - 4) Perhitungan sebagaimana pada butir 3 tersebut diatas dilakukan rekapitulasi perhitungan.

III. ASPEK PEMASARAN DALAM BENTUK POTENSI PERMINTAAN PASAR ANGKUTAN UDARA.

Gambaran permintaan jasa angkutan udara niaga baik angkutan penumpang maupun kargo pada rute atau daerah operasi yang direncanakan dengan menyampaikan data dukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

6
5

A. UNTUK PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL

1. Data demand penumpang dan atau kargo per rute penerbangan untuk angkutan udara dalam negeri dan luar negeri yang direncanakan minimal data empiris selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan sumber data diperoleh (contoh : rencana bisnis disusun tahun 2008 maka data empiris yang disampaikan minimal tahun 2003 sampai dengan tahun 2007).
2. Prakiraan demand angkutan udara untuk penumpang dan atau kargo dalam negeri dan atau luar negeri minimal untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan (contoh: rencana bisnis disusun tahun 2008 maka data empiris yang disampaikan minimal tahun 2008 sampai dengan tahun 2013) pada masing-masing rute yang direncanakan, dengan menggunakan dasar penyusunan prakiraan *demand* penumpang dan atau kargo antara lain :
 - b. Metode prakiraan permintaan (*demand forecast metode*) yang mendasarkan pada teori yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - c. Memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti ekonomi, sosial, pariwisata, politik dan sebagainya;
 - d. Asumsi dasar penyusunan prakiraan permintaan (*demand forecast*) dapat dipertanggung jawabkan.
3. Kondisi pesaing yang ada saat ini pada rute penerbangan atau daerah operasi yang akan dilayani.

B. UNTUK PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL

1. Sasaran dan segmentasi *demand* angkutan udara niaga tidak berjadwal yang akan dicapai.
2. Prakiraan utilisasi pesawat udara untuk jangka waktu sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun ke depan.
3. Justifikasi yang akan digunakan untuk membuat prakiraan utilisasi pesawat udara tersebut.

IV. ASPEK KESIAPAN ATAU KELAYAKAN OPERASI

Pembahasan aspek pemasaran dimaksud adalah cara/langkah/strategi pemasaran dan penjualan yang akan diterapkan yang meliputi antara lain :

- a. Sistem penjualan, diantaranya diuraikan melalui agen dan atau perwakilan;
- b. Sistem pelayanan kepada pengguna jasa yang terdiri dari pelayanan *pre flight*, *in flight* dan *post flight*.

Aspek tarif pada perusahaan angkutan udara niaga berjadwal, tarif kelas ekonomi yang diberlakukan berdasarkan rata-rata harga pasar yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang penarifan

V. ASPEK ARMADA UDARA.

Perencanaan armada udara untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan, minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Karakteristik dan spesifikasi jenis dan tipe pesawat udara yang akan digunakan.

2. Perhitungan kebutuhan jumlah pesawat dan tahapan pengadaan pesawat udara selama minimal 5 tahun mendatang dari masing-masing jenis dan tipe pesawat udara yang akan digunakan adalah sebagai berikut :
 - 1). untuk perusahaan angkutan udara niaga berjadwal, tahun pertama minimal harus mengoperasikan 5 (lima) unit pesawat udara yang laik udara yaitu 2 (dua) unit pesawat dimiliki dan 3 (tiga) unit dikuasai dengan jenis yang mendukung dalam pengoperasiannya;
 - 2). untuk perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal, minimal harus mengoperasikan 3 (tiga) unit pesawat udara yang laik udara yaitu 1 (satu) unit pesawat udara dimiliki dan 2 (dua) unit pesawat dikuasai dengan jenis yang dapat saling mendukung dalam pengoperasiannya.
 - 3). untuk perusahaan angkutan udara niaga khusus kargo, minimal harus mengoperasikan 2 (dua) unit pesawat udara laik udara yang dikuasai, dengan jenis yang dapat saling mendukung dalam pengoperasiannya.
3. Cara perolehan pengadaan pesawat yaitu :
 - 1) Apabila diperoleh dengan cara sewa, agar dijelaskan sistem sewanya, antara lain : sewa operasi, sewa guna, *dry lease* atau *wet lease* (untuk *wet lease* agar memperhatikan ketentuan ketenaga kerjaan).
 - 2) Apabila diperoleh dengan cara beli, agar dijelaskan sistem pembayarannya.

VI. ASPEK TEKNIK OPERASI PESAWAT UDARA.

Perencanaan teknik operasi pesawat udara untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan, minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Rencana rotasi diagram pesawat udara untuk masing-masing jenis, tipe pesawat dan tahapan pengadaan pesawat minimal dalam mingguan.
2. Rencana utilisasi masing-masing jenis dan tipe pesawat yang akan digunakan selama 5 tahun mendatang dan dibuat per-jenis pesawat untuk rata-rata per-hari, per-minggu dan per-tahun.

VII. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).

Perencanaan sumber daya manusia perusahaan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan yang minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Sistem atau cara perolehan SDM langsung maupun tidak langsung;
- b. Jumlah dan kualifikasi SDM langsung (sesuai ketentuan yang berlaku), diantaranya:
 - 1) Awak kokpit (*cockpit crew*).
 - 2) Awak kabin (*cabin attendant*).
 - 3) *Flight Engineer*
 - 4) Teknisi.
 - 5) Mekanik.
 - 6) *Flight Operation Officer* (FOO).

Kebutuhan jumlah SDM langsung dilengkapi dengan rencana program training untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VIII. ASPEK KEUANGAN DAN EKONOMI.

1. Perhitungan kebutuhan modal usaha pada awal kegiatan usaha yang terdiri atas investasi awal (jenis, jumlah dan nilai investasi) dan kebutuhan modal kerja serta diperjelas sumber pendanaannya. Pemenuhan kebutuhan modal usaha dengan modal sendiri (modal disetor) sekurang – kurangnya sebesar kebutuhan investasi awal dan kebutuhan biaya variabel selama 1 (satu) tahun pertama. Sedangkan untuk pengembangan usaha sekurang – kurangnya sebesar 1 (satu) tahun pertama kebutuhan investasi pengembangan usaha dan kebutuhan biaya variabel selama 6 (enam) bulan.
2. Apabila terdapat rencana tambahan investasi selama 5 (lima) tahun mendatang, agar disebutkan jenis, jumlah dan nilai investasi serta diperjelas sumber pendanaannya.
3. Asumsi dasar dan rincian perhitungan masing-masing komponen biaya operasi penerbangan per jam terbang untuk masing-masing tipe pesawat udara yang akan digunakan. Rincian perhitungan masing-masing komponen biaya harus jelas, konsisten, wajar dan disertai data dukung yang jelas.
4. Komponen biaya operasi penerbangan *minimal* terdiri dari :
 - a. **Biaya Operasi Langsung :**
 - 1) **Biaya Operasi Langsung Tetap.**
 - a). Biaya sewa pesawat udara dan atau penyusutan pesawat udara.
 - b). Biaya asuransi pesawat udara.
 - c). Biaya gaji tetap awak pesawat.
 - d). Biaya gaji tetap *flight engineer*, teknisi, mekanik dan *Flight Operation Officer* (FOO).
 - e). Biaya amortisasi *training crew* (bagi pemohon yang akan menggunakan *crew* yang membutuhkan *initial training*)
 - f). Biaya *training crew* (untuk *training* yang sifatnya dilakukan secara berjangka/berkala).
 - 2) **Biaya Operasi Langsung Variabel.**
 - a). Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas.
 - b). Biaya perawatan/pemeliharaan pesawat udara
 - c). Biaya tunjangan awak pesawat.
 - d). Biaya pelayanan jasa bandar udara {jasa pelayanan penerbangan (*route charge*), pendaratan, penempatan dan penyimpanan (kalau ada)}
 - e). Biaya pelayanan di darat (*ground handling*).
 - f). Biaya *catering*
 - b. **Biaya Operasi Tidak Langsung :**
 - 1). Biaya umum dan organisasi.
 - 3) Biaya penyusutan aktiva tetap non pesawat.
 - 4) Biaya amortisasi non aktiva tetap.
 - 5) Biaya gaji tetap SDM tidak langsung.
 - 6) Biaya pemasaran dan penjualan.
 - 7) Biaya komisi agen.
5. Proyeksi perhitungan rugi laba untuk untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan yang terdiri dari :

- a. Rekapitulasi perhitungan rugi laba masing-masing tipe pesawat yang akan digunakan.
 - b. Rekapitulasi perhitungan rugi laba perusahaan.
 - c. Penetapan tarif untuk perhitungan pendapatan perusahaan angkutan udara niaga berjadwal pada rute yang direncanakan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dan rata-rata kecenderungan harga pasar yang berlaku
 - d. Untuk perusahaan angkutan udara niaga berjadwal penumpang, masing-masing butir a dan b tersebut di atas harus terdapat rincian perhitungan indikator kinerja keuangan sekurang – kurangnya terdiri dari :
 - *Break Even Point*.
 - Tarif per-penumpang/km.
 - e. Untuk perusahaan angkutan udara niaga berjadwal kargo, masing-masing butir a dan b tersebut di atas harus terdapat rincian perhitungan indikator kinerja keuangan sekurang- kurangnya terdiri dari :
 - *Break Even Point*.
 - Tarif per Kg-Km.
 - f. Untuk perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal agar dilakukan analisa *Break Even Point*.
6. Proyeksi perhitungan arus kas perusahaan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan, minimal terdiri dari :
- a. **Arus kas masuk :**
 - 1) Penerimaan hasil operasi.
 - 2) Penerimaan hasil non operasi (kalau ada)
 - 3) Cadangan penyusutan dan amortisasi.
 - 4) Berkurangnya modal kerja.
 - 5) Bertambahnya hutang.
 - 6) Berkurangnya piutang.
 - 7) Dan lain-lain.
 - b. **Arus kas keluar :**
 - 1) Biaya operasi.
 - 2) Biaya non operasi (kalau ada).
 - 3) Pembayaran angsuran hutang.
 - 4) Bertambahnya modal kerja.
 - 5) Berkurangnya hutang.
 - 6) Bertambahnya piutang.
 - 7) Dan lain-lain.
7. Proyeksi perhitungan neraca perusahaan untuk untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan, **minimal** terdiri dari :
- a. **Aktiva :**
 - 1) Aktiva lancar minimal terdiri dari :
 - Kas dan bank.
 - Piutang.
 - Persediaan.
 - Dan lain-lain

2) Aktiva tetap.

- Pesawat (kecuali sewa)
- Peralatan gedung.
- Peralatan kantor.
- Peralatan penunjang.
- Kendaraan roda empat (kecuali sewa).
- Kendaraan roda dua (kecuali sewa).
- Gedung dan atau tanah (kecuali sewa).
- Dan lain-lain

3) Aktiva lain-lain.

- Biaya pra operasi.
- Jaminan pesawat (*security deposit*).
- Dan lain-lain

b. Passiva :

1) Passiva lancar minimal terdiri dari :

- Hutang lancar.
- Hutang biaya

2) Hutang jangka panjang.

3) Modal sendiri.

- Modal perseroan.
- Modal disetor.
- Laba ditahan.
- Laba/rugi perusahaan.

8. Analisa ratio keuangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan (dibuat rata-rata hasil perhitungan) yang terdiri dari :

- a. Current ratio
- b. Cash ratio
- c. Debt ratio
- d. Debt equity ratio
- e. Gross profit margin
- f. Net profit margin
- g. Return on equity
- h. Return on assets

9. Analisa ekonomi dan keuangan terhadap kondisi keuangan perusahaan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan, yang terdiri dari:

- a. Analisa *Payback Period*.
- b. Analisa *Net Present Value* (NPV).
- c. *Internal Rate of Return* (IRR)
- d. Analisa *Profitability Index* (PI)

CONTOH 2 – FORM 2

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM 25 TAHUN 2008
 TANGGAL : 25 JUNI 2008

KRITERIA DAN TOLOK UKUR PENILAIAN RENCANA USAHA/ BUSINESS PLAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL

No	ASPEK YANG DINILAI	SUB ASPEK	KRITERIA	CHECK LIST / KETERANGAN
1.	Administrasi	1. Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya (apabila ada) yang dikeluarkan oleh Notaris	1. Pengesahan akta pendirian serta persetujuan perubahan akta dan atau sejenisnya dari Menteri Hukum & HAM yang telah dilegalisir	TELAH DILEGALISIR
			2. Maksud dan tujuan sesuai bidang usaha yang akan dilaksanakan	TELAH DILEGALISIR
			3. Bukti modal disetor dalam akta dan rekening koran	TELAH DILEGALISIR
		2. Surat Persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat/ Daerah	Apabila merupakan Penanaman Modal Asing maka komposisinya harus disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.	TELAH DILEGALISIR
		3. Nomor Pokok Wajib Pajak/ NPWP	fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilegalisir	TELAH DILEGALISIR
	4. Tempat domisili perusahaan	Domisili perusahaan harus a/n. Penanggung jawab perusahaan yang tercantum dalam akta notaris dan di wilayah Indonesia serta dikeluarkan oleh instansi berwenang yang telah dilegalisir		
2.	Demand angkutan udara	1. Data empiris <i>demand</i> penumpang/kargo per rute penerbangan untuk rute dalam negeri dan atau luar negeri	1. Tabel rincian data tahunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir	ADA DAN LENGKAP
			2. Sumber data disebutkan dengan jelas, antara lain bandar udara, perusahaan angkutan udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Biro Pusat Statistik atau sumber data lainnya	ADA DAN LENGKAP
			3. Analisis pertumbuhan demand per rute penerbangan terhadap data tahunan sebagaimana butir 1	ADA DAN LENGKAP

		2. Prakiraan <i>demand</i> angkutan udara penumpang/kargo untuk rute dalam negeri dan atau luar negeri	1. Tabel rincian prakiraan <i>demand</i> untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5(lima) tahun ke depan	ADA DAN LENGKAP	
			2. Metode yang akan digunakan untuk membuat prakiraan demand angkutan udara	ADA DAN LENGKAP	
			3. Analisis pertumbuhan per rute penerbangan per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun mendatang, didukung dengan justifikasi	ADA DAN LENGKAP	
		3. Pangsa pasar <i>demand</i> angkutan udara penumpang atau kargo yang akan diraih		1. Tabel rincian data pesaing yang telah menerbangi rute penerbangan yang direncanakan pada masing-masing rute penerbangan (operator, tipe pesawat, frekuensi, kapasitas dan <i>load faktor</i>)	ADA DAN LENGKAP
				2. Rincian perhitungan pangsa pasar untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	ADA DAN LENGKAP
				3. Justifikasi yang akan digunakan untuk prakiraan pangsa pasar	ADA DAN LENGKAP
				4. Analisis rencana pangsa pasar per rute penerbangan per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	ADA DAN LENGKAP
		3.	Rute Penerbangan	1. Rencana kantor pusat perusahaan dan pusat kegiatan operasi penerbangan	1. Peta jaringan rencana rute penerbangan
2. Rencana rute penerbangan dalam negeri	1. Tabel rincian tahapan tahunan rute penerbangan dalam negeri untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan			ADA DAN LENGKAP	
	2. Sesuai dengan keseimbangan antara permintaan dan penawaran sesuai dengan kriteria dan tolok ukur			ADA DAN LENGKAP	
3. Rencana rute penerbangan luar negeri	1. Tabel rincian tahapan tahunan rute penerbangan luar negeri untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan			ADA DAN LENGKAP	
	2. Terjadi koneksitas antara rute penerbangan dalam negeri dengan rute penerbangan luar negeri bagi pemohon yang akan menerbangi rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri			ADA DAN LENGKAP	

			3. Rute yang direncanakan terdapat di dalam Perjanjian Bilateral dan atau Multilateral Angkutan Udara	ADA DAN LENGKAP
			4. Kapasitas sesuai dengan jumlah/sisa right yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia	ADA DAN LENGKAP
4.	Kesiapan atau kelayakan operasi	1. Sistem penjualan	Rencana penjualan yang akan dilakukan melalui agen dan atau perwakilan	ADA DAN LENGKAP
		2. Sistem pelayanan	Uraian sistem dan jenis pelayanan yang akan disediakan	ADA DAN LENGKAP
5.	Armada Udara	1. Karakteristik dan spesifikasi pesawat udara	Data karakteristik dan spesifikasi teknis operasi pesawat yang akan digunakan	ADA DAN LENGKAP
		2.. Cara perolehan	Uraian cara perolehan pesawat yang akan diigunakan dan system pembayarannya	ADA DAN LENGKAP
		3.. Kebutuhan armada udara	Tabel rincian tahapan perhitungan kebutuhan pesawat udara tahunan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	ADA DAN LENGKAP
6.	Teknik Operasi	1. Rencana Rotasi Diagram pesawat	Rotasi pesawat yang sesuai dengan rencana utilisasi dan rencana rute penerbangan termasuk rencana jadwal keberangkatan, kedatangan dan ground time	ADA DAN LENGKAP
		2. Rencana utilisasi pesawat udara	Dalam range batasan normal atau sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan pembuat pesawat atau sesuai dengan teknis operasi pesawat udara	ADA DAN LENGKAP
		3. Rencana program pemeliharaan pesawat udara	Rincian program pemeliharaan yang mengacu kepada CASR 121 dan CASR 135.	ADA DAN LENGKAP
7.	Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Rencana SDM	1. Tabel rincian rencana tahapan kebutuhan tahunan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan untuk SDM langsung secara lengkap termasuk cara perhitungannya	ADA DAN LENGKAP
			2. Tabel rincian rencana tahapan kebutuhan tahunan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan untuk SDM tidak langsung secara lengkap termasuk cara perhitungannya	ADA DAN LENGKAP
			3. Sistem pengadaan SDM langsung dan tidak langsung	ADA DAN LENGKAP
			4. Program training SDM langsung antara lain : jenis training yang dibutuhkan dan jangka waktu yang dibutuhkan	ADA DAN LENGKAP

8.	Keuangan dan Ekonomi	1. Rencana kebutuhan modal usaha	1. Rincian investasi terdiri dari jumlah, jenis investasi dan nilai investasi untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	ADA DAN LENGKAP
			2. Rincian perhitungan kebutuhan modal kerja	ADA DAN LENGKAP
		2. Asumsi dasar yang digunakan untuk perhitungan biaya operasi	Justifikasi masing-masing asumsi yang digunakan harus jelas, konsisten, akurat dan wajar/realistis	ADA DAN LENGKAP
		3. Perhitungan Biaya Operasi	<p>1. Rincian perhitungan masing-masing komponen biaya operasi pesawat yaitu :</p> <p>a. Biaya Langsung Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Langsung Tetap <ul style="list-style-type: none"> • Biaya sewa pesawat udara dan atau penyusutan pesawat udara. • Biaya asuransi pesawat udara. • Biaya gaji tetap awak pesawat. • Biaya gaji tetap flight engineer, teknisi, mekanik dan <i>Flight Operation Officer</i> (FOO). • Biaya amortisasi training crew (bagi pemohon yang akan menggunakan crew yang membutuhkan initial training) • Biaya training crew (untuk training yang sifatnya dilakukan secara berjangka/berkala). - Biaya Langsung Tidak Tetap <ul style="list-style-type: none"> • Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas. • Biaya perawatan/pemeliharaan pesawat udara • Biaya tunjangan awak pesawat. • Biaya pelayanan jasa bandar udara {jasa pelayanan penerbangan (<i>route charge</i>), pendaratan, penempatan dan penyimpanan (kalau ada)} • Biaya pelayanan di darat (<i>ground handling</i>). • Biaya catering <p>b. Biaya Tidak Langsung Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya umum dan organisasi. • Biaya penyusutan aktiva tetap non pesawat. • Biaya amortisasi non aktiva tetap. • Biaya gaji tetap SDM tidak langsung • Biaya pemasaran dan penjualan. • Biaya komisi agen. 	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - AKURAT

		2. Rincian perhitungan masing-masing komponen biaya jelas, konsisten, dan data dukung lengkap.	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - KONSISTEN
	4. Proyeksi rugi laba	1. Rincian perhitungan rugi laba tahunan per tipe pesawat untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - AKURAT
		2. Rincian rugi laba perusahaan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun ke depan	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - AKURAT
		3. Rincian laba rugi pada butir 1 dan 2 untuk angkutan penumpang sekurang – kurangnya terdapat perhitungan : <ul style="list-style-type: none"> - <i>Break Event Point</i> - Tarif per- penumpang/km 	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - KONSISTEN
		4. Rincian laba rugi pada butir 1 dan 2 untuk angkutan kargo harus ada perhitungan : <ul style="list-style-type: none"> - <i>Break Event Point</i> - Tarif Per-Kg KM 	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - KONSISTEN

	5. Proyeksi Arus Kas	Rincian perhitungan arus kas perusahaan tahunan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - KONSISTEN
	6. Proyeksi Neraca	Rincian perhitungan neraca untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - KONSISTEN
	7. Ratio Keuangan		
		1. Current Ratio	≥90 %
		2. Cash Ratio	≥70 %
		3. Debt Ratio	≤50 %
		4. Debt Equity Ratio	≤ 50 %
		5. Gross Profit Margin	≥ 3 %
		6. Net Profit Margin	≥ 2 %
		7. Return On Equity	5% ≤ ROE ≤10%
		8. Return On Assets	3% ≤ ROA ≤5%
	8. Analisa Ekonomi dan Finansial		
		1. Analisa <i>Payback Period</i>	< 5 TAHUN (untuk rencana usaha 5 Tahun)
		2. Analisa <i>Net Present Value</i>	POSITIF
		3. <i>Internal Rate of Return</i>	> <i>Discount Factor</i> (1,5 -2 kali <i>Discount Factor</i>)
		4. Analisa <i>Profitability Index</i>	> 1

CONTOH 2 – FORM 3

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM 25 TAHUN 2008
 TANGGAL : 25 JUNI 2008

KRITERIA DAN TOLOK UKUR PENILAIAN RENCANA USAHA/ BUSINESS PLAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL

No	ASPEK YANG DINILAI	SUB ASPEK	KRITERIA	CHECK LIST / KETERANGAN
1.	Administrasi	1. Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya (apabila ada) yang dikeluarkan oleh Notaris	1. Pengesahan akta pendirian serta persetujuan perubahan akta dan atau sejenisnya dari Menteri Hukum & HAM yang telah dilegalisir	TELAH DILEGALISIR
			2. Maksud dan tujuan sesuai bidang usaha	TELAH DILEGALISIR
			3. Bukti modal disetor dalam akta dan rekening koran	TELAH DILEGALISIR
		2. Surat Persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat/ Daerah	Apabila merupakan Penanaman Modal Asing maka komposisinya harus disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.	TELAH DILEGALISIR
		3. Nomor Pokok Wajib Pajak/ NPWP	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilegalisir	TELAH DILEGALISIR
		4. Tempat domisili perusahaan	Domisili perusahaan harus a/n. Penanggung jawab perusahaan yang tercantum dalam akta notaris dan di wilayah Indonesia serta dikeluarkan oleh instansi berwenang yang telah dilegalisir	TELAH DILEGALISIR
2.	Demand angkutan udara	1. Prakiraan demand angkutan udara niaga tidak berjadwal untuk daerah operasi yang direncanakan	1. Sasaran dan segmentasi demand angkutan udara niaga tidak berjadwal yang akan dicapai	ADA DAN LENGKAP
			2. Tabel prakiraan utilisasi pesawat udara untuk jangka waktu sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	ADA DAN LENGKAP
			3. Justifikasi yang akan digunakan untuk membuat prakiraan utilisasi pesawat udara tersebut	ADA DAN LENGKAP

3.	Kesiapan/ kelayakan operasi	1. Sistem penjualan	Rencana penjualan yang akan dilakukan melalui agen dan atau perwakilan	ADA DAN LENGKAP
		2. Sistem pelayanan	Uraian sistem dan jenis pelayanan yang akan disediakan	ADA DAN LENGKAP
4.	Armada Udara	1. Karakteristik dan spesifikasi pesawat udara	Data karakteristik dan spesifikasi teknis operasi pesawat yang akan digunakan	ADA DAN LENGKAP
		2. Cara perolehan	Uraian cara perolehan pesawat yang akan digunakan dan system pembayarannya	ADA DAN LENGKAP
		3. Kebutuhan armada udara	Tabel rincian tahapan perhitungan kebutuhan pesawat udara tahunan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan.	ADA DAN LENGKAP
5.	Teknik Operasi	1. Rencana Rotasi Diagram pesawat	Rotasi pesawat yang sesuai dengan rencana utilisasi dan rencana rute penerbangan termasuk rencana jadwal keberangkatan, kedatangan dan ground time	ADA DAN LENGKAP
		2. Rencana utilisasi pesawat udara	Dalam range batasan normal atau sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan pembuat pesawat atau sesuai dengan teknis operasi pesawat udara	ADA DAN LENGKAP
		3. Rencana program pemeliharaan pesawat udara	Rincian program pemeliharaan yang mengacu kepada CASR 121 dan CASR 135.	ADA DAN LENGKAP
6.	Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Rencana SDM	1. Tabel rincian rencana tahapan kebutuhan tahunan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan untuk SDM langsung secara lengkap termasuk cara perhitungannya	ADA DAN LENGKAP
			2. Tabel rincian rencana tahapan kebutuhan tahunan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan untuk SDM tidak langsung secara lengkap termasuk cara perhitungannya	ADA DAN LENGKAP
			3. Sistem pengadaan SDM langsung dan tidak langsung	ADA DAN LENGKAP
			4. Program <i>training</i> SDM langsung antara lain : jenis <i>training</i> yang dibutuhkan dan jangka waktu yang dibutuhkan	ADA DAN LENGKAP
7.	Keuangan dan Ekonomi	1. Rencana kebutuhan modal usaha	1. Rincian investasi terdiri dari jumlah, jenis investasi dan nilai investasi untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	ADA DAN LENGKAP
			2. Rincian perhitungan kebutuhan modal kerja	ADA DAN LENGKAP

		<p>2. Asumsi dasar yang digunakan untuk perhitungan biaya operasi</p>	<p>Justifikasi masing-masing asumsi yang digunakan harus jelas, konsisten, akurat dan wajar/realistis</p>	<p>ADA DAN LENGKAP</p>
		<p>3. Perhitungan Biaya Operasi</p>	<p>1. Rincian perhitungan masing-masing komponen biaya operasi pesawat yaitu :</p> <p>a. Biaya Langsung Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Langsung Tetap <ul style="list-style-type: none"> • Biaya sewa pesawat udara dan atau penyusutan pesawat udara. • Biaya asuransi pesawat udara. • Biaya gaji tetap awak pesawat. • Biaya gaji tetap <i>flight engineer</i>, teknisi, mekanik dan <i>Flight Operation Officer</i> (FOO). • Biaya amortisasi <i>training crew</i> (bagi pemohon yang akan menggunakan <i>crew</i> yang membutuhkan initial training) • Biaya <i>training crew</i> (untuk training yang sifatnya dilakukan secara berjangka/berkala). - Biaya Langsung Tidak Tetap <ul style="list-style-type: none"> • Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas. • Biaya perawatan/pemeliharaan pesawat udara • Biaya tunjangan awak pesawat. • Biaya pelayanan jasa bandar udara {jasa pelayanan penerbangan (<i>route charge</i>), pendaratan, penempatan dan penyimpanan (kalau ada)} • Biaya pelayanan di darat (<i>ground handling</i>). • Biaya <i>catering</i> <p>b. Biaya Tidak Langsung Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya umum dan organisasi. • Biaya penyusutan aktiva tetap non pesawat. • Biaya amortisasi non aktiva tetap. • Biaya gaji tetap SDM tidak langsung. • Biaya pemasaran dan penjualan. • Biaya komisi agen. 	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - AKURAT

		2. Rincian perhitungan masing-masing komponen biaya jelas, konsisten, dan data dukung lengkap.	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - KONSISTEN
	4. Proyeksi Rugi Laba	1. Perhitungan rencana biaya operasi dan pendapatan minimal lima tahun ke depan	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR AKURAT
		2. Terdapat perhitungan <i>Break Event Point</i>	≤ 75 %
		3. Rincian perhitungan laba rugi tahunan per tipe pesawat minimal untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR KONSISTEN
		4. Rincian rugi laba perusahaan tahunan rugi laba perusahaan minimal untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR KONSISTEN
	5. Proyeksi Arus Kas	Rincian perhitungan arus kas perusahaan tahunan minimal untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR KONSISTEN

2. Perhitungan kebutuhan jumlah pesawat dan tahapan pengadaan pesawat udara selama minimal 5 tahun mendatang dari masing-masing jenis dan tipe pesawat udara yang akan digunakan adalah sebagai berikut :
 - 1). untuk perusahaan angkutan udara niaga berjadwal, tahun pertama minimal harus mengoperasikan 5 (lima) unit pesawat udara yang laik udara yaitu 2 (dua) unit pesawat dimiliki dan 3 (tiga) unit dikuasai dengan jenis yang mendukung dalam pengoperasiannya;
 - 2). untuk perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal, minimal harus mengoperasikan 3 (tiga) unit pesawat udara yang laik udara yaitu 1 (satu) unit pesawat udara dimiliki dan 2 (dua) unit pesawat dikuasai dengan jenis yang dapat saling mendukung dalam pengoperasiannya.
 - 3). untuk perusahaan angkutan udara niaga khusus kargo, minimal harus mengoperasikan 2 (dua) unit pesawat udara laik udara yang dikuasai, dengan jenis yang dapat saling mendukung dalam pengoperasiannya.
3. Cara perolehan pengadaan pesawat yaitu :
 - 1) Apabila diperoleh dengan cara sewa, agar dijelaskan sistem sewanya, antara lain : sewa operasi, sewa guna, *dry lease* atau *wet lease* (untuk *wet lease* agar memperhatikan ketentuan ketenaga kerjaan).
 - 2) Apabila diperoleh dengan cara beli, agar dijelaskan sistem pembayarannya.

VI. ASPEK TEKNIK OPERASI PESAWAT UDARA.

Perencanaan teknik operasi pesawat udara untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan, minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Rencana rotasi diagram pesawat udara untuk masing-masing jenis, tipe pesawat dan tahapan pengadaan pesawat minimal dalam mingguan.
2. Rencana utilisasi masing-masing jenis dan tipe pesawat yang akan digunakan selama 5 tahun mendatang dan dibuat per-jenis pesawat untuk rata-rata per-hari, per-minggu dan per-tahun.

VII. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).

Perencanaan sumber daya manusia perusahaan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan yang minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Sistem atau cara perolehan SDM langsung maupun tidak langsung;
- b. Jumlah dan kualifikasi SDM langsung (sesuai ketentuan yang berlaku), diantaranya:
 - 1) Awak kokpit (*cockpit crew*).
 - 2) Awak kabin (*cabin attendant*).
 - 3) *Flight Engineer*
 - 4) Teknisi.
 - 5) Mekanik.
 - 6) *Flight Operation Officer* (FOO).

Kebutuhan jumlah SDM langsung dilengkapi dengan rencana program training untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VIII. ASPEK KEUANGAN DAN EKONOMI.

1. Perhitungan kebutuhan modal usaha pada awal kegiatan usaha yang terdiri atas investasi awal (jenis, jumlah dan nilai investasi) dan kebutuhan modal kerja serta diperjelas sumber pendanaannya. Pemenuhan kebutuhan modal usaha dengan modal sendiri (modal disetor) sekurang – kurangnya sebesar kebutuhan investasi awal dan kebutuhan biaya variabel selama 1 (satu) tahun pertama. Sedangkan untuk pengembangan usaha sekurang – kurangnya sebesar 1 (satu) tahun pertama kebutuhan investasi pengembangan usaha dan kebutuhan biaya variabel selama 6 (enam) bulan.
2. Apabila terdapat rencana tambahan investasi selama 5 (lima) tahun mendatang, agar disebutkan jenis, jumlah dan nilai investasi serta diperjelas sumber pendanaannya.
3. Asumsi dasar dan rincian perhitungan masing-masing komponen biaya operasi penerbangan per jam terbang untuk masing-masing tipe pesawat udara yang akan digunakan. Rincian perhitungan masing-masing komponen biaya harus jelas, konsisten, wajar dan disertai data dukung yang jelas.
4. Komponen biaya operasi penerbangan *minimal* terdiri dari :
 - a. **Biaya Operasi Langsung :**
 - 1) **Biaya Operasi Langsung Tetap.**
 - a). Biaya sewa pesawat udara dan atau penyusutan pesawat udara.
 - b). Biaya asuransi pesawat udara.
 - c). Biaya gaji tetap awak pesawat.
 - d). Biaya gaji tetap *flight engineer*, teknisi, mekanik dan *Flight Operation Officer* (FOO).
 - e). Biaya amortisasi *training crew* (bagi pemohon yang akan menggunakan *crew* yang membutuhkan *initial training*)
 - f). Biaya *training crew* (untuk *training* yang sifatnya dilakukan secara berjangka/berkala).
 - 2) **Biaya Operasi Langsung Variabel.**
 - a). Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas.
 - b). Biaya perawatan/pemeliharaan pesawat udara
 - c). Biaya tunjangan awak pesawat.
 - d). Biaya pelayanan jasa bandar udara {jasa pelayanan penerbangan (*route charge*), pendaratan, penempatan dan penyimpanan (kalau ada)}
 - e). Biaya pelayanan di darat (*ground handling*).
 - f). Biaya *catering*
 - b. **Biaya Operasi Tidak Langsung :**
 - 1). Biaya umum dan organisasi.
 - 3) Biaya penyusutan aktiva tetap non pesawat.
 - 4) Biaya amortisasi non aktiva tetap.
 - 5) Biaya gaji tetap SDM tidak langsung.
 - 6) Biaya pemasaran dan penjualan.
 - 7) Biaya komisi agen.
5. Proyeksi perhitungan rugi laba untuk untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan yang terdiri dari :

- a. Rekapitulasi perhitungan rugi laba masing-masing tipe pesawat yang akan digunakan.
 - b. Rekapitulasi perhitungan rugi laba perusahaan.
 - c. Penetapan tarif untuk perhitungan pendapatan perusahaan angkutan udara niaga berjadwal pada rute yang direncanakan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dan rata-rata kecenderungan harga pasar yang berlaku
 - d. Untuk perusahaan angkutan udara niaga berjadwal penumpang, masing-masing butir a dan b tersebut di atas harus terdapat rincian perhitungan indikator kinerja keuangan sekurang – kurangnya terdiri dari :
 - *Break Even Point*.
 - Tarif per-penumpang/km.
 - e. Untuk perusahaan angkutan udara niaga berjadwal kargo, masing-masing butir a dan b tersebut di atas harus terdapat rincian perhitungan indikator kinerja keuangan sekurang- kurangnya terdiri dari :
 - *Break Even Point*.
 - Tarif per Kg-Km.
 - f. Untuk perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal agar dilakukan analisa *Break Even Point*.
6. Proyeksi perhitungan arus kas perusahaan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan, minimal terdiri dari :
- a. **Arus kas masuk :**
 - 1) Penerimaan hasil operasi.
 - 2) Penerimaan hasil non operasi (kalau ada)
 - 3) Cadangan penyusutan dan amortisasi.
 - 4) Berkurangnya modal kerja.
 - 5) Bertambahnya hutang.
 - 6) Berkurangnya piutang.
 - 7) Dan lain-lain.
 - b. **Arus kas keluar :**
 - 1) Biaya operasi.
 - 2) Biaya non operasi (kalau ada).
 - 3) Pembayaran angsuran hutang.
 - 4) Bertambahnya modal kerja.
 - 5) Berkurangnya hutang.
 - 6) Bertambahnya piutang.
 - 7) Dan lain-lain.
7. Proyeksi perhitungan neraca perusahaan untuk untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan, **minimal** terdiri dari :
- a. **Aktiva :**
 - 1) Aktiva lancar minimal terdiri dari :
 - Kas dan bank.
 - Piutang.
 - Persediaan.
 - Dan lain-lain

2) Aktiva tetap.

- Pesawat (kecuali sewa)
- Peralatan gedung.
- Peralatan kantor.
- Peralatan penunjang.
- Kendaraan roda empat (kecuali sewa).
- Kendaraan roda dua (kecuali sewa).
- Gedung dan atau tanah (kecuali sewa).
- Dan lain-lain

3) Aktiva lain-lain.

- Biaya pra operasi.
- Jaminan pesawat (*security deposit*).
- Dan lain-lain

b. Passiva :

1) Passiva lancar minimal terdiri dari :

- Hutang lancar.
- Hutang biaya

2) Hutang jangka panjang.

3) Modal sendiri.

- Modal perseroan.
- Modal disetor.
- Laba ditahan.
- Laba/rugi perusahaan.

8. Analisa ratio keuangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan (dibuat rata-rata hasil perhitungan) yang terdiri dari :

- a. Current ratio
- b. Cash ratio
- c. Debt ratio
- d. Debt equity ratio
- e. Gross profit margin
- f. Net profit margin
- g. Return on equity
- h. Return on assets

9. Analisa ekonomi dan keuangan terhadap kondisi keuangan perusahaan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan, yang terdiri dari:

- a. Analisa *Payback Period*.
- b. Analisa *Net Present Value* (NPV).
- c. *Internal Rate of Return* (IRR)
- d. Analisa *Profitability Index* (PI)

CONTOH 2 – FORM 2

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM 25 TAHUN 2008
 TANGGAL : 25 JUNI 2008

KRITERIA DAN TOLOK UKUR PENILAIAN RENCANA USAHA/ BUSINESS PLAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL

No	ASPEK YANG DINILAI	SUB ASPEK	KRITERIA	CHECK LIST / KETERANGAN
1.	Administrasi	1. Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya (apabila ada) yang dikeluarkan oleh Notaris	1. Pengesahan akta pendirian serta persetujuan perubahan akta dan atau sejenisnya dari Menteri Hukum & HAM yang telah dilegalisir	TELAH DILEGALISIR
			2. Maksud dan tujuan sesuai bidang usaha yang akan dilaksanakan	TELAH DILEGALISIR
			3. Bukti modal disetor dalam akta dan rekening koran	TELAH DILEGALISIR
		2. Surat Persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat/ Daerah	Apabila merupakan Penanaman Modal Asing maka komposisinya harus disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.	TELAH DILEGALISIR
		3. Nomor Pokok Wajib Pajak/ NPWP	fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilegalisir	TELAH DILEGALISIR
2.	Demand angkutan udara	1. Data empiris <i>demand</i> penumpang/kargo per rute penerbangan untuk rute dalam negeri dan atau luar negeri	1. Tabel rincian data tahunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir	ADA DAN LENGKAP
			2. Sumber data disebutkan dengan jelas, antara lain bandar udara, perusahaan angkutan udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Biro Pusat Statistik atau sumber data lainnya	ADA DAN LENGKAP
			3. Analisis pertumbuhan demand per rute penerbangan terhadap data tahunan sebagaimana butir 1	ADA DAN LENGKAP

		2. Prakiraan <i>demand</i> angkutan udara penumpang/kargo untuk rute dalam negeri dan atau luar negeri	1. Tabel rincian prakiraan <i>demand</i> untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5(lima) tahun ke depan	ADA DAN LENGKAP
			2. Metode yang akan digunakan untuk membuat prakiraan demand angkutan udara	ADA DAN LENGKAP
			3. Analisis pertumbuhan per rute penerbangan per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun mendatang, didukung dengan justifikasi	ADA DAN LENGKAP
		3. Pangsa pasar <i>demand</i> angkutan udara penumpang atau kargo yang akan diraih	1. Tabel rincian data pesaing yang telah menerbangi rute penerbangan yang direncanakan pada masing-masing rute penerbangan (operator, tipe pesawat, frekuensi, kapasitas dan <i>load faktor</i>)	ADA DAN LENGKAP
			2. Rincian perhitungan pangsa pasar untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	ADA DAN LENGKAP
			3. Justifikasi yang akan digunakan untuk prakiraan pangsa pasar	ADA DAN LENGKAP
			4. Analisis rencana pangsa pasar per rute penerbangan per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	ADA DAN LENGKAP
3.	Rute Penerbangan	1. Rencana kantor pusat perusahaan dan pusat kegiatan operasi penerbangan	1. Peta jaringan rencana rute penerbangan	ADA DAN LENGKAP
		2. Rencana rute penerbangan dalam negeri	1. Tabel rincian tahapan tahunan rute penerbangan dalam negeri untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	ADA DAN LENGKAP
			2. Sesuai dengan keseimbangan antara permintaan dan penawaran sesuai dengan kriteria dan tolok ukur	ADA DAN LENGKAP
		3. Rencana rute penerbangan luar negeri	1. Tabel rincian tahapan tahunan rute penerbangan luar negeri untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	ADA DAN LENGKAP
			2. Terjadi koneksitas antara rute penerbangan dalam negeri dengan rute penerbangan luar negeri bagi pemohon yang akan menerbangi rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri	ADA DAN LENGKAP

			3. Rute yang direncanakan terdapat di dalam Perjanjian Bilateral dan atau Multilateral Angkutan Udara	ADA DAN LENGKAP
			4. Kapasitas sesuai dengan jumlah/sisa right yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia	ADA DAN LENGKAP
4.	Kesiapan atau kelayakan operasi	1. Sistem penjualan	Rencana penjualan yang akan dilakukan melalui agen dan atau perwakilan	ADA DAN LENGKAP
		2. Sistem pelayanan	Uraian sistem dan jenis pelayanan yang akan disediakan	ADA DAN LENGKAP
5.	Armada Udara	1. Karakteristik dan spesifikasi pesawat udara	Data karakteristik dan spesifikasi teknis operasi pesawat yang akan digunakan	ADA DAN LENGKAP
		2.. Cara perolehan	Uraian cara perolehan pesawat yang akan diigunakan dan system pembayarannya	ADA DAN LENGKAP
		3.. Kebutuhan armada udara	Tabel rincian tahapan perhitungan kebutuhan pesawat udara tahunan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	ADA DAN LENGKAP
6.	Teknik Operasi	1. Rencana Rotasi Diagram pesawat	Rotasi pesawat yang sesuai dengan rencana utilisasi dan rencana rute penerbangan termasuk rencana jadwal keberangkatan, kedatangan dan ground time	ADA DAN LENGKAP
		2. Rencana utilisasi pesawat udara	Dalam range batasan normal atau sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan pembuat pesawat atau sesuai dengan teknis operasi pesawat udara	ADA DAN LENGKAP
		3. Rencana program pemeliharaan pesawat udara	Rincian program pemeliharaan yang mengacu kepada CASR 121 dan CASR 135.	ADA DAN LENGKAP
7.	Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Rencana SDM	1. Tabel rincian rencana tahapan kebutuhan tahunan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan untuk SDM langsung secara lengkap termasuk cara perhitungannya	ADA DAN LENGKAP
			2. Tabel rincian rencana tahapan kebutuhan tahunan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan untuk SDM tidak langsung secara lengkap termasuk cara perhitungannya	ADA DAN LENGKAP
			3. Sistem pengadaan SDM langsung dan tidak langsung	ADA DAN LENGKAP
			4. Program training SDM langsung antara lain : jenis training yang dibutuhkan dan jangka waktu yang dibutuhkan	ADA DAN LENGKAP

8.	Keuangan dan Ekonomi	1. Rencana kebutuhan modal usaha	1. Rincian investasi terdiri dari jumlah, jenis investasi dan nilai investasi untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	ADA DAN LENGKAP
			2. Rincian perhitungan kebutuhan modal kerja	ADA DAN LENGKAP
		2. Asumsi dasar yang digunakan untuk perhitungan biaya operasi	Justifikasi masing-masing asumsi yang digunakan harus jelas, konsisten, akurat dan wajar/realistis	ADA DAN LENGKAP
		3. Perhitungan Biaya Operasi	<p>1. Rincian perhitungan masing-masing komponen biaya operasi pesawat yaitu :</p> <p>a. Biaya Langsung Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Langsung Tetap <ul style="list-style-type: none"> • Biaya sewa pesawat udara dan atau penyusutan pesawat udara. • Biaya asuransi pesawat udara. • Biaya gaji tetap awak pesawat. • Biaya gaji tetap flight engineer, teknisi, mekanik dan <i>Flight Operation Officer</i> (FOO). • Biaya amortisasi training crew (bagi pemohon yang akan menggunakan crew yang membutuhkan initial training) • Biaya training crew (untuk training yang sifatnya dilakukan secara berjangka/berkala). - Biaya Langsung Tidak Tetap <ul style="list-style-type: none"> • Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas. • Biaya perawatan/pemeliharaan pesawat udara • Biaya tunjangan awak pesawat. • Biaya pelayanan jasa bandar udara {jasa pelayanan penerbangan (<i>route charge</i>), pendaratan, penempatan dan penyimpanan (kalau ada)} • Biaya pelayanan di darat (<i>ground handling</i>). • Biaya catering <p>b. Biaya Tidak Langsung Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya umum dan organisasi. • Biaya penyusutan aktiva tetap non pesawat. • Biaya amortisasi non aktiva tetap. • Biaya gaji tetap SDM tidak langsung • Biaya pemasaran dan penjualan. • Biaya komisi agen. 	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - AKURAT

		2. Rincian perhitungan masing-masing komponen biaya jelas, konsisten, dan data dukung lengkap.	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - KONSISTEN
	4. Proyeksi rugi laba	1. Rincian perhitungan rugi laba tahunan per tipe pesawat untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - AKURAT
		2. Rincian rugi laba perusahaan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun ke depan	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - AKURAT
		3. Rincian laba rugi pada butir 1 dan 2 untuk angkutan penumpang sekurang – kurangnya terdapat perhitungan : <ul style="list-style-type: none"> - <i>Break Event Point</i> - Tarif per- penumpang/km 	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - KONSISTEN
		4. Rincian laba rugi pada butir 1 dan 2 untuk angkutan kargo harus ada perhitungan : <ul style="list-style-type: none"> - <i>Break Event Point</i> - Tarif Per-Kg KM 	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - KONSISTEN

	5. Proyeksi Arus Kas	Rincian perhitungan arus kas perusahaan tahunan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - KONSISTEN
	6. Proyeksi Neraca	Rincian perhitungan neraca untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - KONSISTEN
	7. Ratio Keuangan		
		1. Current Ratio	≥90 %
		2. Cash Ratio	≥70 %
		3. Debt Ratio	≤50 %
		4. Debt Equity Ratio	≤ 50 %
		5. Gross Profit Margin	≥ 3 %
		6. Net Profit Margin	≥ 2 %
		7. Return On Equity	5% ≤ ROE ≤10%
	8. Analisa Ekonomi dan Finansial		
		1. Analisa <i>Payback Period</i>	< 5 TAHUN (untuk rencana usaha 5 Tahun)
		2. Analisa <i>Net Present Value</i>	POSITIF
		3. <i>Internal Rate of Return</i>	> <i>Discount Factor</i> (1,5 -2 kali <i>Discount Factor</i>)
		4. Analisa <i>Profitability Index</i>	> 1

CONTOH 2 – FORM 3

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM 25 TAHUN 2008
 TANGGAL : 25 JUNI 2008

KRITERIA DAN TOLOK UKUR PENILAIAN RENCANA USAHA/ BUSINESS PLAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL

No	ASPEK YANG DINILAI	SUB ASPEK	KRITERIA	CHECK LIST / KETERANGAN
1.	Administrasi	1. Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya (apabila ada) yang dikeluarkan oleh Notaris	1. Pengesahan akta pendirian serta persetujuan perubahan akta dan atau sejenisnya dari Menteri Hukum & HAM yang telah dilegalisir	TELAH DILEGALISIR
			2. Maksud dan tujuan sesuai bidang usaha	TELAH DILEGALISIR
			3. Bukti modal disetor dalam akta dan rekening koran	TELAH DILEGALISIR
		2. Surat Persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat/ Daerah	Apabila merupakan Penanaman Modal Asing maka komposisinya harus disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.	TELAH DILEGALISIR
		3. Nomor Pokok Wajib Pajak/ NPWP	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilegalisir	TELAH DILEGALISIR
		4. Tempat domisili perusahaan	Domisili perusahaan harus a/n. Penanggung jawab perusahaan yang tercantum dalam akta notaris dan di wilayah Indonesia serta dikeluarkan oleh instansi berwenang yang telah dilegalisir	TELAH DILEGALISIR
2.	Demand angkutan udara	1. Prakiraan demand angkutan udara niaga tidak berjadwal untuk daerah operasi yang direncanakan	1. Sasaran dan segmentasi demand angkutan udara niaga tidak berjadwal yang akan dicapai	ADA DAN LENGKAP
			2. Tabel prakiraan utilisasi pesawat udara untuk jangka waktu sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	ADA DAN LENGKAP
			3. Justifikasi yang akan digunakan untuk membuat prakiraan utilisasi pesawat udara tersebut	ADA DAN LENGKAP

3.	Kesiapan/ kelayakan operasi	1. Sistem penjualan	Rencana penjualan yang akan dilakukan melalui agen dan atau perwakilan	ADA DAN LENGKAP
		2. Sistem pelayanan	Uraian sistem dan jenis pelayanan yang akan disediakan	ADA DAN LENGKAP
4.	Armada Udara	1. Karakteristik dan spesifikasi pesawat udara	Data karakteristik dan spesifikasi teknis operasi pesawat yang akan digunakan	ADA DAN LENGKAP
		2. Cara perolehan	Uraian cara perolehan pesawat yang akan digunakan dan system pembayarannya	ADA DAN LENGKAP
		3. Kebutuhan armada udara	Tabel rincian tahapan perhitungan kebutuhan pesawat udara tahunan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan.	ADA DAN LENGKAP
5.	Teknik Operasi	1. Rencana Rotasi Diagram pesawat	Rotasi pesawat yang sesuai dengan rencana utilisasi dan rencana rute penerbangan termasuk rencana jadwal keberangkatan, kedatangan dan ground time	ADA DAN LENGKAP
		2. Rencana utilisasi pesawat udara	Dalam range batasan normal atau sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan pembuat pesawat atau sesuai dengan teknis operasi pesawat udara	ADA DAN LENGKAP
		3. Rencana program pemeliharaan pesawat udara	Rincian program pemeliharaan yang mengacu kepada CASR 121 dan CASR 135.	ADA DAN LENGKAP
6.	Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Rencana SDM	1. Tabel rincian rencana tahapan kebutuhan tahunan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan untuk SDM langsung secara lengkap termasuk cara perhitungannya	ADA DAN LENGKAP
			2. Tabel rincian rencana tahapan kebutuhan tahunan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan untuk SDM tidak langsung secara lengkap termasuk cara perhitungannya	ADA DAN LENGKAP
			3. Sistem pengadaan SDM langsung dan tidak langsung	ADA DAN LENGKAP
			4. Program <i>training</i> SDM langsung antara lain : jenis <i>training</i> yang dibutuhkan dan jangka waktu yang dibutuhkan	ADA DAN LENGKAP
7.	Keuangan dan Ekonomi	1. Rencana kebutuhan modal usaha	1. Rincian investasi terdiri dari jumlah, jenis investasi dan nilai investasi untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	ADA DAN LENGKAP
			2. Rincian perhitungan kebutuhan modal kerja	ADA DAN LENGKAP

		<p>2. Asumsi dasar yang digunakan untuk perhitungan biaya operasi</p>	<p>Justifikasi masing-masing asumsi yang digunakan harus jelas, konsisten, akurat dan wajar/realistis</p>	<p>ADA DAN LENGKAP</p>
		<p>3. Perhitungan Biaya Operasi</p>	<p>1. Rincian perhitungan masing-masing komponen biaya operasi pesawat yaitu :</p> <p>a. Biaya Langsung Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Langsung Tetap <ul style="list-style-type: none"> • Biaya sewa pesawat udara dan atau penyusutan pesawat udara. • Biaya asuransi pesawat udara. • Biaya gaji tetap awak pesawat. • Biaya gaji tetap <i>flight engineer</i>, teknisi, mekanik dan <i>Flight Operation Officer</i> (FOO). • Biaya amortisasi <i>training crew</i> (bagi pemohon yang akan menggunakan <i>crew</i> yang membutuhkan initial training) • Biaya <i>training crew</i> (untuk training yang sifatnya dilakukan secara berjangka/berkala). - Biaya Langsung Tidak Tetap <ul style="list-style-type: none"> • Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas. • Biaya perawatan/pemeliharaan pesawat udara • Biaya tunjangan awak pesawat. • Biaya pelayanan jasa bandar udara {jasa pelayanan penerbangan (<i>route charge</i>), pendaratan, penempatan dan penyimpanan (kalau ada)} • Biaya pelayanan di darat (<i>ground handling</i>). • Biaya <i>catering</i> <p>b. Biaya Tidak Langsung Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya umum dan organisasi. • Biaya penyusutan aktiva tetap non pesawat. • Biaya amortisasi non aktiva tetap. • Biaya gaji tetap SDM tidak langsung. • Biaya pemasaran dan penjualan. • Biaya komisi agen. 	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - AKURAT

		2. Rincian perhitungan masing-masing komponen biaya jelas, konsisten, dan data dukung lengkap.	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - KONSISTEN
	4. Proyeksi Rugi Laba	1. Perhitungan rencana biaya operasi dan pendapatan minimal lima tahun ke depan	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR AKURAT
		2. Terdapat perhitungan <i>Break Event Point</i>	≤ 75 %
		3. Rincian perhitungan laba rugi tahunan per tipe pesawat minimal untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR KONSISTEN
		4. Rincian rugi laba perusahaan tahunan rugi laba perusahaan minimal untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR KONSISTEN
	5. Proyeksi Arus Kas	Rincian perhitungan arus kas perusahaan tahunan minimal untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	<ul style="list-style-type: none"> - ADA - DATA DUKUNG DAN LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR KONSISTEN

CONTOH 3

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA
BERJADWAL/TIDAK BERJADWAL *)

NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor: Permenhub Tahun tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dan surat permohonan izin usaha perusahaan angkutan udara niaga P.T. nomor : tanggal, diberikan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal /Tidak Berjadwal *) kepada :

NAMA PERUSAHAAN :
JENIS ANGKUTAN :
ALAMAT KANTOR PUSAT PERUSAHAAN :
NOMOR TELEPON & FAX :
NAMA DIREKTUR UTAMA/PEMILIK :
ALAMAT DIREKTUR UTAMA/PEMILIK :
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :
PUSAT KEGIATAN USAHA :
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan khususnya angkutan udara, keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan.
2. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, setiap kali terjadi perubahan data dalam izin usaha, maksud dan tujuan perusahaan serta kepemilikan permodalan.

IZIN USAHA INI TIDAK DAPAT DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN DAN DAPAT DICABUT APABILA PEMEGANG IZIN TIDAK MENTAATI KETENTUAN DALAM SURAT IZIN INI.

IZIN USAHA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN DAN BERLAKU SELAMA PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : _____

**A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

(.....)

*) coret yang tidak perlu

CONTOH 4

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin Usaha Angkutan
Udara Niaga Berjadwal/ Tidak
Berjadwal *)

Kepada
Yth : Penanggung Jawab
P.T.
di
JAKARTA

1. Menunjuk surat permohonan Saudara nomor : tanggal.....perihal.....permohonan izin usaha perusahaan angkutan udara niaga berjadwal/ tidak berjadwal*), dengan hormat disampaikan bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Udara belum/ tidak dapat menyetujui permohonan Saudara dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst.
2. Saudara dapat menagajukan kembali permohonan tersebut setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana pada butir 1 di atas.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

**A. n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

(.....).

Tembusan Yth :

Menteri Perhubungan

*) Coret Yang Tidak Perlu

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

CONTOH 5

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Kegiatan
Perusahaan Angkutan Udara
Bukan Niaga

Kepada
Yth.: Direktur Jenderal Perhubungan Udara
di
JAKARTA

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan nomor : Permenhub Tahun tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dengan hormat kami mengajukan permohonan izin kegiatan perusahaan angkutan udara bukan niaga
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. Fotokopi Surat Izin Intansi Pembina Kegiatan Inti Usahanya yang telah dilegalisir ;
 - b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (PWP) yang telah dilegalisir;
 - c. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a/n. penanggung jawab perusahaan yang telah dilegalisir;
 - d. Rencana kegiatan.
3. Demikian disampaikan, jika disetujui kami bersedia memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan dalam surat izin kegiatan perusahaan angkutan udara bukan niaga serta ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

.....
Pemohon

Tembusan Yth :
Menteri Perhubungan

**ACUAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN
UNTUK PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN KEGIATAN PERUSAHAAN
ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA**

A. PENDAHULUAN :

1. Latar Belakang

Gambaran umum yang menjelaskan kegiatan inti usahanya perusahaan atau inti kegiatan lembaga/instansi dan latar belakang rencana pengoperasian pesawat udara sehingga diajukannya izin kegiatan perusahaan angkutan udara bukan niaga dengan menyampaikan data dukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Kelengkapan Persyaratan Administrasi yang meliputi :

- a. Memiliki izin usaha dari instansi yang membina kegiatan pokoknya;
- b. Akta pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan hukum Indonesia yang telah disahkan oleh Menteri yang berwenang atau tanda jati diri bagi pemohon perorangan atau lembaga tertentu;
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah dilegalisir;
- d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan/ Instansi / Perorangan yang telah dilegalisir.

B. RENCANA KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA YANG MELIPUTI :

1. Klarifikasi, efisiensi dan efektivitas penggunaan pesawat udara untuk menunjang kegiatan pokok;
2. Rencana penggunaan pesawat untuk penumpang dan atau kegiatan lain;
3. Rencana base atau penempatan pesawat udara.
4. Rencana daerah kegiatan operasi angkutan udara yang akan dilakukan sesuai dengan jenis dan jumlah pesawat yang akan dioperasikan

C. ARMADA UDARA :

1. Karakteristik dan spesifikasi teknis jenis pesawat yang akan dioperasikan;
2. Rencana dan jenis pesawat udara yang akan dioperasikan;
3. Tahapan dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan;

4. Cara perolehan pesawat udara :

- a. Apabila diperoleh dengan cara sewa, agar dijelaskan sistem sewanya, antara lain : sewa beli (*lease to purchase*), *dry lease* atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk cara sewa.
- b. Apabila diperoleh dengan cara beli, agar dijelaskan sistem pembayaran tunai atau mengangsur (sewa beli).

D. KESIAPAN OPERASI :

- a. Struktur organisasi, jumlah dan kualifikasi SDM.
 1. Rencana Sumber Daya Manusia yang terdiri dari :
 - Jumlah dan kualifikasi SDM yang langsung menangani kegiatan pengoperasian pesawat;
 - Jumlah dan kualifikasi SDM yang tidak langsung menangani kegiatan pengoperasian pesawat;
- b. Rencana pendanaan kegiatan usaha untuk kelangsungan kegiatan usaha;
- c. Program training;
- d. Rencana untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan masing-masing jenis pesawat udara yang akan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Rencana persiapan bahan bakar pesawat;
- f. Memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan sipil (*Civil Aviation Safety Regulations*).

KRITERIA DAN TOLOK UKUR PENILAIAN RENCANA KEGIATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA

No	ASPEK YANG DINILAI	SUB ASPEK	KRITERIA	KETERANGAN
1.	Administrasi	1. Izin kegiatan dari instansi yang membina kegiatan usahanya bagi pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau lembaga tertentu dan tanda jati diri bagi pemohon perorangan.	Fotokopi Izin kegiatan dikeluarkan instansi yang membina kegiatan usahanya bagi pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau lembaga tertentu dan tanda jati diri bagi pemohon perorangan yang telah dilegalisir	TELAH DILEGALISIR
		2. Nomor Pokok Wajib Pajak/ NPWP	Copy Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilegalisir	TELAH DILEGALISIR
		3. Tempat domisili perusahaan	Domisili perusahaan harus a/n. Penanggung jawab dan di wilayah Indonesia serta dikeluarkan oleh instansi berwenang yang telah dilegalisir	TELAH DILEGALISIR
2.	Rencana Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga	Kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan	1. Klarifikasi, efisiensi dan efektivitas penggunaan pesawat udara untuk menunjang kegiatan pokok	ADA DAN LENGKAP
			2. Rencana penggunaan pesawat untuk penumpang / barang dan atau kegiatan lain.	ADA DAN LENGKAP
			3. Rencana base atau penempatan pesawat udara	ADA DAN LENGKAP
			4. Rencana daerah kegiatan operasi penerbangan yang dilayani sesuai dengan jenis dan jumlah pesawat yang dioperasikan	ADA DAN LENGKAP
3.	Armada Udara	1. Rencana jumlah, jenis dan tipe pesawat udara yang akan dioperasikan	Data karakteristik dan spesifikasi teknis operasi pesawat udara yang akan dioperasikan	ADA DAN LENGKAP

		2. Cara perolehan	Uraian cara perolehan pesawat udara yang akan dioperasikan dan system pembayarannya	ADA DAN LENGKAP
		3. Kebutuhan pesawat udara	Tabel rincian tahapan perhitungan kebutuhan pesawat udara tahunan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	ADA DAN LENGKAP
4.	Kesiapan Operasi	1. Kebutuhan SDM	Jumlah dan kualifikasi SDM	ADA DAN LENGKAP
		2. Pendanaan	Pendanaan untuk kelangsungan kegiatan usaha	ADA DAN LENGKAP
		3. Program Training	Kebutuhan dan tahapan training yang akan dilakukan kepada SDM	ADA DAN LENGKAP
		4. Rencana program pemeliharaan pesawat udara	Rincian program pemeliharaan yang mengacu kepada CASR dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	ADA DAN LENGKAP
		5. Rencana persiapan bahan bakar	Rincian jenis bahan bakar yang dibutuhkan dan cara perolehan serta prakiraan kebutuhan	ADA DAN LENGKAP
		6. Pemenuhan ketentuan keselamatan penerbangan sipil	Mengacu pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku	ADA DAN LENGKAP

CONTOH 7

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
SURAT IZIN KEGIATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA

NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor : Permenhub tahun
tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dan surat permohonan izin kegiatan perusahaan
angkutan udara dari nomor : tanggal, diberikan Izin Kegiatan
Perusahaan Angkutan Udara Bukan Niaga kepada :

NAMA PERUSAHAAN/INSTANSI/LEMBAGA :
JENIS ANGKUTAN :
ALAMAT KANTOR PUSAT PERUSAHAAN/
NOMOR TELEPON & FAX :
INSTANSI/LEMBAGA :
NAMA PENANGGUNG JAWAB :
ALAMAT PENANGGUNG JAWAB :
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :
PUSAT KEGIATAN USAHA :
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN KEGIATAN :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan khususnya angkutan udara, keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan.
2. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, setiap kali terjadi perubahan data dalam surat izin kegiatan serta maksud dan tujuan.

IZIN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA INI TIDAK DAPAT DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN DAN DAPAT DICABUT APABILA PEMEGANG IZIN TIDAK MENTAATI KETENTUAN DALAM SURAT IZIN INI.

IZIN KEGIATAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN DAN BERLAKU SELAMA PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJALANKAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

**A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

(.....)

CONTOH 8

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin Kegiatan
Perusahaan Angkutan Udara
Bukan Niaga

Kepada

Yth. : Penanggung jawab

.....
di
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara nomor : tanggal perihal permohonan izin kegiatan perusahaan angkutan udara bukan niaga, dengan ini disampaikan bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Udara belum / tidak dapat menyetujui permohonan saudara dengan pertimbangan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst
2. Saudara dapat mengajukan kembali, setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
Tembusan Yth :
Menteri Perhubungan

CONTOH 1

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Rencana Operasi Penerbangan
Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Jakarta,

Kepada
Yth :

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat -- surat tersebut di bawah ini :
 - a. Surat nomor : tanggal ... perihal permohonan rencana operasi penerbangan niaga berjadwal ;
 - b. Surat nomor : ... tanggal perihal :
 - c. dst...

dengan hormat diberitahukan bahwa pada prinsipnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat menyetujui Rencana Operasi Penerbangan oleh sebagai berikut :

No	Rute (pp)	Type Pesawat	Frekuensi / minggu
1		
2		
3	dst		

2. Adapun rencana operasi penerbangan secara lengkap sebagaimana terlampir, dan berlaku sejak diterbitkannya surat ini.
3. Dalam melaksanakan operasi penerbangan, diwajibkan untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
.....

Tembusan Yth :

1.
2.

Lampiran Surat Nomor :
Tanggal :

JADWAL PENERBANGAN

.....
(Waktu Setempat)

NO	RUTE	TYPE PESAWAT	NOMOR PENERBANGAN	WAKTU BERANGKAT	WAKTU DATANG	HARI OPERASI

Catatan :

Jadwal penerbangan tersebut di atas telah mendapat persetujuan *slot time* dari bandara asal tujuan sebagai berikut :

1. Surat.....;
2. dst...

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
.....

CONTOH 1

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Permohonan untuk Melakukan Kegiatan
Angkutan Udara Niaga Berjadwal Kepada
Yth : Direktur Jenderal Perhubungan Udara
di
JAKARTA

1. Memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan nomor : Tahun..... tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dengan ini sebagai perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal / pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga mengajukan permohonan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal pada rute dengan frekuensi menggunakan pesawat
2. Adapun rencana penerbangan selengkapnya sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor : Tahun..... adalah sebagaimana terlampir.
3. Demikian permohonan kami, apabila disetujui kami bersedia memenuhi kewajiban – kewajiban dalam melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal.

Pemohon

.....

Tembusan Yth :

1.
2.

CONTOH 2

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Untuk Melakukan Kegiatan
Angkutan Udara Niaga Berjadwal Kepada
Yth :
di
JAKARTA

1. Menunjuk surat – surat tersebut di bawah ini :
 - a. Surat nomor : tanggal ... perihal permohonan melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal ;
 - b. Surat nomor : tanggal perihal :.... ;
 - c. dst.,

dengan hormat diberitahukan bahwa sebagai perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal / pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga, pada prinsipnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat menyetujui permohonan untuk melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal pada rute dengan frekuensi menggunakan tipe pesawat

2. Adapaun rencana operasi penerbangan selengkapnya pada rute dimaksud oleh..... adalah sebagaimana terlampir, dan berlaku sejak diterbitkannya surat ini.
3. Persetujuan untuk melakukan angkutan udara niaga berjadwal diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan hanya dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali pada rute yang sama.
4. Dalam melaksanakan operasi penerbangan, diwajibkan untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
5. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
.....

Tembusan Yth :

1.
2.

Lampiran Surat Nomor :
Tanggal :

JADWAL PENERBANGAN

.....
(Waktu Setempat)

NO	RUTE	TYPE PESAWAT	NOMOR PENERBANGAN	WAKTU BERANGKAT	WAKTU DATANG	HARI OPERASI

Catatan :

Jadwal penerbangan tersebut di atas telah mendapat persetujuan *slot time* dari bandara asal tujuan sebagai berikut :

1. Surat
2. dst...

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
.....

CONTOH 3

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan Untuk Melakukan Kegiatan
Angkutan Udara Niaga Berjadwal

Kepada

Yth :

di
JAKARTA

1. Menunjuk surat – surat tersebut di bawah ini :
 - a. Surat nomor : tanggal ... perihal permohonan rencana operasi penerbangan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal ;
 - b. Surat nomor : tanggal perihal :.... ;
 - c. dst.,

dengan hormat diberitahukan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara belum/tidak dapat menyetujui permohonan Saudara dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

2. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan dimaksud apabila telah menyesuaikan dengan pertimbangan butir 1 di atas.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
.....

Tembusan Yth :

1.
2.

LAPORAN KEUANGAN
 Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal / Tidak Berjadwal (Penumpang & Kargo *)

Perusahaan Angkutan Udara :
 Airline

Tahun :
 Year

BAG 1 - NERACA
 PART 1 - BALANCE SHEET

ASSETS AKTIVA	Jumlah Amounts	
	Perhitungan Sub Total Sub Accounts	Perhitungan Utama dan Hasil Main Account and Result
1. Aktiva Lancar/Current assets		
2. Dana Pembelian Peralatan/Equipment purchase funds		
3. Peralatan penerbangan sebelum terjadi penyusutan/flight equipment before depreciation		
3.1. Dikurangi: Cadangan untuk penyusutan/Less: reserve for depreciation		
3.2. Peralatan penerbangan setelah penyusutan (butir 3. dikurangi butir 3.1.)/ Flight equipment after depreciation(item 3. minus item 3.1.)		
4. Peralatan perlengkapan di darat sebelum penyusutan/Ground property and equipment before depreciation		
4.1. Dikurangi: Cadangan untuk penyusutan/Less: reserve for depreciation		
4.2. Peralatan dan perlengkapan di darat setelah penyusutan (butir 4. dikurangi butir 4.1.)/ Ground Property and equipment after depreciation (item 4. minus item 4.1.)		
5. Tanah/Land		
6. Penanaman modal di perusahaan-perusahaan gabungan (anak perusahaan)/Investment in Affiliated company		
7. Pembayaran yang tertunda (total)/Deferred charges (total)		
7.1. Biaya pengembangan dan biaya pra operasi/Development and pre operating costs		
7.2. Biaya-biaya tertunda lainnya/other deferred charges		
8. Aktiva tidak berwujud/Intangible assets		
9. Aktiva lain-lain/Other Assets		
10. TOTAL AKTIVA/TOTAL ASSET (sum of Items 1 through 9)		
HUTANG/LIABILITIES		
11. Hutang lancar (selain yang dijelaskan dalam butir 12)/Current liabilities (other than reported in item 12)		
12. Pendapatan angkutan yang seharusnya/Unearned transportation revenues		
13. Piutang/kredit yang ditunda/deferred kredit		
14. Biaya cadangan operasi/Operating reserves		
15. Cadangan Asuransi Jiwa/Self-insurance reserves		
16. Cadangan lainnya/Other reserves		
17. Pinjaman dari perusahaan-perusahaan gabungan/Advanced from affiliated company		
18. Hutang Lain-lain/Other liabilities		
19. Hutang Jangka Panjang/Long-term debt		
20. Modal saham/Capital stock		
21. Modal lebih/Capital Surplus		
22. Laba Ditahan yang tidak digunakan atau Laba Tahun Berjalan		
23. TOTAL HUTANG /TOTAL LIABILITIES (sum of Items 11 through 22)		

Catatan : *) disesuaikan izin usaha yang dimiliki

LAPORAN KEUANGAN
 Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal / Tidak Berjadwal (Penumpang & Kargo) *)

Perusahaan Angkutan Udara :
 Airline

Tahun :
 Year

BAG 2 - LABA / RUGI
 PART 2 - INCOME STATEMENT

		Jumlah	
		Amounts	
		Perhitungan Sub Total Sub Accounts	Perhitungan Total Main Account and Result
1.	Penerbangan Berjadwal (Total)/Scheduled Services(Total)		
1.1.	Penumpang/Passenger		
1.2.	Kelebihan Bagasi/Excess baggage		
1.3.	Muatan Kiriman cepat(dan barang diplomatik)/Freight (including express and diplomatic bags)		
1.4.	Pos/Mail		
2.	Penerbangan Tidak Berjadwal (Total)/Non-scheduled operations (total)		
2.1.	Penumpang dan Bagasi lebih/Passenger and excess baggage		
2.2.	Muatan (termasuk kiriman cepat dan barang diplomatik) dan pos/ Freight (including express and diplomatic bags) and mail		
3.	Pendapatan tak terduga/Other operating revenues (total)		
3.1.	Kegiatan transportasi udara/Incidental transport-related revenues		
3.2.	Pendapatan tak terduga lainnya/Miscellaneous operating revenues		
4.	TOTAL PENDAPATAN OPERASI/TOTAL OPERATING REVENUES (sum of items 1, 2 and 3)		
5.	Operasi Penerbangan (Total)/Flight operations (total)		
5.1.	Gaji dan biaya awak pesawat/Flight crew salaries and expenses		
5.2.	Bahan bakar dan pelumas/Aircraft fuel and oil		
5.3.	Asuransi peralatan penerbangan/Flight equipment insurance		
5.4.	Penyewaan peralatan penerbangan/Rental of flight equipment		
5.5.	Biaya penerbangan lainnya/Other expenses		
6.	Pemeliharaan dan perawatan pesawat (turun mesin)/Flight equipment maintenance and overhaul		
7.	Penyusutan dan Amortisasi (total)/Depreciation and amortization (total)		
7.1.	Penyusutan - Peralatan penerbangan/Depreciation — flight equipment		
7.2.	Penyusutan peralatan dan perlengkapan di darat/Amortization of capital leases — flight equipment		
7.3.	Penyusutan dan Amortisasi - perlengkapan di darat dan peralatan/ Depreciation and amortization — ground property and equipment		
7.4.	Lainnya/Other		
8.	Onkos pengguna (total)/User charges (total)		
8.1.	Biaya pendaratan dan jasa bandara/Landing and associated airport charges		
8.2.	Biaya navigasi di udara/Air navigation charges		
9.	Biaya station/Station expenses		
10.	Pelayanan Penumpang/Passenger services (total)		
10.1.	Biaya gaji awak pesawat/Cabin crew salaries and expenses		
10.2.	Biaya lainnya/Other expenses		
11.	Tiket, penjualan dan promosi/Ticketing, sales and promotion (total)		
11.1.	Biaya komisi/Commission expenses		
11.2.	Biaya lainnya/Other expenses		
12.	Umum dan Administrasi/General and administrative		
13.	Jumlah biaya operasi lainnya/Other operating expenses (total)		
13.1.	Biaya kegiatan transportasi udara/Incidental transport-related expenses		
13.2.	Biaya operasi tak terduga/Miscellaneous operating expenses		
14.	TOTAL BIAYA OPERASI (jumlah point 5 - 13)/ TOTAL OPERATING EXPENSES (sum of Items 5 through 13)		
15.	PENDAPATAN OPERASI/OPERATING PROFIT (OR LOSS) (Item 4 less Item 14)		
16.	Bunga/Interest		
16.1.	Bunga pinjaman/Interest on debt		
16.2.	Interest on capital leases		
17.	Capital gain (or loss) on retirement of equipment and other assets		
18.	Payments from public funds		
19.	Affiliated companies		
20.	HAL-HAL LAINNYA YANG TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN OPERASI/Other non-operating items		
21.	TOTAL NON OPERASI/TOTAL NON-OPERATING ITEMS (sum of items 16 through 20)		
22.	LABA ATAU RUGI SEBELUM PAJAK/ PROFIT (OR LOSS) BEFORE INCOME TAXES (sum of Items 15 and 21)		
23.	Pajak penghasilan/Income taxes		
24.	LABA ATAU RUGI SETELAH PAJAK/ PROFIT (OR LOSS) AFTER INCOME TAXES (sum of Items 22 and 23)		
25.	Kejadian luar biasa/Extraordinary items		
26.	PROFIT (OR LOSS) AFTER extraordinary items (sum of Items 24 and 25)		

Catatan : *) disesuaikan izin usaha yang dimiliki

LAPORAN KEUANGAN
Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal / Tidak Berjadwal (Penumpang & Kargo *)

Perusahaan Angkutan Udara :
Airline

Tahun :
Year

BAG 3 - ARUS KAS
PART 3 - CASH FLOW

URAIAN	Jumlah Amounts	
	Perhitungan Sub Total Sub Accounts	Perhitungan Total Main Account and Result
1 Arus kas dari aktivitas operasi		
1.1 Penerimaan kas dari aktivitas operasi		
1.1.1 Penerimaan penjualan tiket penumpang		
1.1.2 Penerimaan penjualan tiket bagasi lebih		
1.1.3 Penerimaan penjualan tiket muatan barang (kargo)		
1.1.4 Penerimaan angkutan pos		
1.1.5 Penerimaan uang muka angkutan charter		
1.1.6 Penerimaan uang muka jasa lainnya		
1.1.7 Kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi		
1.2 Pengeluaran kas dari aktivitas operasi		
1.2.1 Pembayaran bahan bakar dan pelumas pesawat		
1.2.2 Pembayaran asuransi pesawat		
1.2.3 Pembayaran pemeliharaan dan perbaikan pesawat		
1.2.4 Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai		
1.2.5 Pembayaran untuk keperluan operasi lainnya		
1.2.6 Pembayaran bunga		
1.2.7 Pembayaran pajak penghasilan		
1.2.8 Kas yang digunakan untuk aktivitas operasi		
1.3 Arus kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		
2 Arus kas dari aktivitas investasi		
2.1 Penerimaan kas dari aktivitas investasi		
2.1.1 Penerimaan penjualan aset tetap		
2.1.2 Penerimaan bunga		
2.1.3 Penerimaan dividen		
2.1.4 Kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi		
2.2 Pengeluaran kas dari aktivitas investasi		
2.2.1 Pembayaran perolehan aset tetap		
2.2.2 Pembayaran overhaul dan beban ditangguhkan lainnya		
2.2.3 Penempatan investasi sementara		
2.2.4 Pembayaran investasi dalam efek		
2.2.5 Pembayaran investasi pada perusahaan asosiasi		
2.2.6 Pembayaran investasi jangka panjang lainnya		
2.2.7 Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi		
2.3 Arus kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas investasi		
3 Arus kas dari aktivitas pendanaan		
3.1 Penerimaan dari aktivitas pendanaan		
3.1.1 Tambahan setoran modal pemegang saham		
3.1.2 Pinjaman jangka pendek diterima		
3.1.3 Pinjaman jangka panjang diterima		
3.1.4 Penerimaan penerbitan surat hutang		
3.1.5 Kas yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan		
3.2 Pengeluaran dari aktivitas pendanaan		
3.2.1 Pembayaran angsuran pokok pinjaman diterima		
3.2.2 Pembayaran hutang sewa pembiayaan		
3.2.3 Pembayaran dividen		
3.2.4 Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		
3.3 Arus kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		
4 Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas		
5 Kas dan setara kas pada awal periode		
6 Kas dan setara kas pada akhir periode		

Catatan *) disesuaikan izin usaha yang dimiliki

RINCIAN BIAYA	
BIAYA LANGSUNG OPERASI :	
BIAYA LANGSUNG TETAP	
<u>Biaya Sewa Pesawat Udara dan atau Biaya Penyusutan Pesawat</u>	
-Bagi perusahaan yang menguasai pesawat melalui metode sewa (<i>leasing</i>), maka harus menghitung biaya sewa pesawat udara secara rinci.	
-Bagi perusahaan yang memiliki pesawat, harus menghitung biaya Penyusutan pesawat yang dibebankan selama tahun berjalan, dengan menguraikan antara lain : uraian jenis dan tipe pesawat, harga perolehan, umur ekonomis, nilai buku, metode penyusutan, besar prosentase penyusutan, dan lain-lain.	
<u>Biaya Asuransi Pesawat Udara</u>	
Minimal terdiri dari : nama perusahaan asuransi, jumlah tanggungan, besar premi asuransi, rincian pembayarannya, dan lain-lain.	
<u>Biaya Gaji Tetap Awak Pesawat</u>	
Minimal terdiri dari : uraian jabatan awak pesawat, jumlah awak pesawat, gaji tetap awak pesawat per bulan dan lain-lain.	
<u>Biaya Gaji Tetap Flight Engineer, Teknisi, Mekanik dan FOO</u>	
Minimal terdiri dari: uraian jabatan, jumlah pegawai, gaji tetap pegawai per bulan dan lain-lain.	
<u>Biaya Amortisasi Training Crew (bagi pemohon yang akan menggunakan crew yang menggunakan crew yang membutuhkan <i>initial training</i>)</u>	
Minimal terdiri dari : jabatan crew, jumlah crew, jenis training, besar biaya training, umur ekonomis training, nilai buku training, metode amortisasi yang digunakan, besar prosentase amortisasi, dan lain-lain.	
<u>Biaya Training Crew (untuk training yang sifatnya dilakukan secara berjangka/ berkala)</u>	
Minimal terdiri dari : jabatan crew, jumlah crew, jenis training, waktu yang dibutuhkan untuk mengikuti training, besar biaya training, dan lain-lain.	
BIAYA LANGSUNG TIDAK TETAP	
<u>Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas</u>	
Minimal terdiri dari : jumlah BBM atau pelumas yang digunakan dalam satuan unit (misal : liter), tarif BBM atau pelumas dan lain-lain.	
<u>Biaya Perawatan / Pemeliharaan Pesawat Udara</u>	
Minimal terdiri dari : identitas pesawat, jumlah pesawat, klasifikasi perawatan/ pemeliharaan, jenis dan jumlah biaya spare part serta data lainnya.	
<u>Biaya Tunjangan Awak Pesawat</u>	
Minimal terdiri dari : uraian jabatan, jenis tunjangan yang diberikan, besar tunjangan per bulan dan lain-lain.	
<u>Biaya Pelayanan Jasa Bandar Udara { jasa pelayanan penerbangan (<i>route charge</i>), pendaratan, penempatan dan penyimpanan (kalau ada)}</u>	
Minimal terdiri dari : jenis pelayanan, tarif pelayanan, jenis dan berat pesawat dan lain-lain.	
<u>Biaya Pelayanan di Darat (<i>Ground Handling</i>)</u>	
Minimal terdiri dari : jenis pelayanan, tarif pelayanan dan lain-lain.	
<u>Biaya Catering</u>	
Minimal terdiri dari : jenis makanan, biaya per porsi/penumpang dan lain-lain.	

/ BIAYA TIDAK LANGSUNG OPERASI

Lanjutan

CONTOH : 4 - FORM 4

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

BIAYA TIDAK LANGSUNG OPERASI :	
<u>Biaya Umum dan Organisasi</u>	Minimal terdiri dari : spesifikasi dan besarnya biaya-biaya yang termasuk dalam Biaya Umum dan Organisasi.
<u>Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Non Pesawat</u>	Minimal terdiri dari : uraian jenis aktiva tetap non pesawat, harga perolehan, umur ekonomis, nilai buku, metode penyusutan, besar prosentase penyusutan, dan lain-lain.
<u>Biaya Amortisasi Non Aktiva Tetap</u>	Minimal terdiri dari : uraian jenis non aktiva tetap, harga/biaya perolehan, umur ekonomis, nilai buku, metode amortisasi, besar prosentase amortisasi, dan lain-lain.
<u>Biaya Gaji Tetap SDM Tidak Langsung</u>	Minimal terdiri dari : uraian jabatan SDM tidak langsung, jumlah SDM tidak langsung, gaji tetap SDM tidak langsung per bulan dan lain-lain.
<u>Biaya Pemasaran dan Penjualan</u>	Minimal terdiri dari : uraian cara pemasaran/penjualan, biaya yang dibutuhkan dan lain-lain.
<u>Biaya Komisi Agen</u>	Minimal terdiri dari : nama agen, besar prosentase komisi, jumlah komisi dalam rupiah dan lain-lain.

**LAPORAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA NIAGA
 PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL**

Perusahaan Angkutan Udara :
 Airline _____
 Bulan _____ :
 Month _____
 Tahun _____ :
 Year _____

No	Uraian Description	Satuan Unit	Klasifikasi Jenis Penerbangan Classified by flight stage		Jumlah Operasi Total Operation
			INTERNASIONAL INTERNATIONAL	DOMESTIK DOMESTIC	
a	b	c	d	e	f
	A. PENDAPATAN PESAWAT TERBANG A. REVENUE TRANSPORT FLIGHTS				
1	<u>Kilometer Pesawat</u> Aircraft kilometres				
2	<u>Keberangkatan pesawat</u> Aircraft departures				
3	<u>Jam terbang</u> Aircraft hours				
4	<u>Penumpang diangkut</u> Passengers carried a) hanya termasuk penumpang Tur* a) on inclusive tour passenger only)*				
5	<u>Muatan Ton diangkut</u> Freight tonnes carried				
6	<u>Penumpang-Kilometer diangkut</u> Passenger-kilometres performed a) hanya termasuk penumpang Tur* a) on inclusive tour passenger only)*				
7	<u>Tempat duduk-Kilometer tersedia</u> Seat-kilometres available				
8	<u>Ton-Kilometer diangkut</u> Tonne-kilometres performed <u>8.1. Semua Pelayanan</u> 8.1. All Services a) <u>Penumpang (termasuk bagasi)</u> a) Passengers (incl. baggage) b) <u>Muatan</u> b) Freight (incl. express) c) <u>Total (8.1. a = 8.1.)</u> c) <u>Total (8.1. a = 8.1.)</u> <u>8.2. Semua pelayanan muatan dan pos</u> 8.2. All Freight and mail services				
9	<u>Ton-Kilometer tersedia</u> Tonne-kilometres available				
	B. PENERBANGAN LAINNYA B. OTHER FLIGHTS				
10	<u>Jam terbang pesawat kegiatan keudaraan</u> Aerial work aircraft hours				
11	<u>Jam terbang pesawat tanpa pembayaran</u> Non revenue aircraft hours				

LAPORAN BULANAN
 Produksi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Khusus Kargo

Airline :

Month :

ICAO Data Proc. code	Description	Unit	TOTAL ALL SERVICES (Passenger, Mail and Freight including All-Freight)		ALL-FREIGHT SERVICES ONLY (included in columns d and e data)	
			Classified by flight stage		Classified by flight stage	
			INTERNATIONAL	DOMESTIC	INTERNATIONAL	DOMESTIC
a	b	c	d	e	f	g
SCHEDULED REVENUE FLIGHTS						
1010	1 Aircraft kilometres	000				
1020	2 Aircraft departures	number				
1030	3 Aircraft hours	number				
1040	4 Passengers carried	number			--	--
1050	5 Freight tonnes carried	number				
1060	6 Passenger-kilometres performed	000			--	--
1070	7 Seat-kilometres available	000			--	--
1080	8 Passenger load factor	%			--	--
	9 Tonne-kilometres performed	000			--	--
1091	a) Passengers (incl. baggage)	000			--	--
1092	b) Freight (incl. express)	000				
1093	c) Mail	000				
1094	d) Total (9a to 9c)	000				
1100	10 Tonne-kilometres available	000				
1110	11 Weight load factor	%				

Remarks (including mention of any unavoidable deviations from reporting instructions):

* This item is a portion of the Total

LAPORAN KEUANGAN
 Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal / Tidak Berjadwal (Penumpang & Kargo *)

Perusahaan Angkutan Udara :
 Riline

Tahun :
 2008

BAG 1 - NERACA
 PART 1 - BALANCE SHEET

	ASSETS AKTIVA	Jumlah Amounts	
		Perhitungan Sub Total Sub Accounts	Perhitungan Utama dan Hasil Main Account and Result
1.	Aktiva Lancar/Current assets		
2.	Dana Pembelian Peralatan/Equipment purchase funds		
3.	Peralatan penerbangan sebelum terjadi penyusutan/flight equipment before depreciation		
3.1.	Dikurangi: Cadangan untuk penyusutan/Less:reserve for depreciation		
3.2.	Peralatan penerbangan setelah penyusutan (butir 3. dikurangi butir 3.1.)/ Flight equipment after depreciation(item 3. minus item 3.1.)		
4.	Peralatan perlengkapan di darat sebelum penyusutan/Ground property and equipment before depreciation		
4.1.	Dikurangi: Cadangan untuk penyusutan/Less: reserve for depreciation		
4.2.	Peralatan dan perlengkapan di darat setelah penyusutan (butir 4. dikurangi butir 4.1.)/ Ground Property and equipment after depreciation (item 4. minus item 4.1.)		
5.	Tanah/Land		
6.	Penanaman modal di perusahaan-perusahaan gabungan (anak perusahaan)/Investment in Affiliated company		
7.	Pembayaran yang tertunda (total)/Deferred charges (total)		
7.1.	Biaya pengembangan dan biaya pra operasi/Development and pre operating costs		
7.2.	Biaya-biaya tertunda lainnya/other deffered charges		
8.	Aktiva tidak berwujud/Intangible assets		
9.	Aktiva lain-lain/Other Assets		
10.	TOTAL AKTIVA/TOTAL ASSET (sum of Items 1 through 9)		
HUTANG/LIABILITIES			
11.	Hutang lancar (selain yang dijelaskan dalam butir 12)/Current liabilities (other than reported in item 12)		
12.	Pendapatan angkutan yang seharusnya/Unearned transportation revenues		
13.	Piutang/kredit yang ditunda/deferred kredit		
14.	Biaya cadangan operasi/Operating reserves		
15.	Cadangan Asuransi Jiwa/Self-insurance reserves		
16.	Cadangan lainnya/Other reserves		
17.	Pinjaman dari perusahaan-perusahaan gabungan/Advanced from affiliated company		
18.	Hutang Lain-lain/Other liabilities		
19.	Hutang Jangka Panjang/Long-term debt		
20.	Modal saham/Capital stock		
21.	Modal lebih/Capital Surplus		
22.	Laba Ditahan yang tidak digunakan atau Laba Tahun Berjalan		
23.	TOTAL HUTANG /TOTAL LIABILITIES (sum of Items 11 through 22)		

Catatan : *) disesuaikan izin usaha yang dimiliki

LAPORAN KEUANGAN
 Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal / Tidak Berjadwal (Penumpang & Kargo *)

Perusahaan Angkutan Udara :
 Airline

Tahun :
 Year

BAG 2 - LABA / RUGI
 PART 2 - INCOME STATEMENT

		Jumlah Amounts	
		Perhitungan Sub Total Sub Accounts	Perhitungan Total Main Account and Result
1.	Penerbangan Berjadwal (Total)/scheduled Services(Total) 1.1. Penumpang/Passenger 1.2. Kelebihan Bagasi/Excess baggage 1.3. Muatan Kiriman cepat(dan barang diplomatik/Freight (including express and diplomatic bags) 1.4. Pos/Mail		
2.	Penerbangan Tidak Berjadwal (Total)/Non-scheduled operations (total) 2.1. Penumpang dan Bagasi lebih/Passenger and excess baggage 2.2. Muatan (termasuk kiriman cepat dan barang diplomatik) dan pos/ Freight (including express and diplomatic bags) and mail		
3.	Pendapatan tak terduga/Other operating revenues (total) 3.1. Kegiatan transportasi udara/Incidental transport-related revenues 3.2. Pendapatan tak terduga lainnya/Miscellaneous operating revenues		
4.	TOTAL PENDAPATAN OPERASI/TOTAL OPERATING REVENUES (sum of Items 1, 2 and 3)		
5.	Operasi Penerbangan (Total)/Flight operations (total) 5.1. Gaji dan biaya awak pesawat/Flight crew salaries and expenses 5.2. Bahan bakar dan pelumas/Aircraft fuel and oil 5.3. Asuransi peralatan penerbangan/Flight equipment insurance 5.4. Penyewaan peralatan penerbangan/Rental of flight equipment 5.5. Biaya penerbangan lainnya/Other expenses		
6.	Pemeliharaan dan perawatan pesawat (turun mesin)/Flight equipment maintenance and overhaul		
7.	Penyusutan dan Amortisasi (total)/Depreciation and amortization (total) 7.1. Penyusutan - Peralatan penerbangan/Depreciation — flight equipment 7.2. Penyusutan peralatan dan perlengkapan di darat/Amortization of capital leases — flight equipment 7.3. Penyusutan dan Amortisasi - perlengkapan di darat dan peralatan/ Depreciation and amortization — ground property and equipment 7.4. Lainnya/Other		
8.	Ongkos pengguna (total)/User charges (total) 8.1. Biaya pendaratan dan jasa bandara/Landing and associated airport charges 8.2. Biaya navigasi di udara/Air navigation charges		
9.	Biaya station/Station expenses		
10.	Pelayanan Penumpang/Passenger services (total) 10.1. Biaya gaji awak pesawat/Cabin crew salaries and expenses 10.2. Biaya lainnya/Other expenses		
11.	Tiket penjualan dan promosi/Ticketing, sales and promotion (total) 11.1. Biaya komisi/Commission expenses 11.2. Biaya lainnya/Other expenses		
12.	Umum dan Administrasi/General and administrative		
13.	Jumlah biaya operasi lainnya/Other operating expenses (total) 13.1. Biaya kegiatan transportasi udara/Incidental transport-related expenses 13.2. Biaya operasi tak terduga/Miscellaneous operating expenses		
14.	TOTAL BIAYA OPERASI (jumlah point 5 - 13)/ TOTAL OPERATING EXPENSES (sum of Items 5 through 13)		
15.	PENDAPATAN OPERASI/OPERATING PROFIT (OR LOSS) (Item 4 less Item 14)		
16.	Bunga/Interest 16.1. Bunga pinjaman/Interest on debt 16.2. Interest on capital leases		
17.	Capital gain (or loss) on retirement of equipment and other assets		
18.	Payments from public funds		
19.	Affiliated companies		
20.	HAL-HAL LAINNYA YANG TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN OPERASI/Other non-operating items		
21.	TOTAL NON OPERASI/TOTAL NON-OPERATING ITEMS (sum of Items 16 through 20)		
22.	LABA ATAU RUGI SEBELUM PAJAK/ PROFIT (OR LOSS) BEFORE INCOME TAXES (sum of Items 15 and 21)		
23.	Pajak penghasilan/Income taxes		
24.	LABA ATAU RUGI SETELAH PAJAK/ PROFIT (OR LOSS) AFTER INCOME TAXES (sum of Items 22 and 23)		
25.	Kejadian luar biasa/Extraordinary items		
26.	PROFIT (OR LOSS) AFTER extraordinary items (sum of Items 24 and 25)		

LAPORAN KEUANGAN
 Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal / Tidak Berjadwal (Penumpang & Kargo *)

Perusahaan Angkutan Udara :
 Airline

Tahun :
 Year

BAG 3 - ARUS KAS
 PART 3 - CASH FLOW

URAIAN	Jumlah Amounts	
	Perhitungan Sub Total Sub Accounts	Perhitungan Total Main Account and Result
1 Arus kas dari aktivitas operasi		
1.1 Penerimaan kas dari aktivitas operasi		
1.1.1 Penerimaan penjualan tiket penumpang		
1.1.2 Penerimaan penjualan tiket bagasi lebih		
1.1.3 Penerimaan penjualan tiket muatan barang (kargo)		
1.1.4 Penerimaan angkutan pos		
1.1.5 Penerimaan uang muka angkutan charter		
1.1.6 Penerimaan uang muka jasa lainnya		
1.1.7 Kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi		
1.2 Pengeluaran kas dari aktivitas operasi		
1.2.1 Pembayaran bahan bakar dan pelumas pesawat		
1.2.2 Pembayaran asuransi pesawat		
1.2.3 Pembayaran pemeliharaan dan perbaikan pesawat		
1.2.4 Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai		
1.2.5 Pembayaran untuk keperluan operasi lainnya		
1.2.6 Pembayaran bunga		
1.2.7 Pembayaran pajak penghasilan		
1.2.8 Kas yang digunakan untuk aktivitas operasi		
1.3 Arus kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		
2 Arus kas dari aktivitas investasi		
2.1 Penerimaan kas dari aktivitas investasi		
2.1.1 Penerimaan penjualan aset tetap		
2.1.2 Penerimaan bunga		
2.1.3 Penerimaan dividen		
2.1.4 Kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi		
2.2 Pengeluaran kas dari aktivitas investasi		
2.2.1 Pembayaran perolehan aset tetap		
2.2.2 Pembayaran overhaul dan beban ditangguhkan lainnya		
2.2.3 Penempatan investasi sementara		
2.2.4 Pembayaran investasi dalam efek		
2.2.5 Pembayaran investasi pada perusahaan asosiasi		
2.2.6 Pembayaran investasi jangka panjang lainnya		
2.2.7 Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi		
2.3 Arus kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas investasi		
3 Arus kas dari aktivitas pendanaan		
3.1 Penerimaan dari aktivitas pendanaan		
3.1.1 Tambahan setoran modal pemegang saham		
3.1.2 Pinjaman jangka pendek diterima		
3.1.3 Pinjaman jangka panjang diterima		
3.1.4 Penerimaan penerbitan surat hutang		
3.1.5 Kas yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan		
3.2 Pengeluaran dari aktivitas pendanaan		
3.2.1 Pembayaran angsuran pokok pinjaman diterima		
3.2.2 Pembayaran hutang sewa pembiayaan		
3.2.3 Pembayaran dividen		
3.2.4 Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		
3.3 Arus kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		
4 Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas		
5 Kas dan setara kas pada awal periode		
6 Kas dan setara kas pada akhir periode		

Catatan : *) disesuaikan izin usaha yang dimiliki

RINCIAN BIAYA	
BIAYA LANGSUNG OPERASI :	
BIAYA LANGSUNG TETAP	
<u>Biaya Sewa Pesawat Udara dan atau Biaya Penyusutan Pesawat</u>	
<p>-Bagi perusahaan yang menguasai pesawat melalui metode sewa (<i>leasing</i>), maka harus menghitung biaya sewa pesawat udara secara rinci.</p> <p>-Bagi perusahaan yang memiliki pesawat, harus menghitung biaya Penyusutan pesawat yang dibebankan selama tahun berjalan, dengan menguraikan antara lain : uraian jenis dan tipe pesawat, harga perolehan, umur ekonomis, nilai buku, metode penyusutan, besar prosentase penyusutan, dan lain-lain.</p>	
<u>Biaya Asuransi Pesawat Udara</u>	
Minimal terdiri dari : nama perusahaan asuransi, jumlah tanggungan, besar premi asuransi, rincian pembayarannya, dan lain-lain.	
<u>Biaya Gaji Tetap Awak Pesawat</u>	
Minimal terdiri dari : uraian jabatan awak pesawat, jumlah awak pesawat, gaji tetap awak pesawat per bulan dan lain-lain.	
<u>Biaya Gaji Tetap Flight Engineer, Teknisi, Mekanik dan FOO</u>	
Minimal terdiri dari: uraian jabatan, jumlah pegawai, gaji tetap pegawai per bulan dan lain-lain.	
<u>Biaya Amortisasi Training Crew (bagi pemohon yang akan menggunakan crew yang menggunakan crew yang membutuhkan <i>initial training</i>)</u>	
Minimal terdiri dari : jabatan crew, jumlah crew, jenis training, besar biaya training, umur ekonomis training, nilai buku training, metode amortisasi yang digunakan, besar prosentase amortisasi, dan lain-lain.	
<u>Biaya Training Crew (untuk training yang sifatnya dilakukan secara berjangka/ berkala)</u>	
Minimal terdiri dari : jabatan crew, jumlah crew, jenis training, waktu yang dibutuhkan untuk mengikuti training, besar biaya training, dan lain-lain.	
BIAYA LANGSUNG TIDAK TETAP	
<u>Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas</u>	
Minimal terdiri dari : jumlah BBM atau pelumas yang digunakan dalam satuan unit (misal : liter), tarif BBM atau pelumas dan lain-lain.	
<u>Biaya Perawatan / Pemeliharaan Pesawat Udara</u>	
Minimal terdiri dari : identitas pesawat, jumlah pesawat, klasifikasi perawatan/ pemeliharaan, jenis dan jumlah biaya spare part serta data lainnya.	
<u>Biaya Tunjangan Awak Pesawat</u>	
Minimal terdiri dari : uraian jabatan, jenis tunjangan yang diberikan, besar tunjangan per bulan dan lain-lain.	
<u>Biaya Pelayanan Jasa Bandar Udara { jasa pelayanan penerbangan (<i>route charge</i>), pendaratan, penempatan dan penyimpanan (kalau ada)}</u>	
Minimal terdiri dari : jenis pelayanan, tarif pelayanan, jenis dan berat pesawat dan lain-lain.	
<u>Biaya Pelayanan di Darat (<i>Ground Handling</i>)</u>	
Minimal terdiri dari : jenis pelayanan, tarif pelayanan dan lain-lain.	
<u>Biaya Catering</u>	
Minimal terdiri dari : jenis makanan, biaya per porsi/penumpang dan lain-lain.	

/ BIAYA TIDAK LANGSUNG OPERASI

Lanjutan

CONTOH : 7 - FORM 4

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

BIAYA TIDAK LANGSUNG OPERASI :	
<u>Biaya Umum dan Organisasi</u>	Minimal terdiri dari : spesifikasi dan besarnya biaya-biaya yang termasuk dalam Biaya Umum dan Organisasi.
<u>Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Non Pesawat</u>	Minimal terdiri dari : uraian jenis aktiva tetap non pesawat, harga perolehan, umur ekonomis, nilai buku, metode penyusutan, besar prosentase penyusutan, dan lain-lain.
<u>Biaya Amortisasi Non Aktiva Tetap</u>	Minimal terdiri dari : uraian jenis non aktiva tetap, harga/biaya perolehan, umur ekonomis, nilai buku, metode amortisasi, besar prosentase amortisasi, dan lain-lain.
<u>Biaya Gaji Tetap SDM Tidak Langsung</u>	Minimal terdiri dari : uraian jabatan SDM tidak langsung, jumlah SDM tidak langsung, gaji tetap SDM tidak langsung per bulan dan lain-lain.
<u>Biaya Pemasaran dan Penjualan</u>	Minimal terdiri dari : uraian cara pemasaran/penjualan, biaya yang dibutuhkan dan lain-lain.
<u>Biaya Komisi Agen</u>	Minimal terdiri dari : nama agen, besar prosentase komisi, jumlah komisi dalam rupiah dan lain-lain.

LAPORAN KEUANGAN
 Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal / Tidak Berjadwal (Penumpang & Kargo *)

Perusahaan Angkutan Udara :
 Airline

Tahun :
 Year

BAG 1 - NERACA
 PART 1 - BALANCE SHEET

ASSETS AKTIVA		Jumlah Amounts	
		Perhitungan Sub Total Sub Accounts	Perhitungan Utama dan Hasil Main Account and Result
1.	Aktiva Lancar/Current assets		
2.	Dana Pembelian Peralatan/Equipment purchase funds		
3.	Peralatan penerbangan sebelum terjadi penyusutan/flight equipment before depreciation		
3.1.	Dikurangi: Cadangan untuk penyusutan/Less: reserve for depreciation		
3.2.	Peralatan dan perlengkapan setelah penyusutan (butir 3. dikurangi butir 3.1.)/ Flight equipment after depreciation(item 3. minus item 3.1.)		
4.	Peralatan perlengkapan di darat sebelum penyusutan/Ground property and equipment before depreciation		
4.1.	Dikurangi: Cadangan untuk penyusutan/Less: reserve for depreciation		
4.2.	Peralatan dan perlengkapan di darat setelah penyusutan (butir 4. dikurangi butir 4.1.)/ Ground Property and equipment after depreciation (item 4. minus item 4.1.)		
5.	Tanah/Land		
6.	Penanaman modal di perusahaan-perusahaan gabungan (anak perusahaan)/Investment in Affiliated company		
7.	Pembayaran yang tertunda (total)/Deferred charges (total)		
7.1.	Biaya pengembangan dan biaya pra operasi/Development and pre operating costs		
7.2.	Biaya-biaya tertunda lainnya/other deffered charges		
8.	Aktiva tidak berwujud/intangible assets		
9.	Aktiva lain-lain/Other Assets		
10.	TOTAL AKTIVA/TOTAL ASSET (sum of Items 1 through 9)		
HUTANG/LIABILITIES			
11.	Hutang lancar (selain yang dijelaskan dalam butir 12)/Current liabilities (other than reported in item 12)		
12.	Pendapatan angkutan yang seharusnya/Uneamed transportation revenues		
13.	Piutang/kredit yang ditunda/deferred kredit		
14.	Biaya cadangan operasi/Operating reserves		
15.	Cadangan Asuransi Jiwa/Self-insurance reserves		
16.	Cadangan lainnya/Other reserves		
17.	Pinjaman dari perusahaan-perusahaan gabungan/Advanced from affiliated company		
18.	Hutang Lain-lain/Other liabilities		
19.	Hutang Jangka Panjang/Long-term debt		
20.	Modal saham/Capital stock		
21.	Modal lebih/Capital Surplus		
22.	Laba Ditahan yang tidak digunakan atau Laba Tahun Berjalan		
23.	TOTAL HUTANG /TOTAL LIABILITIES (sum of Items 11 through 22)		

Catatan : *) disesuaikan izin usaha yang dimiliki

LAPORAN KEUANGAN
 Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal / Tidak Berjadwal (Penumpang & Kargo *)

Perusahaan Angkutan Udara :
 Airline

Tahun :
 Year

BAG 2 - LABA / RUGI
 PART 2 - INCOME STATEMENT

		Jumlah Amounts	
		Perhitungan Sub Total Sub Accounts	Perhitungan Total Main Account and Result
1.	Penerbangan Berjadwal (Total)/scheduled Services(Total)		
1.1.	Penumpang/Passenger		
1.2.	Kelebihan Bagasi/Excess baggage		
1.3.	Muatan Kiriman cepat(dan barang diplomatik/Freight (including express and diplomatic bags)		
1.4.	Pos/Mail		
2.	Penerbangan Tidak Berjadwal (Total)/Non-scheduled operations (total)		
2.1.	Penumpang dan Bagasi lebih/Passenger and excess baggage		
2.2.	Muatan (termasuk kiriman cepat dan barang diplomatik) dan pos/ Freight (including express and diplomatic bags) and mail		
3.	Pendapatan tak terduga/Other operating revenues (total)		
3.1.	Kegiatan transportasi udara/incidental transport-related revenues		
3.2.	Pendapatan tak terduga lainnya/Miscellaneous operating revenues		
4.	TOTAL PENDAPATAN OPERASI/TOTAL OPERATING REVENUES (sum of Items 1, 2 and 3)		
5.	Operasi Penerbangan (Total)/Flight operations (total)		
5.1.	Gaji dan biaya awak pesawat/Flight crew salaries and expenses		
5.2.	Bahan bakar dan pelumas/Aircraft fuel and oil		
5.3.	Asuransi peralatan penerbangan/Flight equipment insurance		
5.4.	Penyewaan peralatan penerbangan/Rental of flight equipment		
5.5.	Biaya penerbangan lainnya/Other expenses		
6.	Pemeliharaan dan perawatan pesawat (turun mesin)/Flight equipment maintenance and overhaul		
7.	Penyusutan dan Amortisasi (total)/Depreciation and amortization (total)		
7.1.	Penyusutan - Peralatan penerbangan/Depreciation — flight equipment		
7.2.	Penyusutan peralatan dan perlengkapan di darat/Amortization of capital leases — flight equipment		
7.3.	Penyusutan dan Amortisasi - perlengkapan di darat dan peralatan/ Depreciation and amortization — ground property and equipment		
7.4.	Lainnya/Other		
8.	Ongkos pengguna (total)/User charges (total)		
8.1.	Biaya pendaratan dan jasa bandar/Landing and associated airport charges		
8.2.	Biaya navigasi di udara/Air navigation charges		
9.	Biaya station/Station expenses		
10.	Pelayanan Penumpang/Passenger services (total)		
10.1.	Biaya gaji awak pesawat/Cabin crew salaries and expenses		
10.2.	Biaya lainnya/Other expenses		
11.	Tiket, penjualan dan promosi/Ticketing, sales and promotion (total)		
11.1.	Biaya komisi/Commission expenses		
11.2.	Biaya lainnya/Other expenses		
12.	Umum dan Administrasi/General and administrative		
13.	Jumlah biaya operasi lainnya/Other operating expenses (total)		
13.1.	Biaya kegiatan transportasi udara/incidental transport-related expenses		
13.2.	Biaya operasi tak terduga/Miscellaneous operating expenses		
14.	TOTAL BIAYA OPERASI (jumlah point 5 - 13)/ TOTAL OPERATING EXPENSES (sum of Items 5 through 13)		
15.	PENDAPATAN OPERASI/OPERATING PROFIT (OR LOSS) (Item 4 less Item 14)		
16.	Bunga/Interest		
16.1.	Bunga pinjaman/Interest on debt		
16.2.	Interest on capital leases		
17.	Capital gain (or loss) on retirement of equipment and other assets		
18.	Payments from public funds		
19.	Affiliated companies		
20.	HAL-HAL LAINNYA YANG TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN OPERASI/Other non-operating items		
21.	TOTAL NON OPERASI/TOTAL NON-OPERATING ITEMS (sum of Items 16 through 20)		
22.	LABA ATAU RUGI SEBELUM PAJAK/ PROFIT (OR LOSS) BEFORE INCOME TAXES (sum of Items 15 and 21)		
23.	Pajak penghasilan/Income taxes		
24.	LABA ATAU RUGI SETELAH PAJAK/ PROFIT (OR LOSS) AFTER INCOME TAXES (sum of Items 22 and 23)		
25.	Kejadian luar biasa/Extraordinary items		
26.	PROFIT (OR LOSS) AFTER extraordinary items (sum of Items 24 and 25)		

RINCIAN BIAYA	
BIAYA LANGSUNG OPERASI :	
BIAYA LANGSUNG TETAP	
<u>Biaya Sewa Pesawat Udara dan atau Biaya Penyusutan Pesawat</u>	
-Bagi perusahaan yang menguasai pesawat melalui metode sewa (<i>leasing</i>), maka harus menghitung biaya sewa pesawat udara secara rinci.	
-Bagi perusahaan yang memiliki pesawat, harus menghitung biaya Penyusutan pesawat yang dibebankan selama tahun berjalan, dengan menguraikan antara lain : uraian jenis dan tipe pesawat, harga perolehan, umur ekonomis, nilai buku, metode penyusutan, besar prosentase penyusutan, dan lain-lain.	
<u>Biaya Asuransi Pesawat Udara</u>	
Minimal terdiri dari : nama perusahaan asuransi, jumlah tanggungan, besar premi asuransi, rincian pembayarannya, dan lain-lain.	
<u>Biaya Gaji Tetap Awak Pesawat</u>	
Minimal terdiri dari : uraian jabatan awak pesawat, jumlah awak pesawat, gaji tetap awak pesawat per bulan dan lain-lain.	
<u>Biaya Gaji Tetap Flight Engineer, Teknisi, Mekanik dan FOO</u>	
Minimal terdiri dari: uraian jabatan, jumlah pegawai, gaji tetap pegawai per bulan dan lain-lain.	
<u>Biaya Amortisasi Training Crew (bagi pemohon yang akan menggunakan crew yang menggunakan crew yang membutuhkan <i>initial training</i>)</u>	
Minimal terdiri dari : jabatan crew, jumlah crew, jenis training, besar biaya training, umur ekonomis training, nilai buku training, metode amortisasi yang digunakan, besar prosentase amortisasi, dan lain-lain.	
<u>Biaya Training Crew (untuk training yang sifatnya dilakukan secara berjangka/ berkala)</u>	
Minimal terdiri dari : jabatan crew, jumlah crew, jenis training, waktu yang dibutuhkan untuk mengikuti training, besar biaya training, dan lain-lain.	
BIAYA LANGSUNG TIDAK TETAP	
<u>Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas</u>	
Minimal terdiri dari : jumlah BBM atau pelumas yang digunakan dalam satuan unit (misal : liter), tarif BBM atau pelumas dan lain-lain.	
<u>Biaya Perawatan / Pemeliharaan Pesawat Udara</u>	
Minimal terdiri dari : identitas pesawat, jumlah pesawat, klasifikasi perawatan/ pemeliharaan, jenis dan jumlah biaya spare part serta data lainnya.	
<u>Biaya Tunjangan Awak Pesawat</u>	
Minimal terdiri dari : uraian jabatan, jenis tunjangan yang diberikan, besar tunjangan per bulan dan lain-lain.	
<u>Biaya Pelayanan Jasa Bandar Udara { jasa pelayanan penerbangan (<i>route charge</i>), pendaratan, penempatan dan penyimpanan (kalau ada)}</u>	
Minimal terdiri dari : jenis pelayanan, tarif pelayanan, jenis dan berat pesawat dan lain-lain.	
<u>Biaya Pelayanan di Darat (<i>Ground Handling</i>)</u>	
Minimal terdiri dari : jenis pelayanan, tarif pelayanan dan lain-lain.	
<u>Biaya Catering</u>	
Minimal terdiri dari : jenis makanan, biaya per porsi/penumpang dan lain-lain.	

/ BIAYA TIDAK LANGSUNG OPERASI

Lanjutan

CONTOH : 8 - FORM 4

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

BIAYA TIDAK LANGSUNG OPERASI :	
<u>Biaya Umum dan Organisasi</u>	Minimal terdiri dari : spesifikasi dan besarnya biaya-biaya yang termasuk dalam Biaya Umum dan Organisasi.
<u>Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Non Pesawat</u>	Minimal terdiri dari : uraian jenis aktiva tetap non pesawat, harga perolehan, umur ekonomis, nilai buku, metode penyusutan, besar prosentase penyusutan, dan lain-lain.
<u>Biaya Amortisasi Non Aktiva Tetap</u>	Minimal terdiri dari : uraian jenis non aktiva tetap, harga/biaya perolehan, umur ekonomis, nilai buku, metode amortisasi, besar prosentase amortisasi, dan lain-lain.
<u>Biaya Gaji Tetap SDM Tidak Langsung</u>	Minimal terdiri dari : uraian jabatan SDM tidak langsung, jumlah SDM tidak langsung, gaji tetap SDM tidak langsung per bulan dan lain-lain.
<u>Biaya Pemasaran dan Penjualan</u>	Minimal terdiri dari : uraian cara pemasaran/penjualan, biaya yang dibutuhkan dan lain-lain.
<u>Biaya Komisi Agen</u>	Minimal terdiri dari : nama agen, besar prosentase komisi, jumlah komisi dalam rupiah dan lain-lain.

LAPORAN BULANAN
Produksi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal

Airline :

Month :

ICAO Data Proc. code	Description	Unit	TOTAL ALL SERVICES (Passenger, Mail and Freight including All-Freight)		ALL-FREIGHT SERVICES ONLY (included in columns d and e data)	
			Classified by flight stage		Classified by flight stage	
			INTERNATIONAL	DOMESTIC	INTERNATIONAL	DOMESTIC
a	b	c	d	e	f	g
NON-SCHEDULED REVENUE FLIGHTS						
2010	12 Aircraft kilometres	000				
2020	13 Aircraft departures	number				
2030	14 Aircraft hours	number				
2040	15 Passengers carried (Total)	number			--	--
	a) on inclusive tour passengers only *	000				
2050	16 Freight tonnes carried	number				
2060	17 Passenger-kilometres perf (Total)	000			--	--
	a) on inclusive tours only *	000				
2070	18 Seat-kilometres available	000			--	--
	19 Tonne-kilometres performed					
2091	a) Passengers (incl. baggage)	000			--	--
2092	b) Freight and mail	000				
2094	c) Total (19a + 19b)	000				
2100	20 Tonne-kilometres available	000				
NON-REVENUE FLIGHTS						
2330	21 Aircraft hours	number				

Remarks (including mention of any unavoidable deviations from reporting instructions):

* This item is a portion of the Total

**LAPORAN PRODUKSI ANGKUTAN UDARA
 KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA**

Perusahaan Angkutan Udara :
 Airline
 Tahun :
 Year

No.	Uraian Description	Satuan Unit	Klasifikasi Jenis Penerbangan Classified by flight stage		Jumlah Operasi Total Operation
			INTERNASIONAL INTERNATIONAL	DOMESTIK DOMESTIC	
a	b	c	d	e	f
	A. PENDAPATAN PESAWAT TERBANG A. REVENUE TRANSPORT FLIGHTS				
1	<u>Kilometer Pesawat</u> Aircraft kilometres				
2	<u>Keberangkatan pesawat</u> Aircraft departures				
3	<u>Jam terbang</u> Aircraft hours				
4	<u>Penumpang diangkut</u> Passengers carried				
5	<u>Muatan diangkut</u> Freight tonnes carried				

CONTOH 1

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Rencana Operasi
Penerbangan Berjadwal Luar Negeri

Jakarta,

Yth :
Kepada
.....
di
JAKARTA

1. Menunjuk surat nomor : tanggal ... perihal permohonan rencana operasi penerbangan berjadwal luar negeri, dengan hormat diberitahukan bahwa pada prinsipnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat menyetujui rencana operasi penerbangan dimaksud sebagai berikut :

No	Rute (pp)	Tipe Pesawat	Frekuensi / minggu
1		
2		
3	Dst		

2. Adapun rencana operasi penerbangan secara lengkap sebagaimana terlampir, dan berlaku untuk periode *summer/winter*.
3. Dalam melaksanakan operasi penerbangan. diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
.....

Tembusan Yth :

1.
2.

Lampiran Surat Nomor :
Tanggal :

JADWAL PENERBANGAN

.....
(Waktu Setempat)

NO	RUTE	TYPE PESAWAT	NOMOR PENERBANGAN	WAKTU BERANGKAT	WAKTU DATANG	HARI OPERASI

Catatan :

Jadwal penerbangan tersebut di atas telah mendapat persetujuan *slot time* dari bandara asal dan tujuan sebagai berikut :

1. Surat
2. dst...

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
.....

CONTOH 2

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan Rencana Operasi Penerbangan Berjadwal Luar Negeri

Yth : Kepada
di
JAKARTA

1. Menunjuk surat nomor : tanggal ... perihal permohonan rencana operasi penerbangan niaga berjadwal luar negeri, dengan hormat diberitahukan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara belum/tidak dapat menyetujui rencana operasi penerbangan dimaksud dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan dimaksud apabila telah menyesuaikan dengan pertimbangan butir 1 di atas.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
.....

Tembusan Yth :

1.
2.

CONTOH 3

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Perubahan Rencana Operasi Penerbangan Berjadwal Luar Negeri
Kepada :
Yth :
di
JAKARTA

1. Menunjuk surat nomor : tanggal ... perihal permohonan perubahan rencana operasi penerbangan niaga berjadwal luar negeri, dengan hormat diberitahukan bahwa pada prinsipnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat menyetujui perubahan rencana operasi penerbangan dimaksud sebagai berikut :

No	Rute (pp)	Tipe Pesawat	Frekuensi / minggu
1		
2		
3	dst		

2. Adapun perubahan rencana operasi penerbangan secara lengkap sebagaimana terlampir, dan berlaku untuk periode *summer/winter*.
3. Dalam melaksanakan operasi penerbangan, diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
.....

Tembusan Yth :

1.
2.

Lampiran Surat Nomor :
Tanggal :

JADWAL PENERBANGAN

.....
(Waktu Setempat)

NO	RUTE	TYPE PESAWAT	NOMOR PENERBANGAN	WAKTU BERANGKAT	WAKTU DATANG	HARI OPERASI

Catatan :

Jadwal penerbangan tersebut di atas telah mendapat persetujuan *slot time* dari bandara asal tujuan sebagai berikut :

1. Surat.....;
2. dst...

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
.....

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

CONTOH 4

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan Perubahan Rencana Operasi Penerbangan Berjadwal Luar Negeri
Kepada
Yth :

di
JAKARTA

1. Menunjuk surat nomor : tanggal ... perihal permohonan perubahan rencana operasi penerbangan niaga berjadwal luar negeri, dengan hormat diberitahukan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara belum/tidak dapat menyetujui perubahan rencana operasi penerbangan dimaksud, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan dimaksud, apabila telah menyesuaikan dengan pertimbangan butir 1 di atas.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
.....

Tembusan Yth :

1.
2.

CONTOH 5

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Penambahan Kapasitas
Yth : Kepada
.....
di
JAKARTA

1. Menunjuk surat nomor tanggal.... perihal..... dengan hormat diberitahukan bahwa pada prinsipnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat menyetujui rencana penambahan kapasitas angkutan udara oleh..... , dengan perincian sebagai berikut :

No	Rute (pp)	Tipe Pesawat	Frekuensi / minggu
1		
2		
3	dst		

2. Adapun jadwal penerbangan penambahan kapasitas angkutan udara secara lengkap sebagaimana terlampir, dan berlaku untuk periode *summer/Winter*.
3. Dalam melaksanakan operasi penerbangan, diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
.....

Tembusan Yth :

1.
2.

Lampiran Surat Nomor :
Tanggal :

JADWAL PENERBANGAN

.....
(Waktu Setempat)

NO	RUTE	TYPE PESAWAT	NOMOR PENERBANGAN	WAKTU BERANGKAT	WAKTU DATANG	HARI OPERASI

Catatan :

Jadwal penerbangan tersebut di atas telah mendapat persetujuan *slot time* dari bandara asal tujuan sebagai berikut :

1. Surat
2. dst...

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
.....

CONTOH 6

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan Penambahan Kapasitas Kepada
Yth :
di
JAKARTA

1. Menunjuk surat nomor tanggal.... perihal.....dengan hormat diberitahukan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara belum/tidak dapat menyetujui permohonan penambahan kapasitas yang Saudara ajukan, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
.....

Tembusan Yth :

1.
2.

LAMPIRAN Y PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

CONTOH 1

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Rencana Operasi Penerbangan Berjadwal Luar Negeri
Kepada
Yth :
di
JAKARTA

- 1. Menunjuk surat nomor : ... tanggal ... perihal permohonan rencana operasi penerbangan niaga berjadwal luar negeri, dengan hormat diberitahukan bahwa pada prinsipnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat menyetujui pelaksanaan operasi penerbangan dimaksud oleh, dengan perincian sebagai berikut :

No	Rute (pp)	Tipe Pesawat	Frekuensi / minggu
1		
2		
3	Dst		

- 2. Adapun rencana operasi penerbangan secara lengkap sebagaimana terlampir, dan berlaku untuk periode *summer/winter*.
- 3. Dalam melaksanakan operasi penerbangan, diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
.....

Tembusan Yth :

- 1.
- 2.

Lampiran Surat Nomor :
Tanggal :

JADWAL PENERBANGAN

.....
(Waktu Setempat)

NO	RUTE	TYPE PESAWAT	NOMOR PENERBANGAN	WAKTU BERANGKAT	WAKTU DATANG	HARI OPERASI

Catatan :

Jadwal penerbangan tersebut di atas telah mendapat persetujuan *slot time* dari International slot kordinator dan instansi terkait, sebagai berikut:

1. Surat
2. dst...

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
.....

CONTOH 2

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan Rencana Operasi
Penerbangan Berjadwal Luar Negeri

Yth :

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat nomor : tanggal ... perihal permohonan rencana operasi penerbangan niaga berjadwal luar negeri, dengan hormat diberitahukan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara belum/tidak dapat menyetujui rencana operasi penerbangan dimaksud, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan dimaksud apabila telah menyesuaikan dengan pertimbangan butir 1 di atas.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
.....

Tembusan Yth :

1.
2.

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

CONTOH 3

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Perubahan Rencana Operasi Penerbangan Berjadwal Luar Negeri
Yth : Kepada
di
JAKARTA

1. Menunjuk surat nomor : tanggal ... perihal permohonan perubahan rencana operasi penerbangan niaga berjadwal luar negeri, dengan hormat diberitahukan bahwa pada prinsipnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat menyetujui perubahan rencana operasi penerbangan dimaksud oleh , sebagai berikut :

No	Rute (pp)	Tipe Pesawat	Frekuensi / minggu
1		
2		
3	dst		

2. Adapun rencana operasi penerbangan secara lengkap sebagaimana terlampir, dan berlaku untuk periode *summer/winter*.
3. Dalam melaksanakan operasi penerbangan, diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
.....

Tembusan Yth :
1.
2.

Lampiran Surat Nomor :
Tanggal :

JADWAL PENERBANGAN

.....
(Waktu Setempat)

NO	RUTE	TYPE PESAWAT	NOMOR PENERBANGAN	WAKTU BERANGKAT	WAKTU DATANG	HARI OPERASI

Catatan :

Jadwal penerbangan tersebut di atas telah mendapat persetujuan *slot time* dari international slot kordinator dan instansi yang terkait, sebagai berikut :

1. Surat
2. dst...

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
.....

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

CONTOH 4

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan Perubahan Rencana Operasi Penerbangan Berjadwal Luar Negeri
Yth :
di
JAKARTA

1. Menunjuk surat nomor : tanggal ... perihal permohonan perubahan rencana operasi penerbangan niaga berjadwal luar negeri, dengan hormat diberitahukan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara belum/tidak dapat menyetujui perubahan rencana operasi penerbangan dimaksud oleh, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan dimaksud apabila telah menyesuaikan dengan pertimbangan butir 1 di atas.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
.....

Tembusan Yth :

1.
2.

CONTOH 1

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Peringatan I/ II / III*)
Izin Usaha/ Izin Kegiatan Kepada
Angkutan Udara Yth : Direktur Utama / Penanggung Jawab
Niaga/Bukan Niaga*) P.T./
di
.....

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor : tahun tentang Angkutan Udara dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor : tahun tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, pemegang izin usaha/ izin kegiatan*) angkutan udara niaga/ bukan niaga*) diwajibkan(sesuai Pasal 9 kecuali huruf a, Pasal 16 kecuali huruf a, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 42 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (2), Pasal 56 ayat (1), Pasal 93 dan Pasal 98).
2. Perusahaan Saudara / P.T./ sebagai pemegang izin usaha/ izin kegiatan*) perusahaan angkutan udara niaga/ bukan niaga*) nomor : tanggal, sampai dengan saat ini belum melakukan perbaikan sesuai pelanggaran (Pasal 9 kecuali huruf a, Pasal 16 kecuali huruf a, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 42 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (2), Pasal 56 ayat (1), dan Pasal 93 dan Pasal 98). Dengan demikian perusahaan Saudara / PT./ telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor :tahun tentang dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor : tahun tentang Berdasarkan pertimbangan tersebut maka kepada perusahaan Saudara /PT./ diberikan **Peringatan Tertulis Pertama / Kedua / Ketiga ***.
3. Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya peringatan tertulis pertama ini perusahaan Saudara / PT./belum melakukan perbaikan sesuai pelanggaran (Pasal 9 kecuali huruf a, Pasal 16 kecuali huruf a, Pasal 35, Pasal 47, Pasal 52, Pasal 53 ayat (2), Pasal 56 ayat (1), dan Pasal 93), akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Tembusan Yth :

1. Sesditjen Perhubungan Udara;
2. Direktur Angkutan Udara;
3. Direktur Sertifikasi Kelaikan Udara.

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH 2

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pembekuan
Izin Usaha/ Izin Kegiatan
Angkutan Udara
Niaga/ Bukan Niaga*)

Jakarta,

Kepada
Yth : Direktur Utama / Penanggung Jawab
P.T./
di
.....

1. Menunjuk surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara nomor : tanggal perihal peringatan ketiga izin usaha/ izin kegiatan *) angkutan udara niaga/ bukan niaga*) , dengan ini diberitahukan bahwa sampai dengan saat ini perusahaan Saudara / P.T./ belum melakukan perbaikan sesuai..... (Pasal 9 kecuali huruf a, Pasal 16 kecuali huruf a, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 42 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (2), Pasal 56 ayat (1), Pasal 93 dan Pasal 98).
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, perusahaan Saudara / P.T./ telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor : tahun tentang dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor : tahun tentang Atas dasar pertimbangan tersebut, kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga/ Bukan Niaga*) Saudara/ P.T./ nomor: tanggal..... dinyatakan **dibekukan**.
3. Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya Pembekuan Izin Usaha/ Izin Kegiatan*) ini perusahaan Saudara / P.T./ belum melakukan perbaikan sesuai pelanggaran (Pasal 9 kecuali huruf a, Pasal 16 kecuali huruf a, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 42 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (2), Pasal 56 ayat (1), Pasal 93 dan Pasal 98), maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....

Tembusan Yth :

1. Sesditjen Perhubungan Udara;
2. Direktur Angkutan Udara;
3. Direktur Sertifikasi Kelaikan Udara.

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH 3

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pencabutan
Izin Usaha/ Izin Kegiatan*)
Angkutan Udara
Niaga/ Bukan Niaga*)

Jakarta,

Kepada
Yth.: Direktur Utama/Penanggung Jawab
P.T./.....

di
.....


1. Menunjuk surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara nomor : tanggal perihal pembekuan izin usaha/ izin kegiatan*) perusahaan angkutan udara niaga/ bukan niaga*), dengan ini diberitahukan bahwa hingga saat ini perusahaan Saudara / P.T./ belum melakukan perbaikan sesuai pelanggaran (Pasal 9 kecuali huruf a, Pasal 16 kecuali huruf a, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 42 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (2), Pasal 56 ayat (1), Pasal 93 dan Pasal 98) sebagai tindak lanjut terhadap surat pembekuan izin usaha/ izin kegiatan *) tersebut.
2. Memperhatikan butir 1 (satu) tersebut di atas, dan sesuai Peraturan Pemerintah nomor tahun tentangserta Peraturan Menteri Perhubungan nomor:....., tanggal tentang, maka izin usaha/ izin kegiatan*) angkutan udara niaga / bukan niaga*) atas nama P.T./ nomor: tanggal **dinyatakan dicabut.**
3. Dengan dicabutnya izin usaha/ izin kegiatan*) tersebut, maka terhitung mulai tanggal surat ini dikeluarkan, P.T./ tidak terdaftar sebagai perusahaan angkutan udara niaga/ bukan niaga*) di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
4. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Tembusan Yth. :

1. Sesditjen Perhubungan Udara;
2. Direktur Angkutan Udara;
3. Direktur Sertifikasi Kelaikan Udara.

*) Coret yang tidak perlu



MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL